



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERANG UKORAS SEMBIRING**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 17 Desember 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Amad Yani No. 257/A. RT/RW-001/001 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Bela Anoa)
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober sampai dengan 01 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Nopember sampai dengan 11 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan 10 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 dengan 09 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 26 Maret 2024;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan 25 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan 30 April 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 29 Juni 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan 29 Juli 2024;

Halaman 1 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **TERANG UKORAS SEMBIRING** didampingi Penasihat Hukum bernama H. AKHMAD SULEMAN ZUBAIR, SH., AMRIN, SH., SULAIMAN, SH., M.Kn., SUGANI BASWAN, SH., MH. para .Advokat/Konsultan Hukum pada Judicatum Law Office yang beralamat di BTN Bukit Kendari Indah Blok F. 14, Jl. Teratai, Kel. Wundudopi, Kec. Baruga Kota Kendari yang beralamat di berdasarkan Surat Kuasa No. 1/Pid.Sus.TPK/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Kendari Kelas IA pada tanggal 23 April 2024 di bawah register Nomor : 306/pid/ 2024/PN.Kdi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri .Kendari Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kdi tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kdi tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERANG UKORAS SEMBIRING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa ditambah dengan **Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) Bulan Kurungan**, dan dengan Perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara T.A 2021.
 - 2 1 (satu) bundel asli dokumen laporan hasil tender pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci IIKabupaten Buton Utara

Halaman 2 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh Kelompok Kerja Pemilihan 44 Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021.

- 3 1 (satu) Buah Flas Disk Merk Sandisk yang berisi file dokumen Penawaran CV. Bela Anoa.
- 4 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (**SP2D**) Nomor: 5236/SDA&BM/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 kepada CV. Teknik Optimasi Prima untuk pembayaran angs. Sekaligus (100%) **Perencanaan Pembangunan** Jembatan S. Cirauci II Kab. Buton Utara (DAU) sesuai kontrak No. 602/223/BM/XI/2020 tgl. 24 Nopember 2020, laporan kemajuan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah terima Pekerjaan, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.86.524.800,00;
- 5 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No.: 0509/SDA&BM/SPP-LS/BJ/XII/2020 tanpa tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.99.143.000,00 untuk pembayaran angs. Sekaligus (100%) Perencanaan Pembangunan Jembatan S. Cirauci II Kab. Buton Utara (DAU) sesuai kontrak No. 602/223/BM/XI/2020 tgl. 24 Nopember 2020, laporan kemajuan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah terima Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran terlampir;
- 6 1 (satu) jilid dokumen foto copy Invoice Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Dinas SDA & Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara paket Perencanaan Pembangunan Jembatan S. Cirauci II Kab. Buton Utara No.Kontrak : 602/223/BM/XI/2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.143.000,00;
- 7 1 (satu) jilid dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan S. Cirauci II Kabupaten Buton Utara Nomor Kontrak: 602/223/BM/XI/2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.143.000,00 sumber dana APBD-P Tahun Anggaran 2020, pelaksana CV, Teknik Optimasi Prima;
- 8 1 (satu) jilid foto copy dokumen For Construction Drawing Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II TA. 2020 yang berlokasi di Kab. Buton Utara Sulawesi Tenggara, CV. Teknik Optimasi Prima;
- 9 1 (satu) jilid foto copy dokumen **Laporan Pendahuluan** Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Butonn Utara TA. 2020 Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra;

Halaman 3 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1 (satu) jilid foto copy dokumen **Laporan Antara** Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Butonn Utara TA. 2020 Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra;
- 11 1 (satu) jilid foto copy dokumen **Laporan Akhir** Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Butonn Utara TA. 2020 Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra;
- 12 1 (satu) jilid foto copy dokumen **Rencana Kerja & Syarat 2 (RKS)** Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Butonn Utara TA. 2020 Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra;
- 13 1 (satu) jilid foto copy dokumen **Rencana Anggaran Biaya (RAB)** Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Butonn Utara TA. 2020 Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra;
- 14 1 (satu) lembar foto copy SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 328 Tahun 2021 tanggal tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 23 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada SKPD Lingkup Pemerintah Prov. Sultra TA. 2021;
- 15 1 (satu) lembar asli dokumen dari JAMKRINDO berupa Jaminan Uang Muka tanggal 25 Juni 2021, Nomor Jaminan : SDB 2021 27.00 1 00011875, Nilai Jaminan : Rp.612.566.100,00 kepada CV. Bela Anoa dengan Direktur Terang Ukoras Sembiring
- 16 1 (satu) lembar asli Jaminan Bank (Bank Sultra) Nomor : 0017/JB.BPD.SAO/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021
- 17 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (**SP2D**) Nomor: 1814/SDA&BM/SP2D-LS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 kepada CV. Bela Anoa untuk pembayaran uang muka (30%) atas **Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara (PAD)** sesuai kontrak No. 602/088/BM/V/2021 tgl. 21 Mei 2021, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran, yang dibayarkan sebesar Rp.545.740.708,00 beserta dokumen lampirannya;
- 18 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. : tanpa nomor/SDA&BM/SPP-LS/BJ/VI/2021 tanpa tanggal Juni 2021 sebesar Rp.612.566.100,00 untuk pembayaran uang muka (30%) atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara (PAD) sesuai kontrak No. 602/088/BM/V/2021 tgl. 21 Mei 2021, Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran terlampir;
- 19 1 (satu) jilid dokumen Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara, Nomor Kontrak :

Halaman 4 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 602/088/BM/V/2021 dengan nilai kontrak : Rp.2.041.887.000,00 sumber dana APBD TA. 2021 CV. Bela Anoa;
- 20 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (**SP2D**) Nomor: 1875/SDA&BM/SP2D-LS/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 kepada CV. Eka Utaama Consultant untuk pembayaran uang muka (30%) atas **Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II** Kab. Buton Utara (PAD) sesuai kontrak No. 602/133/BM/V/2021 tgl. 21 Mei 2021, Jaminan Uang Muka dan Berita Acara Pembayaran, yang dibayarkan sebesar Rp.19.454.400,00;
 - 21 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. : 0177/SDA&BM/SPP-LS/BJ/VII/2021 tanggal 06 Juni 2021 sebesar Rp.22.291.500,00 untuk pembayaran uang muka (30%) atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara (PAD) sesuai kontrak No. 602/133/BM/V/2021 tgl. 21 Mei 2021, Jaminan Uang Muka dan Berita Acara Pembayaran terlampir;
 - 22 1 (satu) jilid dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara No.Kontrak : 602/133/BM/V/2021 dengan nilai kontrak Rp.74.305.000,00, sumber dana APBD TA. 2021, CV. Eka Utama Consultant.
 - 23 1 (satu) Rangkap Asli Surat PT. Asuransi Rama Satria Wibawa, Nomor: 012/01-RAMA/BB/V/2022 tanggal Bau-bau 29 Mei 2022. Perihal: Jawaban atau Tanggapan Atas Tuntutan Klaim Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II.
 - 24 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 900/508, Kendari Tanggal 06 Januari 2022, Kepada: Kepala Cabang PT. Asuransi Rama Satria Wibawa, Perihal: Percairan Jaminan Pelaksanaan (Asuransi).
 - 25 1 (satu) Rangkap Asli Surat keputusan kontrak nomor 600/145 tanggal 14 Desember 2021;
 - 26 1 (satu) Rangkap Asli Notulen Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Design Jembatan pada Paket Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara, No. Paket Kontrak: 602/088/BM/V/2021, Nama.
 - 27 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 600.3.3.2/501, Kendari Tanggal 02 Mei 2023, Kepada: Direktur CV. Bela Anoa, Perihal: Pemberitahuan ke-2 atas Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Prov. Sultra Paket Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara TA. 2021.
 - 28 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Halaman 5 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 630/1292, Kendari Tanggal 06 Oktober 2022, Kepada: Direktur CV. Bela Anoa, Perihal: Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Prov. Sultra Paket Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara TA. 2021.
- 29 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen tindak lanjut hasil audit Inspektorat Nomor 900.1.1/947 tanggal 17 Juli 2023;
 - 30 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra Nomor 143/KPTS/2022 tentang penetapan sanksi daftar hitam CV. Bela Anoa;
 - 31 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor R.700/18/IRVES/INSP.2022, Kendari Tanggal 30 September 2022; Perihal: Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara T.A 2021.
 - 32 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 600/174, Kendari Tanggal 10 Februari 2022, Kepada: Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Perihal: Permohonan Audit Pekerjaan yang Belum Terselamatkan.
 - 33 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 600/491, Kendari Tanggal 05 April 2022, Kepada: Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Perihal: Permintaan Audit.
 - 34 1 (satu) Rangkap Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 034/PPTK/BM/2021, Kendari Tanggal 29 Nopember 2021, Perihal: Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Proyek.
 - 35 1 (satu) Rangkap Foto Copy Dokumentasi kegiatan Paket Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci 2.
 - 36 1 (satu) Rangkap Asli Laporan Bulanan dan Mingguan (Oktober dan November 2021);
 - 37 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 04/Cirauci II/BM/2022, Kendari Tanggal 04 April 2022, Perihal: Permintaan Laporan Bobot Pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II, Kepada: CV. Bela Anoa.
 - 38 1 (satu) Rangkap Foto Copy laporan hasil pengujian Handboring Nomor 31/TN/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021;
 - 39 1 (satu) Rangkap Asli Addendum Kontrak I (Perpanjangan Masa

Halaman 6 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan) Nomor 602/192.A/ADD-I/BM/X/2021;
- 40 1 (satu) lembar Asli Surat Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa, Nomor Jaminan: 18.1102.12.2021.263536, Nilai Rp. 102.094.350, Baubau tanggal 13 Oktober 2021.
 - 41 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 005/783, Kendari Tanggal 06 Agustus 2021, Perihal: Undangan SCM-1, Kepada: Direktur CV. Bela Anoa.
 - 42 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Rapat Pembuktian, Nomor: 005/783.A tanggal 10 Agustus 2021.
 - 43 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 005/779, Kendari Tanggal 16 Agustus 2021, Perihal: Undangan SCM-2, Kepada: Direktur CV. Bela Anoa.
 - 44 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Rapat Pembuktian, Nomor: 005/779.A tanggal 18 Agustus 2021.
 - 45 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 005/895, Kendari Tanggal 06 september 2021, Perihal: Undangan SCM-3, Kepada: Direktur CV. Bela Anoa.
 - 46 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Rapat Pembuktian, Nomor: 005/895.A tanggal 08 September 2021.
 - 47 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 012/PPTK/JBT-CIRAUCI II/BM/VI/2021, Kendari Tanggal 23 Juni 2021, Perihal: Teguran 1, Kepada: Direktur CV. Bela Anoa.
 - 48 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 16/PPTK/JBT-CIRAUCI II/BM/VII/2021, Kendari Tanggal 23 Juli 2021, Perihal: Teguran 2, Kepada: Direktur CV. Bela Anoa.
 - 49 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 19/PPTK/JBT-CIRAUCI II/BM/IX/2021, Kendari Tanggal 03 September 2021, Perihal: Teguran 3, Kepada: Direktur CV. Bela Anoa.
 - 50 1 (satu) Rangkap Asli Tanda Bukti Kas, Nomor: /SDA&BM/SPP/BJ/VI/2021, Jumlah Rp. 612.566.100 (enam ratus dua belas juta lima ratus enam puluh enam ribu serratus rupiah). Untuk pembayaran: Uang Muka (30%) ata Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara (PAD) sesuai Kontrak

Halaman 7 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No: 602/088/BM/V/2021 Tgl. 21 Mei 2021. Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran Terlampir. Kendari Juni 2021.
- 51 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Koordinator Lapangan dan Pengawas Lapangan Lingkup Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara TA.2021, Nomor 123/KPTS/2021, Kendari Tanggal 28 Mei 2021.
 - 52 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak harga satuan Nomor 602/008/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;
 - 53 1 (satu) Rangkap Foto Copy laporan hasil Pengujian Sondir dan Hand Bor Nomor 30/TN/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021;
 - 54 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 088/SPPBJ/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;
 - 55 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perintah mulai kerja nomor 088/SPMK/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;
 - 56 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Penyerahan lapangan Nomor 088/SPL/V/2021;
 - 57 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Teguran 1 dan dokumen SCM-1 tanggal 10 Agustus 2021;
 - 58 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Teguran 2 dan dokumen SCM 2 tanggal 18 Agustus 2021;
 - 59 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Teguran 3 dan dokumen SCM 3 tanggal 08 September 2021;
 - 60 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat pencairan jaminan pelaksanaan (Ansurasi) Nomor 900/508 tanggal 06 Januari 2022;
 - 61 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor /SDA&BM/SPP-LS/BJ/VI/2021 Bulsn Juli 2021;
 - 62 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor 0164/SDA&BM/SPP-LS/BJ/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021;
 - 63 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat permohonan pembayaran uang muka (30%) Nomor 01/BA/PJSC/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021;
 - 64 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat jawaban atas tuntutan klaim dari PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Nomor 012.01-RAMA/BB/V/2022;
 - 65 1 (satu) Rangkap Foto Copy permohonan pengajuan perubahan desain dari CV. Bela Anoa ke KPA/ PPK;

Halaman 8 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 1 (satu) Rangkap Foto Copy Notulen rapat pembahasan usulan perubahan desain jembatan;
- 67 1 (satu) Rangkap Foto akta CV Bela Anoa;
- 68 1 (satu) Rangkap Foto Copy akta pengeluaran dan perubahan persekutuan komanditer CV Bela Anoa
- 69 1 (satu) Rangkap Foto Copy Berita Acara Hasil Evaluasi Perpanjangan Masa Pelaksanaan, Nomor: 03/PPPK/JBT-CIRAUCI2/X/2021, Jumat tanggal 08 Oktober 2021.
- 70 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 0164/SDA&BM/SPM-LS/BJ/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021., Kepada CV. Bela Anoa, Jumlah Rp. 612.566.100,00.
- 71 1 (satu) Rangkap Foto Copy Foto Kegiatan Pembangunan Jembatan Cirauci II.
- 72 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2021. Kendari 12 Januari 2021.
- 73 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 123/KPTS/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Koordinator Lapangan dan Pengawas Lapangan Lingkup Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2021. Kendari 28 Mei 2021.
- 74 1 (satu) Rangkap Foto Copy Daftar Hadir Evaluasi Perpanjangan Masa Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II. Kamis 07 Oktober 2021.
- 75 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 603/1178, Perihal: Evaluasi Perpanjangan Masa Pelaksanaan. Kendari 05 Oktober 2021.
- 76 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Lingkup Bidang Bina Marga Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 01/PPPK/JBT-CIRAUCI2/X/2021, Perihal: Evaluasi Perpanjangan Masa Pelaksanaan, Kendari 06 Oktober 2021.
- 77 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat CV. Eka Utama Consultant, Nomor: 08/Justek/CV-EUC/X/2021, Perihal: Penyampaian Justifikasi Teknik, Kendari 05 Oktober 2021.
- 78 1 (satu) Rangkap Foto Copy Dokumen Usulan Perhitungan Tambah

Halaman 9 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kurang (MC-0) CV. Bela Anoa, No. Paket Kontrak: 602/088/BM/V/2021, Nama Paket: Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara.
- 79 1 (satu) Lembar Foto Copy Jaminan Bank, Nomor: 0017/JB.BPD.SAO/VI/2021, Jumlah Rp102.094.350,- (serratus dua juta Sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Kendari, 24 Juni 2021.
- 80 1 (satu) Lembar Foto Copy Jaminan Uang Muka, Nomor Jaminan: SBD 2021 27.00 1 00011875, Nilai Jaminan: Rp. 612.566.100,00. Kendari 25 Juni 2021.
- 81 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 600/145, Perihal: Pemutusan Kontrak CV. Bela Anoa, Kendari 03 Februari 2022.
- 82 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 603/1177, Perihal: Penetapan Perpanjangan Masa Pelaksanaan. Kendari 12 Oktober 2021.
- 83 1 (satu) Lembar Asli Surat CV. Eka Utama Consultant, Nomor: 5/ST/EUC/IX/2021, Perihal: Surat Teguran Ketiga kepada Kontraktor Pelaksana CV. Bela Anoa, Kendari Tanggal 2 September 2021.
- 84 1 (satu) Lembar Asli Surat CV. Eka Utama Consultant, Nomor: 4/ST/EUC/VIII/2021, Perihal: Surat Teguran Kedua kepada Kontraktor Pelaksana CV. Bela Anoa, Kendari Tanggal 2 Agustus 2021.
- 85 1 (satu) Lembar Asli Surat CV. Eka Utama Consultant, Nomor: 3/ST/EUC/VIII/2021, Perihal: Surat Teguran Pertama kepada Kontraktor Pelaksana CV. Bela Anoa, Kendari Tanggal 2 Juli 2021.
- 86 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa CV. Eka Utama Consultant, Nomor: 020/SK/EUC/X/2023, Pemberi Kuasa: Harsanab, ST, Penerima Kuasa: Muh. Ikkal Sonda. Kendari Tanggal 17 Mei 2021.
- 87 1 (satu) Lembar Asli Foto Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II TA. 2021.
- 88 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara. Nomor Kontrak: 602/133/BM/V/2021. Nilai Kontrak: Rp. 74.305.000,00. TA. 2021.
- 89 1 (satu) buah Buku Register LS Tahun 2021.
- 90 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 50 Tahun 2021 tentang tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2021,

Halaman 10 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari 13 Januari 2021.

- 91 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 329 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2021, Kendari 24 Mei 2021.
- 92 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Nomor : 800/1073, Taziruddin, ST sebagai Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra, Kendari, 19 Oktober 2020.
- 93 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor 452 Tahun 2020, Abu Bakar ST., M.Si, sebagai Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra, Kendari tanggal 15 September 2020.
- 94 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari tanggal 2 Januari 2023.
- 95 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 139 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari tanggal 7 Februari 2023.
- 96 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 324 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021, Kendari tanggal 17 Mei 2021.
- 97 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021.
- 98 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. Eka Utama Consultant, Nomor: 24 tanggal 24 Juni 2016.
- 99 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 452 Tahun 2020, Harmunaddin ST sebagai Kasi.

Halaman 11 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Bina Marga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra, Eselon IV.a, Kendari tanggal 15 September 2020

- 100 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, nomor : 800/1068, Harmunaddin, ST Jabatan Kasi. Perencanaan Bina Marga Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra, Kendari tanggal 19 Oktober 2020.
- 101 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, nomor 288 tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Harmunaddin, ST., MT sebagai Kabid. Bina Marga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra, eselon III.a. Kendari tanggal 28 April 2023
- 102 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan, nomor : 800.1.3.3/3114, Harmunaddin, ST., MT, Jabatan Kabid Bina Marga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra, Eselon III.a, Kendari tanggal 6 Juni 2023.
- 103 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, nomor 800.1.3.3/3115, Harmunaddin, ST., MT, Jabatan Kabid. Bina Marga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra, Kendari tanggal 6 Juni 2023.
- 104 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, nomor : 800.1.3.3/3116, Harmunaddin, ST., M, Jabatan Kabid. Bina Marga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra. Kendari tanggal 6 Juni 2023
- 105 1 (satu) rangkap fotocopy buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DPA-SKPD TA 2021).
- 106 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Kode SM-A50 Warna Putih.
- 107 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOTE 1 0S beserta simcard.
- 108 Uang Tunai sebesar Rp. 545.740.708,00 (lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- 109 Uang tunai sebesar Rp. 102.094.350,00 (seratus dua juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Rahmat.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 12 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar juga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan :

1. Meminta agar dapat memberikan pertimbangan hukum secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan dan
2. Memohon memutus perkara ini dengan arif, dan bijaksana sehingga apabila telah selesai melaksanakan tanggung jawabnya dapat menjadi manusia yang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) pribadi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak Pledoi pribadi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada dalil-dalil surat tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa (duplik) terhadap tanggapan (replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan PDS- 04/RP-9/P.3.13/Ft.1/02/2024 tertanggal 26 Maret 2024 yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Terang Ukoras Sembiring** selaku Direktur CV. Bela Anoa yang ditunjuk berdasarkan Akta Perubahan dan Pengeluaran Persekutuan Comanditer CV. Bela Anoa Nomor 17 Tanggal 30 Januari 2020 bersama-sama dengan saksi **Rahmat** selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **Burhanuddin** selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau pada waktu lain dalam bulan Maret s.d Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di salah satu warung kopi yang terletak di lampu merah simpang empat wua-wua yang terletak di Jln. La Ode Hadi, Wowunggu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, secara**

Halaman 13 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalokasikan anggaran Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kabupaten Buton Utara sebesar Rp.2.130.680.000,- yang dijabarkan lebih lanjut didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.02.0000/001/2021 tanggal 25 Januari 2021.
- Bahwa untuk mendapatkan penyedia jasa dalam pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara meminta kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memproses pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui metode pelelangan umum. Atas permintaan tersebut maka ditunjuk Kelompok Kerja (Pokja) 44 yang terdiri dari saksi Agustinus Ferdinand selaku Ketua Pokja, saksi Jumarni Rusli Afa sebagai Sekretaris dan saksi Arianto sebagai Anggota Pokja berdasarkan keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa provinsi sultra untuk melakukan pemilihan penyedia jasa dengan metode pascakualifikasi yang di umumkan secara terbuka melalui portal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 12 s.d 18 Maret 2021, dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.2.130.468.723,-
- Bahwa dengan diumumkannya pelelangan tersebut secara terbuka maka calon rekanan yang ikut mendaftar sebanyak 46 perusahaan, tetapi sampai dengan akhir pendaftaran hanya 4 perusahaan yang menyampaikan dokumen penawaran yaitu :
 1. CV. Bela Anoa nilai penawaran sebesar Rp.2.041.887.000,-
 2. CV. Bina Marga Utama penawaran sebesar Rp.1.769.000.000,-
 3. CV. Rayhan Raya nilai penawaran sebesar Rp.1.985.500.418,- dan
 4. CV. Setiawan Mitra Konstruksi nilai penawaran sebesar Rp. 2.101.575.538.-
- Bahwa berdasarkan syarat teknis yang ditentukan dalam dokumen lelang maka setiap penyedia jasa harus mempunyai kemampuan menyediakan peralatan utama dalam melaksanakan pekerjaan. Peralatan utama tersebut adalah :

NO	JENIS	KAPASITAS	JUMLAH
1.	Concrete Mixer	0,3 s.d 0,6 m3	2 unit
2.	Concrete Vibrator	25 kg	1 unit
3.	Pile Driver + Hamer	2,5 Ton	1 unit

Halaman 14 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



4.	Dump Truck	3 s.d 4 m3	3 unit
5.	Crane	35 Ton	2 unit
6.	Trailer	20 Ton	1 unit

- Bahwa ternyata CV. Bela Anoa tidak memiliki peralatan utama sebagaimana tersebut diatas sehingga terdakwa Terang Ukoras Sembiring membuat kesepakatan tertulis dengan beberapa pemilik peralatan untuk melakukan Sewa Peralatan antara lain dengan sdr Haerin pemilik Crane; sdr Adam pemilik Trailer; sdr Eko Wijaya Koswandi pemilik Pile Driver + Hamer; dan sdr I Nyoman Sukajaya memiliki Dump Truck dan menggunakan surat perjanjian tersebut sebagai kelengkapan untuk memenuhi syarat teknis dalam proses lelang sehingga CV. Bela Anoa dinyatakan lulus kualifikasi teknis dan dinyatakan sebagai pemenang lelang ternyata dalam pelaksanaannya peralatan-peralatan tersebut tidak ada yang digunakan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 17 ayat (1) Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan **“penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**.
- Bahwa saksi Rahmat mengetahui kalau CV. Bela Anoa merupakan salah satu calon rekanan yang mengikuti proses lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II dan berpeluang menang sehingga menghubungi rekannya yang diakui bernama Ono untuk bersama-sama bertemu dengan terdakwa Terang Ukoras Sembiring. Pertemuan antara terdakwa dengan saksi Rahmat berlangsung disalah satu warung kopi yang terletak di lampu merah simpang empat Wua-Wuayang terletak di Jln. La Ode Hadi, Wowunggu Kota Kendari pada Bulan Mei 2021 menjelang penetapan pemenang lelang. Maksud dan tujuan dilakukan pertemuan tersebut oleh terdakwa dengan saksi Rahmat adalah untuk membahas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II yang akan dikerjakan oleh saksi Rahmat menggunakan CV. Bela Anoa dengan pemberian fee 5% kepada terdakwa Terang Ukoras Sembiring. Atas rencana tersebut terdakwa Terang Ukoras Sembiring setuju sehingga semua pekerjaan dan tanggungjawab termasuk pekerjaan utama pembangunan Jembatan Cirauci II diserahkan kepada saksi Rahmat untuk dilaksanakan padahal terdakwa mengetahui dan dapat memastikan bahwa saksi Rahmat bukanlah penyedia jasa spesialis jembatan dan juga pengalihan pekerjaan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari pengguna jasa dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra. Perbuatan tersebut bertentangan dengan



ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan **“dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada sub penyedia jasa yang bersifat spesialis; Pemberian pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa spesialis hanya atas persetujuan pengguna jasa;**

- Bahwa setelah CV. Bela Anoa ditetapkan sebagai pemenang lelang, saksi Yudi Masril selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 088/SPPBJ/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 dan melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Nomor : 602/088/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 bukan dengan terdakwa melainkan dengan saksi Rahmat. Jangka waktu pelaksanaan pembangunan Jembatan Cirauci II ditentukan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Mei 2021 s/d 17 Oktober 2021 dengan nilai sebesar Rp.2.041.887.000,- (*dua miliar empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*). Ternyata terdakwa yang mengarahkan saksi Rahmat untuk tampil mewakilinya dalam penandatanganan kontrak, padahal terdakwa mengetahui dan dapat memastikan bahwa saksi Rhmat bukan pegawai atau pengurus maupun jajaran direksi CV. Bela Anoa yang berwenang untuk melakukan penandatanganan kontrak kerja.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuanl Pasal 116 ayat (1) huruf c Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang menyebutkan **“Kontrak ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatangani kontrak”**.

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat mengurus kelengkapan dokumen jaminan uang muka 30% melalui Asuransi Jamkrindo dan menyampaikan permohonan pembayaran uang muka dengan mengajukan jaminan uang muka sebesar Rp.612.566.100,- (*enam ratus dua belas juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah*) melalui surat permohonan Nomor : 01/BA/PJCS-BM/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 kepada PPK. Atas permohon tersebut maka saksi Burhanuddin selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran sekaligus merangkap KPA/PPK memproses dan membayar uang muka 30% sesuai SP2D Nomor : 1814/SDA&BM/SP2D-LS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 sebesar Rp.545.740.708,- (*lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah*) setelah dikurangkan dengan nilai pajak melalui rekening CV. Bela Anoa Nomor : 00101040031002 pada BPD Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang muka 30% diterima melalui rekening CV. Bela Anoa, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat mendatangi BPD Sultra dan melakukan penarikan dana sebesar Rp.489.340.708,- (*empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah*) terdakwa serahkan kepada saksi Rahmat untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II sedangkan sisanya sebesar Rp.56.000.000,- (*lima puluh enam juta rupiah*) terdakwa ambil sebagai fee atas jasa perusahaan yang digunakan oleh saksi Rahmat.
- Bahwa setelah saksi Rahmat menerima dana sebesar Rp.489.340.708,- (*empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah*) yang bersumber dari uang muka kerja tersebut, ternyata uang muka tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan melainkan untuk kepentingan pribadi terdakwa, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 29 ayat (1) dan (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menyebutkan **“uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. Ayat (2) menyebutkan “uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :**
 - a. **Paling tinggi 30% dari nilai kontrak untuk usaha kecil.**
 - b. **Paling tinggi 20% dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan penyedia jasa konsultansi, atau;**
 - c. **Paling tinggi 15% dari nilai kontrak untuk kontrak tahun jamak.**
- Bahwa penggunaan uang muka yang tidak sesuai dengan peruntukannya menyebabkan pekerjaan mengalami keterlambatan yaitu bobot fisik yang dicapai hanya 2,40 % dari rencana 76,47% pada tanggal 8 September 2021 dengan deviasi negatif sebesar 74,06% sehingga terdakwa Terang Ukoras Sembiring selaku Direktur CV. Bela Anoa mendapat teguran berturut-turut sebanyak tiga kali dari saksi Burhanuddin selaku Kepala Dinas/PA/KPA/PPK dan melakukan rapat pembuktian atau Show Cause Meeting (SCM) sebanyak tiga kali untuk penyelesaian keterlambatan pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara SCM III Nomor : 005/895.A tanggal 8 September 2021 diketahui bahwa realisasi pekerjaan dengan bobot yang dicapai hanya 2,40% dari rencana sebesar 76,47% artinya terjadi deviasi sebesar -74,06%. Keterlambatan pekerjaan disebabkan karena peralatan masih kurang, lambatnya pengambilan sampel, kondisi cuaca menyebabkan akses jalan rusak, manajemen perusahaan yang kurang tepat dan belum ada ketersediaan bahan. Terhadap keterlambatan tersebut telah diinstruksikan agar CV. Bela Anoa melakukan penambahan jumlah peralatan,

Halaman 17 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



segera melaporkan hasil uji bahan/job mix design, pengambilan data dari BMKG tentang kondisi cuaca, melakukan koordinasi dengan pihak direksi tentang pelaksanaan pekerjaan dan segera melakukan pengadaan bahan, namun rekomendasi yang diberikan tidak semuanya direspon dan dilaksanakan dengan baik sehingga menyebabkan keterlambatan terjadi terus menerus. Berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak, angka 44.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), selisih pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%. Penyedia jasa telah gagal pada uji coba ke-3 seharusnya saksi Burhanuddin selaku PPK menerbitkan peringatan kontrak kritis III dan dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak namun hal tersebut tidak dilakukannya.

- Bahwa ternyata dua minggu menjelang berakhirnya kontrak pada tanggal 17 Oktober 2021, terdakwa Terang Ukoras Sembiring menyampaikan surat permohonan nomor : 05/ADD-I/CV-BA/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal permohonan perpanjangan masa pelaksanaan selama 57 hari kalender dengan alasan curah hujan yang tinggi sehingga rusaknya akses jalan dan menghambat aktifitas pekerjaan dilapangan. Atas permohonan tersebut saksi Burhanuddin selaku PA/KPA/PPK meminta Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk mengadakan evaluasi dengan surat Nomor : 603/1176 tanggal 05 Oktober 2021. Berdasarkan hasil evaluasi Panitia Peneliti Kontrak disimpulkan bahwa dapat diberikan perpanjangan masa pelaksanaan selama 57 hari kalender terhitung sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 sesuai dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Kontrak Nomor : 03/PPPK/JBT-Cirauci2/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 sehingga Addendum Kontrak ditandatangani oleh saksi Burhanuddin dan Terdakwa Terang Ukoras Sembiring pada tanggal 13 Oktober 2021. Ternyata sampai dengan batas akhir kontrak tanggal 13 Desember 2021 pekerjaan tidak dapat diselesaikan 100% dimana capaian progres fisik masih tetap sama sebelum dilakukan Addendum kontrak yaitu hanya mencapai bobot fisik sebesar 2,40% namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang bobot fisik yang dicapai hanya sebesar 2,23% dari rencana 100% hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya terdakwa tidak memiliki kemampuan dan kompetensi dalam pekerjaan jembatan.
- Bahwa dengan tidak dapat diselesaikannya pembangunan Jembatan Cirauci II maka saksi Burhanuddin selaku kepala Dinas SDA dan Bina Marga Prov.Sultra sekaligus merangkap KPA/PPK menerbitkan surat pemutusan kontrak nomor : 600/145 tanggal 14 Desember 2021 yang ditujukan kepada Direktur CV. Bela Anoa dan mengajukan klaim pencairan jaminan

Halaman 18 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan sebesar Rp.102.094.350,- (seratus dua juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan surat nomor : 900/508 tanggal 6 Januari 2022 ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Rama Satria Wibawa agar segera disetorkan ke Kas Umum Daerah Prov.Sultra pada BPD Sultra. Ternyata permintaan pencairan jaminan tersebut tidak dipenuhi melainkan ditanggapi melalui surat tertanggal 29 Mei 2022 dengan alasan antara lain surat teguran I, II dan III belum diterima oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa, pembangunan Jembatan Cirauci II tidak dapat dilaksanakan karena ada kesalahan dalam perencanaan dan surat jaminan dianggap kedaluwarsa sehingga pengajuan klain CV. Bela Anoa tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak prosedural.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 30 ayat (3) dan (4) Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyebutkan "**jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau surety bond**. Ayat (4) menyebutkan "**bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat :**

- a. *Tidak bersyarat.*
- b. *Mudah dicairkan, dan*
- c. *Harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja pemilihan/PPK/pihak yang diberi kuasa oleh Pokja pemilihan/PPK diterima.*

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.647.835.058,- (*enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah*) sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tertanggal 23 Januari 2024.

Perbuatan terdakwa **Terang Ukoras Sembiring** bersama-sama dengan saksi **Rahmat** dan **Burhanuddin** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **Terang Ukoras Sembiring** selaku Direktur CV. Bela Anoa bersama-sama dengan saksi **Rahmat** selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II (penuntutan diajukan secara terpisah) dan saksi **Burhanuddin** selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Halaman 19 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair diatas, **melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sutau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa CV. Bela Anoa merupakan persekutuan komanditer yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Rachman Hambali, SH Nomor 16 Tanggal 6 November 1993 dengan menunjuk sdr Bintang Paropo Sembiring selaku Direktur dan terdakwa Terang Ukoras Sembiring sebagai Wakil Direktur untuk menjalankan usaha sebagai pemborong (kontraktor) untuk semua pekerjaan bangunan antara lain jalan, jembatan, gedung, konstruksi besi dan dermaga.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020 dilakukan pengeluaran dan perubahan Akta CV. Bela Anoa melalui Notaris Asbar Imran, SH dengan Akta Nomor 17 yang menetapkan terdakwa Terang Ukoras Sembiring sebagai Direktur CV. Bela Anoa. Terdakwa selaku Direktur baik bersama-sama maupun masing-masing berhak untuk mewakili perseroan dimanapun dan terhadap siapapun juga baik didalam maupun diluar pengadilan dan berhak menjalankan segala tindakan pengurusan perusahaan.
- Bahwa dalam Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalokasikan anggaran Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kabupaten Buton Utara sebesar Rp.2.130.680.000,- yang dijabarkan lebih lanjut didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.02.0000/001/2021 tanggal 25 Januari 2021.
- Bahwa untuk mendapatkan penyedia jasa dalam pelaksanaan pembangunan Jembatan Cirauci II di Buton Utara maka Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara meminta kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memproses pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui metode pelelangan umum. Atas permintaan tersebut ditunjuk Kelompok Kerja (Pokja) 44 yang terdiri dari saksi Agustinus Ferdinand selaku Ketua Pokja, saksi Jumarni Rusli Afa sebagai Sekretaris dan saksi Arianto sebagai Anggota Pokja berdasarkan keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sultra untuk melakukan pemilihan penyedia jasa dengan metode

Halaman 20 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pascakualifikasi yang diumumkan secara terbuka melalui portal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 12 s.d 18 Maret 2021, dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.2.130.468.723,-

- Bahwa dengan diumumkannya pelelangan tersebut secara terbuka maka calon rekanan yang ikut mendaftar sebanyak 46 perusahaan, tetapi sampai dengan akhir pendaftaran hanya 4 perusahaan yang menyampaikan dokumen penawaran yaitu :

1. CV. Bela Anoa nilai penawaran sebesar Rp.2.041.887.000,-
2. CV. Bina Marga Utama nilai penawaran sebesar Rp.1.769.000.000,-
3. CV. Rayhan Raya nilai penawaran sebesar Rp.1.985.500.418,- dan
4. CV. Setiawan Mitra Konstruksi nilai penawaran sebesar Rp. 2.101.575.538.-

- Bahwa berdasarkan syarat teknis yang ditentukan dalam dokumen lelang maka setiap penyedia jasa diwajibkan menyediakan peralatan utama dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II. Peralatan utama yang ditentukan dalam dokumen lelang adalah :

NO	JENIS	KAPASITAS	JUMLAH
1.	Concrete Mixer	0,3 s.d 0,6 m3	2 unit
2.	Concrete Vibrator	25 kg	1 unit
3.	Pile Driver + Hamer	2,5 Ton	1 unit
4.	Dump Truck	3 s.d 4 m3	3 unit
5.	Crane	35 Ton	2 unit
6.	Trailer	20 Ton	1 unit

- Bahwa ternyata CV. Bela Anoa tidak memiliki peralatan utama sebagaimana tersebut diatas sehingga terdakwa Terang Ukoras Sembiring membuat kesepakatan tertulis dengan beberapa pemilik peralatan untuk melakukan Sewa Peralatan antara lain dengan sdr Haerin pemilik Crane; sdr Adam pemilik Trailer; sdr Eko Wijaya Koswandi pemilik Pile Driver + Hamer; dan sdr I Nyoman Sukajaya pemilik Dump Truck dan menggunakan surat perjanjian tersebut sebagai kelengkapan untuk memenuhi syarat teknis dalam proses lelang sehingga CV. Bela Anoa dinyatakan lulus kualifikasi teknis dan dinyatakan sebagai pemenang lelang ternyata dalam pelaksanaannya peralatan-peralatan tersebut tidak ada yang digunakan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 17 ayat (1) Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan "**penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**".



- Bahwa saksi Rahmat mengetahui kalau CV. Bela Anoa merupakan salah satu calon rekanan yang mengikuti proses lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II dan berpeluang menang sehingga menghubungi rekannya yang diakui bernama Ono untuk bersama-sama bertemu dengan terdakwa Terang Ukoras Sembiring. Pertemuan antara terdakwa dengan saksi Rahmat berlangsung disalah satu warung kopi yang terletak di lampu merah simpang empat Wua-Wua yang terletak di Jln. La Ode Hadi, Wowanggu Kota Kendari pada Bulan Mei 2021 menjelang penetapan pemenang lelang. Maksud dan tujuan dilakukan pertemuan tersebut adalah untuk membahas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II yang akan dikerjakan oleh saksi Rahmat menggunakan CV. Bela Anoa dengan memberikan fee 5% kepada terdakwa Terang Ukoras Sembiring dan atas rencana tersebut terdakwa Terang Ukoras Sembiring setuju sehingga semua pekerjaan dan tanggungjawab termasuk pekerjaan utama pembangunan Jembatan Cirauci II diserahkan kepada saksi Rahmat untuk dilaksanakan, padahal terdakwa mengetahui dan dapat memastikan bahwa saksi Rahmat bukanlah penyedia jasa spesialis jembatan dan juga pengalihan pekerjaan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari pengguna jasa dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan **"dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada sub penyedia Jasa yang bersifat spesialis; Pemberian pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa spesialis hanya atas persetujuan pengguna jasa;**
- Bahwa setelah CV. Bela Anoa ditetapkan sebagai pemenang lelang maka saksi Yudi Masril selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 088/SPPBJ/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 dan melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Nomor : 602/088/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 dengan saksi Rahmat atas arahan terdakwa. Jangka waktu pelaksanaan pembangunan Jembatan Cirauci II ditentukan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Mei 2021 s/d 17 Oktober 2021 dengan nilai sebesar Rp.2.041.887.000,- (*dua miliar empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*). Ternyata saksi Rahmat bukan pegawai atau pengurus maupun jajaran direksi CV. Bela Anoa yang berwenang untuk melakukan penandatanganan kontrak kerja. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuanl Pasal 116 ayat (1) huruf c Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman



Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang menyebutkan **“Kontrak ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatangani kontrak”**.

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat mengurus kelengkapan dokumen jaminan uang muka 30% melalui Asuransi Jamkrindo dan menyampaikan permohonan pembayaran uang muka dengan mengajukan jaminan uang muka sebesar Rp.612.566.100,- (*enam ratus dua belas juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah*) melalui surat permohonan Nomor : 01/BA/PJCS-BM/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 kepada PPK. Atas permohonan tersebut maka saksi Burhanuddin selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran sekaligus merangkap KPA/PPK memproses dan membayar uang muka 30% sesuai SP2D Nomor : 1814/SDA&BM/SP2D-LS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 sebesar Rp.545.740.708,- (*lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah*) setelah dikurangkan dengan nilai pajak melalui rekening CV. Bela Anoa Nomor : 00101040031002 pada BPD Sultra.
- Bahwa setelah uang muka 30% diterima melalui rekening CV. Bela Anoa, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat mendatangi BPD Sultra dan melakukan penarikan dana sebesar Rp. 489.340.708,- (*empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah*) kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Rahmat untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II sedangkan sisanya sebesar Rp. 56.000.000,- (*lima puluh enam juta rupiah*) terdakwa ambil sebagai fee atas jasa perusahaan yang digunakan saksi Rahmat.
- Bahwa setelah saksi Rahmat menerima dana sebesar Rp.489.340.708,- (*empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah*) yang bersumber dari uang muka kerja, ternyata dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Rahmat, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menyebutkan **“uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. Ayat (2) menyebutkan “uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :**
 - a. Paling tinggi 30% dari nilai kontrak untuk usaha kecil.
 - b. Paling tinggi 20% dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan penyedia jasa konsultansi, atau;
 - c. Paling tinggi 15% dari nilai kontrak untuk kontrak tahun jamak.

Halaman 23 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



- Bahwa penggunaan uang muka yang tidak sesuai dengan peruntukannya menyebabkan pekerjaan mengalami keterlambatan yaitu bobot fisik yang dicapai hanya 2,40 % dari rencana 76,47% pada tanggal 8 September 2021 dengan deviasi negatif sebesar 74,06% sehingga terdakwa Terang Ukoras Sembiring Direktur CV. Bela Anoa mendapat teguran berturut-turut sebanyak tiga kali dari saksi Burhanuddin selaku Kepala Dinas/PA/KPA/PPK dan melakukan rapat pembuktian atau Show Cause Meeting (SCM) sebanyak tiga kali untuk penyelesaian keterlambatan pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara SCM III Nomor : 005/895.A tanggal 8 September 2021 diketahui bahwa realisasi pekerjaan dengan bobot yang dicapai hanya 2,40% dari rencana sebesar 76,47% artinya terjadi deviasi sebesar -74,06%. Keterlambatan pekerjaan disebabkan karena peralatan masih kurang, lambatnya pengambilan sampel, kondisi cuaca menyebabkan akses jalan rusak, manajemen perusahaan yang kurang tepat dan belum ada ketersediaan bahan. Terhadap keterlambatan tersebut telah diinstruksikan agar CV. Bela Anoa melakukan penambahan jumlah peralatan, segera melaporkan hasil uji bahan/job mix design, pengambilan data dari BMKG tentang kondisi cuaca, melakukan koordinasi dengan pihak direksi tentang pelaksanaan pekerjaan dan segera melakukan pengadaan bahan, namun rekomendasi yang diberikan tidak semuanya direspon dan dilaksanakan dengan baik sehingga menyebabkan keterlambatan terjadi terus menerus. *Berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak, angka 44.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), selisih pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%. Penyedia jasa telah gagal pada uji coba ke-3 seharusnya saksi Burhanuddin selaku PPK menerbitkan peringatan kontrak kritis III dan dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak namun hal tersebut tidak dilakukannya.*
- Bahwa ternyata dua minggu menjelang berakhirnya kontrak pada tanggal 17 Oktober 2021, terdakwa Terang Ukoras Sembiring menyampaikan surat permohonan nomor : 05/ADD-I/CV-BA/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal permohonan perpanjangan masa pelaksanaan selama 57 hari kalender dengan alasan curah hujan yang tinggi sehingga rusaknya akses jalan dan menghambat aktifitas pekerjaan dilapangan. Atas permohonan tersebut saksi Burhanuddin selaku PA/KPA/PPK meminta Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk mengadakan evaluasi dengan surat Nomor : 603/1176 tanggal 05 Oktober 2021. Berdasarkan hasil evaluasi Panitia Peneliti Kontrak disimpulkan bahwa dapat diberikan perpanjangan masa pelaksanaan selama 57 hari kalender terhitung sampai dengan tanggal 13

Halaman 24 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Desember 2021 sesuai dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Kontrak Nomor : 03/PPPK/JBT-Cirauci2/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 sehingga Addendum Kontrak ditandatangani oleh saksi Burhanuddin dan Terdakwa Terang Ukoras Sembiring pada tanggal 13 Oktober 2021. Ternyata sampai dengan batas akhir kontrak tanggal 13 Desember 2021 pekerjaan tidak dapat diselesaikan 100% dimana capaian progres fisik masih tetap sama sebelum dilakukan Addendum kontrak yaitu hanya mencapai bobot fisik sebesar 2,40% namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang bobot fisik yang dicapai hanya sebesar 2,23% dari rencana 100% hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya terdakwa tidak memiliki kemampuan dan kompetensi dalam pekerjaan jembatan.

- Bahwa dengan tidak dapat diselesaikannya pembangunan Jembatan Cirauci II maka saksi Burhanuddin selaku kepala Dinas SDA dan Bina Marga Prov.Sultra sekaligus merangkap KPA/PPK menerbitkan surat keputusan kontrak nomor : 600/145 tanggal 14 Desember 2021 yang ditujukan kepada Direktur CV. Bela Anoa dan mengajukan klaim pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp.102.094.350,- (seratus dua juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan surat nomor : 900/508 tanggal 6 Januari 2022 ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Rama Satria Wibawa agar segera disetorkan ke Kas Umum Daerah Prov.Sultra pada BPD Sultra. Ternyata permintaan pencairan jaminan tersebut tidak dipenuhi melainkan ditanggapi melalui surat tertanggal 29 Mei 2022 dengan alasan antara lain surat teguran I, II dan III belum diterima oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa, pembangunan Jembatan Cirauci II tidak dapat dilaksanakan karena ada kesalahan dalam perencanaan dan surat jaminan dianggap kedaluarsa sehingga pengajuan klaim CV. Bela Anoa tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak prosedural.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 30 ayat (3) dan (4) Perpres No. 16 Tahun 2018 yang menyebutkan "**jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau surety bond**. Ayat (4) menyebutkan "**bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat :**

- a. **Tidak bersyarat.**
- b. **Mudah dicairkan, dan**
- c. **Harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja pemilihan/PPK/pihak yang diberi kuasa oleh Pokja pemilihan/PPK diterima.**

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.647.835.058,- (*enam ratus empat puluh tujuh juta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tiga puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah) sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tertanggal 23 Januari 2024.

Bahwa perbuatan terdakwa **Terang Ukoras Sembiring** bersama-sama dengan saksi **Rahmat** dan **Burhanuddin** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Nota Keberatan meskipun Majelis hakim sudah menawarkan dan memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ir. BURHANUDDIN, MSi.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II yang berlokasi di Kabupaten Buton Utara saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga juga sesuai SK Nomor : 290 Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 dan sesuai dengan Surat Pernyataan Pelantikan tanggal 25 Mei 2021, sebagai Kepala Dinas saksi sebagai Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 328 tahun 2021 tgl 24 Mei 2021 tentang perubahan ketiga atas keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi merangkap sebagai PPK berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 huruf e angka 8 yang menyebutkan "dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa Pengguna Anggaran (PA) bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan tanggungjawab saksi selaku PPK berdasarkan pasal 8 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah:

Halaman 26 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa;
- f. Menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal
- g. Menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam
- h. Menetapkan PPK
- i. Menetapkan pejabat pengadaan
- j. Menetapkan penyeleang swakelola
- k. Menetapkan tim teknis
- l. Menetapkan tim yuri atau ahli untuk pelaksanaan melalui seleksi sayembara
- m. Menetapkan tender gagal atau seleksi gagal
- n. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan

Metode pemilihan berupa :

1. Tender/penunjukan langsung/perkesing untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp100.000.000,- (seratus milyar rupiah)
 2. Seleksi/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang dan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp10.000.000. (sepuluh Milyar rupiah)
 3. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan penggunaan keuangan daerah (dalam huruf e pengguna anggaran angka 8 menyatakan bahwa dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan).
- Bahwa setahu saksi proses pemilihan penyedia jasa konstruksi pembangunan Jembatan Cirauci II dimulai dengan kegiatan pelelangan di BLP Provinsi Sultra kemudian hasil lelangnya dikirimkan kepada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya Dinas melakukan Verikasi administrasi dan kemudian menyusun draf Kontrak dan penandatanganan kontrak selanjutnya PPTK dan Direksi Teknis bersama sama dengan kontraktor dan konsultan pengawas melakukan MC 0 (nol), setelah semua di sepakati dilapangan kemudian Kontraktor melaksanakan kegiatan sesuai kontrak;

Halaman 27 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penandatanganan kontrak dilakukan oleh pejabat yang lama yaitu Sdr. Yudi Masril, ST.MT selaku KPA/PPK pada waktu saksi belum resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov.Sultra;
- Bahwa Saksi melakukan pergantian sdr. Yudi Masril, ST.MT selaku KPA/PPK pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II yang berlokasi di Kabupaten Buton Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 328 tahun 2021 tgl 24 Mei 2021 tentang perubahan ketiga atas keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 23 Tahun 2021 Tentang penunjukan pengguna anggaran/pengguna barang pada satuan kerja perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2021 dan secara otomatis SK Gubernur pengangkatan saudara Yudi Masril, ST. MT. Tidak berlaku lagi setelah terbitnya SK saksi sebagai Pengguna Anggaran (sesuai huruf e angka 8 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020), dan sebagai PA kemudian saksi membuat surat keputusan Nomor: 123/KPTS/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), Koordinator lapangan dan pengawas lapangan lingkup Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi yang bertandatangan dalam dokumen pencairan uang muka 30% atas permintaan dari Direktur CV. Bela Anoa, kapasitas saksi selaku PA/PPK dikarenakan SK saksi selaku PA berlaku otomatis sebagai PPK dan SK KPA /PPK saudara Yudi Masril, ST.MT. tidak berlaku lagi;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II mengalami keterlambatan sehingga kontraktor diberikan teguran dan dilakukan rapat SCM I pada tanggal 10 Agustus 2021. Dalam rapat SCM tersebut saksi menugaskan Kabid Bina Marga bersama PPTK dan konsultan Pengawas untuk melakukan evaluasi terhadap keterlambatan tersebut. Sesuai dengan hasil rapat yang dilaporkan kepada saksi bahwa keterlambatan tersebut diakibatkan karena peralatan yang digunakan untuk bekerja masih kurang, lambatnya pengambilan sampel, kondisi cuaca yang menyebabkan akses jalan rusak, dan manajemen perusahaan yang kurang tepat. Terhadap hal tersebut kontraktor diberikan kesempatan uji coba untuk memenuhi target sesuai kontrak. Ternyata dalam uji coba tersebut kontraktor gagal memenuhi target sehingga diberika teguran ke-2 dan dilanjutkan dengan rapat SCM II;
- Bahwa pelaksanaan rapat SCM II tanggal 18 Agustus 2021 saksi menugaskan Kabid Bina Marga, PPTK dan Konsultan Pengawas untuk melakukan evaluasi terhadap keterlambatan yang terjadi. Sesuai dengan laporan yang saksi terima bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena peralatan yang digunakan masih kurang, lambatnya pengambilan sampel,

Halaman 28 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



konsisi cuaca yang menyebabkan akses jalan rusak, manajemen perusahaan pelaksana yang kurang tepat dan penyedia jasa mengharapkan perubahan desain. Terhadap keterlambatan tersebut penyedia jasa diberikan uji coba untuk memenuhi target sesuai kontrak tetapi gagal;

- Bahwa langkah-langkah yang saksi lakukan terhadap tidak adanya kemajuan bobot pekerjaan adalah bersama dengan PPTK dan Kepala Bidang Marga membahas usulan kontraktor untuk melakukan perubahan Desain, dan pada tanggal 1 Oktober 2021 Kontraktor bermohon untuk Perpanjangan waktu pelaksanaan sesuai dengan surat nomor : 05/ADD-I/CV-BA/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021, selanjutnya atas dasar surat tersebut saksi meminta kepada PPTK untuk menyampaikan kepada konsultan pengawas melalui surat nomor : 630/1179 tanggal 4 oktober 2021 untuk melakukan evaluasi dan memberikan Justifikasi Teknis. Setelah terbit Justifikasi teknis nomor: 08/Justek/CV-EUC/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021 yang dilampirkan dengan Jastifikasi teknis data penunjang, selanjutnya saksi membuat surat kepada panitia peneliti kontrak nomor: 603/1178 tanggal 5 Oktober 2021 perihal evaluasi perpanjangan masa pelaksanaan, kemudian atas dasar surat yang saksi keluarkan ditindaklanjuti oleh panitia peneliti kontrak dengan mengundang panitia peneliti kontrak, PPTK, Kontraktor pelaksana, konsultan supervisi CV. Eka Utama Konsultan dan berdasarkan notulen hasil rapat dengan Berita Acara nomor 3/PPPK/JDT-Cirauci/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 dengan kesimpulan:

1. Panitia menerima usulan perpanjangan kontrak
2. waktu pelaksanaan berubah menjadi 207 hari kalender

Serta berdasarkan surat panitia peneliti pelaksana kontrak Nomor: 4/PPP3/JBT Cirauci II/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 dengan kesimpulan :

- Kontraktor harus membuat jadwal pelaksanaan yang baru
- Dinstruksikan kepada kontraktor untuk segera memperpanjang jaminan pelaksanaan
- Membenahi personil lapangan
- Menambah jmlah peralatan dan tenaga kerja
- Membuat program kerja
- Menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditetapkan bersama.

- Bahwa saksi tidak melakukan pemutusan kontrak dengan penyedia Bela Anoa tetapi memperpanjang kontrak adanya justifikasi tehnis yang



mengatakan adanya force majeure (cuaca dan jalan yang rusak) dari konsultan pengawas dan usulan dari Panitia Peneliti Kontrak dan hasilnya menyetujui dilakukan perpanjangan waktu pekerjaan selama 57 hari yaitu sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 sehingga saksi menyetujui perpanjangan waktu pekerjaan tersebut dengan membuat Addendum Kontrak I Nomor 602/192A/ADD-I/BM/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021.

- Bahwa kelengkapan untuk perpanjangan waktu pekerjaan sudah terpenuhi yaitu:
 - Memperpanjang asuransi jaminan pelaksanaan
 - Membuat jadwal baru
 - Membenahi personil lapangan
 - Menambah peralatan dan tenaga kerja
 - Membuat program kerja
 - Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu
- Bahwa saksi tidak pernah meminta jaminan perpanjangan uang muka pekerjaan 30% pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara TA 2021, dikarenakan pekerjaan masih berlangsung walaupun ada addendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 57 hari kalender, dan masih ada pekerjaan yang berjalan sehingga saksi tidak merasa perlu untuk memperpanjang jaminan uang muka dikarenakan jaminan uang muka hanya sekali saja pada waktu di awal pekerjaan.
- Bahwa saksi melakukan klaim kepada asuransi Rama Satria Wibawa dengan surat nomor : 900/508 tanggal 6 Januari 2022 perihal pencairan jaminan pelaksanaan (asuransi). Atas klaim yang saksi ajukan kepada asuransi Rama Satria Wibawa tidak dikabulkan/tidak bisa dicairkan dengan alasan :
 - surat teguran pertama sampai ketiga oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa sampai dengan hari ini belum dikirimkan kepada kami atas pekerjaan ini mestinya saat itu dinas telah mengambil langkah pemutusan kontrak dan mengajukan klaim kepada penerbit jaminan atau bank garansi pada lembaga sebelumnya.
 - paket pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II dengan kontrak nomor : 602/088/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 tidak dapat dilaksanakan karena adanya kesalahan dalam proses perencanaan, hal ini sesuai dengan hasil konfirmasi kami dengan pihak kontraktor pelaksana.
 - Atas fakta-fakta tersebut diatas maka proses klaim CV. Bela Anoa tidak dapat di tindak lanjuti/ di tolak karena tidak prosedural.
 - Surat jaminan dianggap kadaluarsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pelaksanaan kegiatan saksi tidak pernah bertemu dan berinteraksi dengan terdakwa dan pada saat kegiatan/proses pelaksanaan dihadiri oleh sdr Rahmat sebagai kuasa Direktur, yang saksi ketahui dari dokumen yang ada;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan melihat adanya surat kuasa dari Direktur CV. Bela Anoa kepada sdr Rahmat;
- Bahwa pada prinsipnya berdasarkan hasil audit Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara, telah ditindaklanjuti dengan penetapan Perusahaan dalam Daftar Hitam dan telah beberapa kali menyurat perusahaan untuk menindaklanjuti hasil audit Inspektorat untuk melakukan pengembalian uang muka dan jaminan pelaksanaan namun tidak dikembalikan dan hanya menjanjikan untuk di kembalikan;
- Bahwa Tugas dan wewenang saksi selaku Pengguna Anggaran antara lain adalah:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpin;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpin;
- Bahwa setahu saksi pada waktu terbit SK Gubernur Prov.Sultra No. 290 Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang pengangkatan saksi sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra kontrak kerja pembangunan Jembatan Cirauci II belum ditandatangani. Kontrak tersebut baru ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2021 oleh sdr Yudi Masril selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Gubernur Prov.Sultra No. 24 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021. Kemudian saksi baru dilantik sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra pada tanggal 25 Mei 2021 sehingga saksi belum dapat melakukan tugas-tugas sebagai Kadis maupun sebagai PA sebelum adanya pelantikan dengan demikian sdr Yudi Masril dalam kapasitas sebagai Kepala Bidang Penyelenggaraan Jalan (Kabid Bina Marga) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan SK Gubernur Prov.Sultra Nomor 24 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 yang memiliki tugas antara lain mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan yang melakukan penandatanganan kontrak kerja dengan penyedia jasa

Halaman 31 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II di Kab Buton Utara pada tanggal 21 Mei 2021;

- Bahwa setahu saksi setelah terbit SK Gubernur Prov.Sultra No. 324 Tahun 2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang perubahan dan pencabutan SK Gubernur Prov.Sultra No. 24 Tahun 2021 tentang penunjukan sdr Yudi Masril sebagai KPA pada Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra maka secara otomatis setelah yang bersangkutan menerima SK perubahan dan pencabutan tersebut maka yang bersangkutan tidak dapat lagi menjalankan tugas-tugas dan wewenang seorang KPA;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas SDA dan Bina Marga Prov.Sultra tahun 2021 maka saksi menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dengan SK Kadis SDA dan Bina Marga no. 123/KPTS/2021 tanggal 28 Mei 2021 antara lain saksi menunjuk sdr Arifin, S.Sos sebagai PPTK pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II di kab Buton Utara. Perlu saksi tambahkan juga bahwa dengan SK Kadis SDA dan Bina Marga No. 123/KPTS/2021 tersebut telah saksi tugaskan sdr Arifin selaku PPTK untuk :
 - a. Megendalikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Jembatan Cirauci II.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Selain itu, juga ada ditunjuk Koordinator dan Pengawas lapangan yang bertugas untuk :
 1. Membantu PPTK dalam melaksanakan tugasnya.
 2. Memberikan petunjuk, bimbingan dan saran kepada penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan.
 3. Melaporkan perkembangan kegiatan.
- Bahwa saksi sering mendapat laporan meskipun tidak rutin dari sdr Yudi Masril yang secara struktural menjabat sebagai Kabid Bina Marga maupun sdr Arifin sebagai Kepala UPTD di Bau-Bau yang secara teknis juga bertanggungjawab dalam proyek pembangunan tersebut. Sesuai dengan laporan dan informasi yang dapat penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan pemb Jembatan Cirauci II adalah Cv. Bela Anoa yang dipimpin oleh terdakwa Terang Ukoras Sembiring;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahkan tidak pernah menerima laporan baik dari PPTK maupun dari Kabid Bina Marga mengenai peralihan seluruh pekerjaan dari sdr Terang Ukoras Sembiring kepada sdr Rahmat alias Dewa, yang saksi ketahui sesuai kontrak yang ada bahwa penyedia jasa yang ditunjuk adalah terdakwa Terang Ukoras Sembiring bukan sdr Rahmat. Dan

Halaman 32 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



selama kontrak berlangsung tidak pernah ada usulan perubahan penyedia jasa dari sdr Terang Ukoras Sembiring kepada sdr Rahmat yang diajukan kepada saksi selaku Kepala Dinas maupun selaku PA untuk dipertimbangkan. Perlu saksi jelaskan bahwa nanti belakangan setelah terjadi masalah hukum dan diproses di Kejaksaan baru saksi mengetahui kalau sdr Terang Ukoras Sembiring mengalihkan seluruh pekerjaan termasuk pekerjaan utama kepada Saksi Rahmat alias Dewa padahal tersangka tidak memiliki spesialisasi dalam pekerjaan jembatan;

- Bahwa setahu saksi penyedia jasa telah mengajukan permohonan uang muka 30% sesuai suratnya nomor: 01/BA/PJSC-BM/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021. Setelah dilakukan penelitian oleh PPK dan Administrasi keuangan menyatakan lengkap maka diputuskan untuk memberikan uang muka 30% sebesar Rp. 612.566.100,- setelah dipotong pajak menjadi Rp. 545.740.708,- dibayar melalui rekening CV. Bela Anoa no. 00101040031002 pada Bank Sultra tanggal 14 Juli 2021 sesuai SP2D Nomor : 0164/SDA&BM.
- Bahwa berdasarkan hasil pekerjaan dilapangan sampai dengan akhir kontrak diketahui progres yang dicapai hanya 2% sehingga dapat dipastikan bahwa uang muka tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa saksi telah memberikan teguran sebanyak 3 kali dan melakukan SCM I, II dan III terkait dengan penyelesaian pekerjaan bahkan dengan itikad baik telah memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan kepada Cv Bela Anoa namun sampai dengan akhir kontrak penyedia jasa tidak dapat memenuhi prestasi yang ditentukan karena tidak memiliki kemampuan baik dalam hal teknis, SDM dan peralatan sampai diputuskan kontrak dan melakukan blak list serta mengklaim jaminan pelaksanaan tetapi tidak dipenuhi oleh pihak Asuransi Rama Satria dengan alasan kami tidak memberikan tembusan surat teguran I, II dan III serta terdapat kesalahan/kekurangan dalam proses perencanaan sehingga tidak dapat memenuhi permintaan saksi untuk mencairkan jaminan pelaksanaan.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

2. **ARIFIN, S.Sos.,ST.,M.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala UPTD SDA dan Bina Marga Wilayah IV diatur dalam Pasal 162 Pergub tahun 2019 ayat (1) adalah memimpin dan melaksanakan koordinasi rencana kerja, pemantauan dan pengumpulan data kondisi sarana dan prasarana irigasi jalan dan jembatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi sarana dan prasarana serta pengawasan kepada bawahan sesuai prosedur yang berlaku;

- Bahwa dalam tahun 2021 saksi terlibat didalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II yang berlokasi di Kab. Buton Utara Prov. Sulawesi Tenggara dan menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana tehnik Kegiatan) yang diangkat oleh Ir. H. BURHANUDDIN, MSi selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sulawesi Tenggara sesuai SK Nomor: 123/KPTS/2021 tanggal 28 Mei 2021.
- Bahwa struktur didalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II yang berlokasi di Kab. Buton Utara Prov. Sulawesi Tenggra T.A 2021 berdasarkan SK Nomor: 123/KPTS/2021 tanggal 28 Mei 2021 yaitu:
 - a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : ARIFIN,S.Sos,M.Si ;
 - b. Koordinator Lapangan : LA DAMU, ST;
 - c. Direksi Teknis/ Pengawas Lapangan : MUHAMAD, ST
DEDY DJUNAID,SA.Md.
- Bahwa setahu saksi pelaksana kegiatan (Rekanan) CV. BELA ANOA yang direkturnya sdr Terang Ukoras Sembiring sesuai Kontrak kerja sebesar Rp 2.041.887.000,00 (Dua Milliar Empat Puluh satu Juta Delapan ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang bersumber dari APBD Prov.Sultra T.A 2021 ;
- Setahu saksi yang bertanda tangan didalam dokumen Kontrak Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Nomor: 602/088/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 yaitu sdr YUDI MASRIL, S.T, M.T selaku KPA/PPK Bidang Bina Marga Dinas Sumber Air dan Bina Marga Prov. Sultra dengan sdr TERANG UKORAS SEMBIRING selaku Direktur CV. BELA ANOA dan lama pekerjaan sejak Tanggal 21 Mei 2021 s/d 17 Oktober 2021 selama 150 hari kalender ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II tidak dapat diselesaikan sesuai Kontrak dengan alasan rekanan tidak bisa memobilisasi material tiang pancang karena akses jalan rusak berat sehingga tidak bisa dilalui kendaraan karena berlumpur akibat hujan;
- Bahwa setelah dilakukan Pengawasan (Teguran I) ditemukan CV. BELA ANOA dalam pelaksanaan pekerjaan dilokasi kegiatan sejak penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 belum ada aktifitas pekerjaan.
- Bahwa setahu saksi progres fisik yang dicapai masih sangat rendah yakni $\pm 2,406\%$ sedangkan **direncanakan pada minggu ke 10 sebesar $\pm 62,57\%$** sehingga **nilai deviasi minus sebesar -60,164%** Kemudian pihak Dinas Sumber Air dan Bina Marga Prov. Sultra, dengan surat nomor: 005/789 tanggal 06 Agustus 2021 mengundang Rekanan **CV. BELA ANOA** untuk

Halaman 34 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat (SCM – 1) pada hari selasa tanggal 10 Agustus 2021, adapun yang dibahas sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Satuan	Volume		
			Rencana	Realisasi	Sisa
1.	Mobilisasi	Ls	1.00	0.10	0.90
2.	Manajemen dan Keselamatan lalu lintas	Ls	1.00	0.10	0.90
3.	Jembatan sementara L = 3.5	Ls	23.10	23.10	-
4.	Pengujian Oksigen Terlarut (DO)	Buah	3.00	-	3.00
5.	Pengujian Zat Tersuspensi (TSS)	Buah	3.00	-	3.00
6.	Pengujian Biologikal Oksigen Demand (BOD)	Buah	3.00	-	3.00
7.	Pengujian Cemical Oksigen Demand (COD)	Buah	3.00	-	3.00
8.	Pengujian Para Meter Kebisingan	Buah	3.00	-	3.00
9.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1.00	0.10	0.90
10.	Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan	M'	20.00	2.00	18.00
11.	Manajemen mutu	Ls	1.00	0.10	0.900
12.	Galian Struktut dengan kedalaman 0 - 2M	M3	120.00	-	120.00
13.	Galian Struktut dengan kedalaman 0 - 4M	M3	90.00	-	90.00
14.	Beton struktur, fc 25 Mpa	M3	137.62	-	137.62
15.	Beton struktur, fc 20 Mpa	M3	42.96	-	42.96
16.	Beton, fc 15 Mpa	M3	4.84	-	4.84
17.	Baja Tulang Polos – BJTP 240	Kg	4.609.20	-	4.609.20
18.	Baja Tulang Sirip – BJTP 320	Kg	14.048.09	-	14,048.09
19.	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Precetak ukuran 400 mm	M'	316.80	-	316.80
20.	Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Precetak ukuran 400 mm	M'	316.80	-	316.80

- Bahwa Permasalahan yang ada dilapangan yaitu:
 1. Peralatan masih kurang
 1. Lambatnya Pengambilan sampel
 2. Kondisi cuaca menyebabkan akses jalan rusak
 3. Manajemen Pelaksanaan yang kurang tepat
 4. Sehingga dari keadaan tersebut mengakibatkan pencapaian progress tidak sesuai dengan schedule.
- Bahwa dalam Rapat Pembuktian keterlambatan ini Penyedia Jasa akan diberi Test case untuk menyelesaikan pekerjaan selama 14 hari sebesar 61,09%, dengan asumsi 4,363% /hari.
- Adapun pekerjaan yang harus dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan yang harus selesai s/d 10 Agustus agar dapat sesuai dengan schedule telah disepakati bersama :

No.	Item Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga satuan	Total harga	Bobot %
1.	Mobilisasi	Ls	0.90	71.600.000,00	64.440.000,00	2.580
2.	Manajemen dan Keselamatan lalu lintas	Ls	0.90	14.300.000,00	12.870.000,00	0.400
3.	Pengujian Oksigen Terlarut (DO)	Buah	3.00	150.000,00	450.000,00	0.024
4.	Pengujian Zat Tersuspensi (TSS)	Buah	3.00	150.000,00	450.000,00	0.024
5.	Pengujian Biologikal Oksigen Demand (BOD)	Buah	3.00	150.000,00	450.000,00	0.024
6.	Pengujian Cemical Oksigen Demand (COD)	Buah	3.00	300.000,00	900.000,00	0.048
7.	Pengujian Para Meter Kebisingan	Buah	3.00	500.000,00	1.500.000,00	0,081
8.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	0.90	63.900.000,00	57.510.000,00	1.800
9.	Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan	M'	18.00	259.722.22	4.674.999,96	0.280
10.	Manajemen mutu	Ls	0.900	15.000.000,00	13.500.000,00	0.400
11.	Galian Struktut dengan kedalaman 0 - 2M	M3	120.00	112.626.25	13.515.150,00	0.728

Halaman 35 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



12.	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 4M	M3	90.00	187.450,36	16.870.532,40	0.909
13.	Beton struktur fc 25 Mpa	M3	137.62	2.015.563,11	277.381.795,20	5.610
14.	Beton struktur fc 20 Mpa	M3	42.96	1.408.706,11	60.518.014,49	2.160
15.	Beton, fc 15 Mpa	M3	4.84	1.257.434,29	6.085.981,96	0.330
16.	Baja Tulang Polos – BjTP 240	Kg	4.609.20	36.715,51	169.229.128,69	9.120
17.	Baja Tulang Sirip – BjTP 320	Kg	14,048.09	38.272,01	537.648.640,96	24.840
18.	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Precetak ukuran 400 mm	M'	316.80	380.000,00	120.384.000,00	6.490
19.	Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Precetak ukuran 400 mm	M'	316.80	306.834,89	97.205.293,15	5.240
	Jumlah					61.09

b. Item dan Volume yang akan dijadikan sebagai dasar (Target) test case adalah sebagai berikut :

No.	Item Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga satuan	Total harga	Bobot %
1.	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2M	M3	120,00	112.626,25	13.515.150,00	0,728
2.	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 4M	M3	90,00	187.450,36	16.870.532,40	0,909
3.	Beton struktur, fc 25 Mpa	M3	137,62	2.015.563,11	277.381.795,20	5,610
4.	Beton struktur, fc 20 Mpa	M3	42,96	1.408.706,11	60.518.014,49	2,160
5.	Beton fc 15 Mpa	M3	4,84	1.257.434,29	6.085.981,96	0,330
6.	Baja Tulang Polos – BjTP 240	Kg	4.609.20	36.715,51	169.229.128,69	9.120
7.	Baja Tulang Sirip – BjTP 320	Kg	14.048,09	38.272,01	537.648.640,96	24.840
8.	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Precetak ukuran 400 mm	M'	316,80	380.000,00	120.384.000,00	6.490
9.	Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Precetak ukuran 400 mm	M'	316,80	306.834,89	97.205.293,15	5.240
	Jumlah				1.298.838.536,85	

- Bahwa Penyedia dalam hal ini **CV. BELA ANOA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan hasil rapat pertama (Tidak ada progres) dengan alasan kondisi jalan sangat rusak parah, dimana keberatan Penyedia ini telah disampaikan pada rapat pertama dan telah disampaikan oleh Ir. H. BURHANUDDIN, M. Si selaku Kepala Dinas Sumber daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra harus tetap berusaha dilaksanakan karena telah bertanda tangan kontrak;
- Bahwa ada dilakukan teguran kedua sebagaimana surat tertanggal 16 Juli 2021 Nomor: 16/PPTK/JBT/CIRAUCI II/BM/VII/2021 Perihal teguran 2, bahkan dilakukan Teguran ke 3, sebagaimana Surat tertanggal 03 September 2021 Nomor: 19/PPTK/JBT/CIRAUCI II/BM/IX/2021 Perihal teguran ke 3 progres pekerjaannya tidak berubah masih tetap $\pm 2,406\%$;
- Bahwa setelah pihak Penyedia dalam hal ini **CV. BELA ANOA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan teguran 1 sampai 3 kali, lalu pihak Penyedia dipanggil untuk menghadap Kepala Dinas Sumber daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra pada waktu disaat mendekati diputuskannya Kontrak, dan sewaktu bertemu Kepala Dinas disampaikan bahwa kalau tidak



dapat diselesaikan sesuai petunjuk akan dilakukan Pemutusan Kontrak, sehingga Rekanan (Penyedia jasa) mengajukan Perpanjangan masa Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II yang berlokasi di Kab. Buton Utara Prov. Sulawesi Tenggara T.A 2021 dengan Surat Nomor: 05/ADD – I/CV-BA/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 Perihal Usulan Perpanjangan masa Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II yang berlokasi di Kab. Buton Utara Prov. Sulawesi Tenggara T.A

2021, sehingga Panitia Peneliti kontrak diminta untuk mengevaluasi usulan Perpanjangan dan Penyedia jasa menyusun Justifikasi Teknik maka disetujui Perpanjangan masa Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II sebagaimana ADENDUM KONTRAK I Nomor: 602/192A/ADD-I/BM/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021;

- Bahwa adapun tahapan yang dilakukan sehingga disetujui Kontrak ADDENDUM KONTRAK I Nomor: 602/192A/ADD-I/BM/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yaitu diawali dengan surat dari rekanan **CV. BELA ANOA** Nomor: 05/ADD – I/CV-BA/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 Perihal Usulan Perpanjangan masa Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II yang berlokasi di Kab. Buton Utara Prov. Sulawesi Tenggara T.A 2021, selanjutnya Pengguna Anggaran /PPK Ir. BURHANUDDIN, M.Si dengan surat Nomor : 630/1179 tertanggal 04 Oktober 2021 bersurat kepada Konsultan Supervisi CV. EKA UTAMA CONSULTANT, agar segera melaksanakan Evaluasi pekerjaan dan menyusun Justifikasi Teknik;
- Bahwa Konsultan Supervisi CV. EKA UTAMA CONSULTANT dengan surat Nomor: 08/Justek/CV-EUC/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021 bersurat kepada Pengguna Anggaran /PPK Ir. BURHANUDDIN, M. Si perihal Penyampaian Justifikasi Teknik dengan kesimpulan bahwa dari Kajian Teknis Lapangan pada Paket Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara dapat disimpulkan sebagai berikut:
 1. Panjang waktu Pelaksanaan bertambah dari semula 150 (seratus lima puluh) hari Kalender menjadi 207 (Dua ratus tujuh) hari Kalender, sedangkan volume pekerjaan sebagaimana yang diusulkan tidak terjadi perubahan yang sesyuai dengan kondisi lapangan serta kajian teknis yang telah dilaksanakan;
 2. Nilai Kontrak awal tidak berubah sedangkan jangka waktu pelaksanaan akibat adanya curah hujan yang tinggi, maka jangka waktu Pelaksanaan bertambah dari 150 (seratus lima puluh) hari Kalender menjadi 207 (Dua ratus tujuh) hari Kalender,
 3. Penambahan waktu Pelaksanaan sesuai Justifikasi Teknik diatas dituangkan dalam Addendum Kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2021 Pengguna Anggaran /PPK Ir. BURHANUDDIN, M. Si dengan surat Nomor: 630/1178 bersurat kepada Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Paket Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II T.A 2021 perihal Evaluasi Perpanjangan Masa kontrak, sebagai bahan pertimbangan terlampir data Kontrak dan Justifikasi Teknik;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2021 Ketua Panitia Peneliti Kontrak sdr H. ABU BAKAR, ST, M. Si. bersurat kepada Panitia Pelaksana Kontrak, PPTK Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II T.A 2021, Kontraktor Pelaksana CV. BELA ANOA, Konsultan Supervisi CV. EKA UTAMA CONSULTN Perihal Evaluasi Perpanjangan masa Pelaksanaan (copy daftar hadir terlampir) dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Kontraktor membuat jadwal pelaksanaan yang baru (Re – Schedule);
 2. Diinstruksikan kepada kontraktor untuk segera :
 - Memperpanjang jaminan Pelaksanaan;
 - Membenahi Personil lapangan;
 - Menambah jumlah peralatan dan tenaga kerja;
 - Membuat Program Kerja;
 - Menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai waktu yang telah ditetapkan;
- Bahwa Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Paket Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II T.A 2021 mengadakan rapat pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 dengan Notulen Rapat Nomor: 02/PPPK/JBT – CIRAUCI 2/X/2021 (Copy terlampir) pada pokoknya membahas:
 - ❖ Pihak Penyedia Jasa CV BELA ANOA.
 - ❖ Akibat curah hujan yang tinggi Akses ke Lokasi tidak dapat dijangkau sehingga menghambat jalannya Pekerjaan, sehingga pihak Penyedia mengajukan Perpanjangan masa Pelaksanaan 57 (Lima puluh tujuh) hari kalender.
 - ❖ Tanggapan dari Pihak Pelaksana Kegiatan Evaluasi Perpanjangan masa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara yaitu :
 - a. Apa yang dikemukakan oleh pihak Kontraktor dapat dipahami dan akan di evaluasi lebih lanjut.
 - b. Seperti yang telah disampaikan oleh Kontraktor, Pihak Pelaksana Kegiatan meminta kepada Kontraktor agar dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan benar benar mengikuti segala ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai sesuai rencana.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 dibuatlah Berita Acara Hasil Evaluasi Perpanjangan Masa Pelaksanaan Nomor : 03/PPPK/JBT –

Halaman 38 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



CIRAUCI 2 /X/2021 (Copy terlampir) yang pada pokoknya bahwa setelah mengadakan Penelitian, Pembahasan dan evaluasi terhadap data-data yang diajukan menyangkut rencana Perpanjangan waktu Pelaksanaan kontrak serta mempelajari ketentuan yang diatur dalam surat Perjanjian Kerja (Kontrak , beserta lampirannya), maka Panitia menerima usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kontrak yang akan dituangkan dalam Addendum Kontrak I;

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara tidak dapat diselesaikan sesuai dengan Kontrak Addendum oleh Rekanan / Penyedia jasa dikarenakan kondisi jalan rusak parah dan curah hujan tinggi sehingga sewaktu dilakukan mobilisasi mendatangkan tiang pancang tidak bisa masuk lokasi pekerjaan dimana sudah masuk bulan akhir bulan Nopember 2021 oleh karena sudah mau berakhir kontrak Adendum sehingga rekanan minta pemberian kesempatan untuk menyelesaikan namun sampai bulan Desember 2021 sebelum berakhirnya Kontrak Addendum I Rekanan tidak bisa menyerahkan syarat-syarat yang diminta untuk pemberian kesempatan sehingga pada tanggal 14 Desember 2021 dengan Surat Nomor : 600/145 Pengguna Anggaran /PPK Ir. BURHANUDDIN, M.Si melakukan Pemutusan Kontrak (Copy terlampir) dimana Kemajuan pekerjaan hanya mencapai 4% ;
- Bahwa system pembayaran kontrak dari pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II yang berlokasi di Kab. Buton Utara Prov. Sulawesi Tenggara T.A 2021 yaitu MC berdasarkan Progres pekerjaan yang dicapai;
- Bahwa dari anggaran sebesar Rp 2.041.887.000,00 (Dua miliar empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang sudah dicairkan baru uang muka sebesar 30% yaitu Rp 612.566.100,00 (Enam ratus dua belas juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) belum potong pajak;
- Bahwa Pembayaran uang muka melalui rekening CV. Bela Anoa nomor : 00101.04.0031002 pada Bank Sultra;
- Bahwa untuk Jaminan uang muka tidak dilakukan perpanjangan jaminan, sedangkan untuk jaminan pelaksanaan CV Bela Anoa melampirkan Jaminan baru yaitu dari PT. Asuransi Rama Satria Wibawa dengan nomor jaminan : 18.11.02.12.2021.263536 yang masa berlakunya mulai 13 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2021;
- Bahwa Kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II T.A 2021 pernah di Audit oleh Inspektorat daerah Prov. Sultra, sebagaimana Surat Nomor : R.700/018/IRVES/INSP.2-22 tertanggal 30 September 2022 Perihal laporan hasil Audit dengan tujuan tertentu atas Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara T.A 2021 dimana temuannya sebagai berikut:

1. Pemutusan kontrak dilakukan pada tanggal 14 Desember 2021 oleh PPK sesuai Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 600/145 tanggal 14 Desember 2021;
2. Jumlah uang muka yang diberikan kepada CV. BELA ANOA sebelum dipotong Pajak sebesar Rp 612.566.100,00 sesuai SP2D Nomor 1814/SDA&BM/SP2D – LS/VII/2021 tanggal 14 juli 2021;
3. Uang muka yang belum dilunasi sebesar Rp 545.740.708,00 dengan rincian :

Uraian Pembayaran	Nilai Pencairan Sebelum Potongan Pajak (Rp)	Jumlah Potongan Pajak (Rp)	Jumlah yang Belum Dilunasi (Rp)
1.	2.	3.	4.
Uang Muka 30%	612.566.100,00	66.825.392,00	545.740.708,00

4. Laporan Prestasi Kemajuan Pekerjaan dalam addendum kontrak Nomor: 602/192.A/ADD – I/ BM /X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 realisasi fisik pekerjaan 4,00% namun dari hasil pemeriksaan tanggal 7 Agustus 2022 diketahui bahwa realisasi fisik pekerjaan sebesar 2,23%

Rekomendasi:

1. Memerintahkan CV. Bela Anoa melunasi uang muka yang diterimanya sebesar Rp 545.740.708,00 dan disetorkan ke Kas Daerah Prov. Sultra;
 2. Jaminan Pelaksanaan atas Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II T.A 2021 kab. Buton Utara dari CV. Bela Anoa senilai Rp 102.094.350,00 dicairkan dan disetor ke kas Derah Prov. Sultra
 3. Menetapkan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada CV. Bela Anoa
 4. Membayar prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan CV. Bela Anoa sesuai realisasi fisik pekerjaan sebesar 2,23%.
- Bahwa terkait CV. Bela Anoa untuk melunasi uang muka yang diterimanya sebesar Rp 545.740.708,00, Kepala Dinas Sumber daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra, Ir. H. BURHANUDDIN, M. Si sudah bersurat kepada CV. Bela Anoa sebanyak 2 (Dua) kali yaitu Surat Nomor: 630/1292 tanggal 06 Oktober 2022 dan Surat Nomor: 600.3.3.2/501 tanggal 02 Mei 2023 Perihal Tindak lanjut hasil Audit Inspektorat Paket Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II T.A 2021 Kab. Buton Utara tidak dihiraukan oleh pihak CV. Bela Anoa;
 - Bahwa terkait rekomendasi tentang Jaminan Pelaksanaan atas Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II T.A 2021 kab. Buton Utara dari CV. Bela Anoa senilai Rp 102.094.350,00 dicairkan dan disetor ke kas Derah Prov. Sultra, Kepala Dinas Sumber daya Air dan Bina Marga Prov.

Halaman 40 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultra, Ir. H. BURHANUDDIN, M.Si telah bersurat kepada Kepala cabang PT. ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA dengan Surat Nomor : 900/508 tanggal 06 Januari 2022 Perihal jaminan Pelaksanaan (Asuransi) dan telah dijawab dengan Surat Nomor: 012/01 – RAMA/BB/V/2022 tanggal 29 Mei 2022 Perihal Jawaban atau tanggapan atas Tuntutan Klaim Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II sebagai berikut;

1. Surat teguran Pertama sampai ke Tiga oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa sampai hari ini belum dikirimkan kepada kami atas pekerjaan ini semestinya saat itu Dinas telah mengambil langkah Pemutusan Kontrak dan mengajukan klaim kepada Penerbit jaminan atau bank garansi pada lembaga sebelumnya.
2. Paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II T.A 2021 Kab. Buton Utara nomor Kontrak: 602/088/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 tidak dapat dilaksanakan karena ada kesalahan dalam proses perencanaan, hal ini sesuai dengan hasil konfirmasi kami dengan pihak kontraktor pelaksana.
3. Atas fakta – fakta diatas maka, proses klaim CV. Bela Anoa tidak dapat ditindak lanjuti/ditolak karena tidak prosedural.

- Bahwa terkait Penetapan sanksi Pencantuman dalam daftar hitam kepada CV. Bela Anoa telah diterbitkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Sumber daya Air dan Bina Marga No. 143/KPT/2022 tentang penetapan sanksi daftar hitam tanggal 3 Oktober 2022;
- Bahwa terkait Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan CV. Bela Anoa sesuai realisasi fisik pekerjaan sebesar 2,23% akan dimasukkan kedalam rencana anggaran APBD – P 2023, saksi belum tahu apakah sudah dimasukkan kedalam rencana anggaran APBD – P 2023, namun sepengetahuan saksi sampai saat ini belum pernah dibayarkan kepada CV. Bela Anoa sesuai realisasi fisik pekerjaan sebesar 2,23%;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

3. **YUDI MASRIL, S.T., M.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku PPK pernah menandatangani ikatan/perjanjian kerjasama berupa kontrak terkait Pembangunan Jembatan Cirauci II Kab. Buton Tahun 2021 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.2.130.680.000,- (Dua Milyar seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 21 Mei 2021 dengan pihak

Halaman 41 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia yaitu CV. Bela Anoa dengan Direktur yang bernama Terang Ukoras Sembiring.

- Bahwa memang benar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut yang saksi tanda tangani, namun saksi tidak melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang berasal dari Pokja dimana yang melakukan pemeriksaan administrasi kelengkapan atau verifikasi adalah staf saksi yang bernama Harmunadin yang saat itu sebagai Kepala Seksi Perencanaan pada Bidang Bina Marga. Setelah diperiksa atau verifikasi oleh Harmunadin selanjutnya draf Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) diajukan kepada saksi selaku KPA/PPK Bidang Bina Marga dan saksi memeriksa kelengkapan administrasi dan draf kontrak tersebut apabila adminstrasinya sudah lengkap dan kontrak sudah sesuai maka saksi ditandatangani, namun pada saat penadatangan kontrak tidak bersamaan yaitu Terang Ukoras Sembiring selaku Direktur CV. Bela Anoa sudah menandatangani kontrak dan oleh sdr. Harmunadin mengajukan kepada saksi dan saksi tandatangan kontrak tersebut.
- Bahwa saksi melakukan kontrak dan menandatangani kontrak tanggal 21 Mei 2021 sesuai dengan yang tertera di dalam kontrak. Seingat saksi sebelum melakukan penadatangan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara dengan Nomor Kontrak: 602/088/BM/V/2021 dengan tanggal kontrak 21 Mei 2021 sekitar bulan Mei pernah ada seseorang yang saksi kenal bernama RAHMAT als DEWA datang menemui saksi dan memberitahu saksi jika RAHMAT als DEWA mengaku-ngaku telah memenangkan lelang paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara namun pada saat itu saksi tidak terlalu merespon terlalu jauh karena dari LPSE belum menyerahkan dokumen pemenang lelang untuk dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- Sdr RAHMAT pernah bertemu dengan saksi setelah saksi menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara namun kapasitas saksi pada saat bertemu dengan Saksi Rahmat als DEWA saat itu bukan lagi sebagai PPK pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara karena sejak tanggal 28 Mei 2021 saksi diberhentikan sebagai KPA/PPK oleh Ir. H. BURHANUDDIN, M.Si (Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Propinsi Sulawesi Tenggara) dan diangkat sebagai PPTK dengan diterbitkannya SK Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga nomor:123/KPTS/2021 tanggal 28 Mei 2021;
- Bahwa pertemuan dengan Rahmat atau Dewa tersebut sekitar bulan Agustus 2021 terkait pelaksanaan SCM 1 dan saksi diperintah oleh Kepala Dinas untuk memimpin rapat SCM tersebut dikarenakan saksi selaku Kepala

Halaman 42 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Bidang Bina Marga dimana seharusnya hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab PPK untuk memimpin Rapat SCM.

- Bahwa saksi bertemu dengan sdr RAHMAT als DEWA pada saat SCM 1 yang mewakili Penyedia terkait deviasi yang sudah mencapai 60% dan SCM 2 yang mengusulkan untuk dilakukan perubahan design namun setelah berkonsultasi dengan Konsultan Perencana, alasan perubahan design yang disampaikan oleh RAHMAT als DEWA mewakili Penyedia tidak beralasan sehingga design tetap dilaksanakan sesuai Kontrak, dimana hal tersebut telah diputuskan pada Rapat SCM III tanggal 08 September 2021;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 24 Mei 2021 pernah diberitahu secara langsung oleh Ir. H. BURHANUDDIN., M.Si (Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Propinsi Sulawesi Tenggara) jika terkait tugas saksi selaku PPK diambil alih dan menjadi kewenangan Ir. H. BURHANUDDIN., M.Si (Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Propinsi Sulawesi Tenggara) yang menurut beliau sesuai dengan SK Gubernur tentang penetapan sebagai PA (Pengguna Anggaran) namun saat itu saksi tidak ditunjukkan bentuk fisik dari SK tersebut dan hingga saat ini saksi juga tidak pernah diberikan SK untuk pencabutan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara tidak terlaksana atau tidak diselesaikan oleh Penyedia yaitu CV. Bela Anoa tetapi dalam pelaksanaannya semua kegiatan dihadiri oleh RAHMAT als DEWA dan direktur CV. Bela Anoa yaitu Terang Ukoras Sembiring tidak pernah hadir dalam pelaksanaan kegiatan maupun rapat dengan pihak dinas pemilik pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara telah dilakukan pembayaran uang muka sejumlah Rp.612.566.100,- (enam ratus dua belas juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) setelah beberapa kali saksi mengikuti rapat evaluasi terhadap pekerjaan tersebut dimana saksi yang saat itu telah memperkirakan akan terjadi masalah terhadap pekerjaan tersebut, saksi mencoba menanyakan kepada Bendahara Pengeluaran yaitu JAFAR, S.E terkait pembayaran pekerjaan dimana pada saat penandatanganan kontrak pekerjaan tersebut adalah saksi selaku PPK dan tidak ada pencabutan maupun pembatalan SK KPA/PPK saksi dan dijawab oleh JAFAR, S.E bahwa uang muka pekerjaan telah dilakukan pembayaran yaitu sejumlah Rp612.566.100,- (enam ratus dua belas juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) sebelum pajak, sedangkan saksi tidak pernah merasa mengajukan permintaan untuk pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II karena sejak tanggal 28 Mei 2021

Halaman 43 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



kewenangan saksi sebagai KPA/PPK telah diambil alih oleh Ir. H. BURHANUDDIN., M.Si (Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Propinsi Sulawesi Tenggara);

- Bahwa saksi tidak mengetahui pencairan uang muka pada tanggal 24 Juli 2021 dan mengenai jaraknya jauh dengan pelaksanaan kontrak nya tidak tahu itu kewenangan PPK yang baru. Mekanisme pembayaran uang muka yaitu adanya permohonan dari penyedia untuk pembayaran uang muka dengan dilengkapi adanya jaminan uang muka kemudian PPK memproses dan mengajukan SPM kepada BPKAD selaku BUD dan diproses untuk pencairan dengan cara pemindahbukuan ke rekening penyedia;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

4. **ABU BAKAR, ST.M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sdr Rahmat sebagai kontraktor dari CV. Bela Anoa, namun saksi tidak tahu persis posisinya sebagai apa di CV. Bela Anoa. Sdr Rahmat sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II pernah hadir dalam rapat evaluasi perpanjangan masa kontrak pembangunan Jembatan Cirauci II mewakili CV. Bela Anoa;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi terlibat didalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II yang berlokasi di Kab. Buton Utara Prov. Sulawesi Tenggara dan menjabat Ketua Panitia Peneliti Kontrak yang diangkat oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sulawesi Tenggara dengan dasar SK Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra;
- Bahwa struktur panitia Peneliti Kontrak dalam pembangunan Jembatan Cirauci II adalah sbb :

Ketua : H. Abu Bakar, ST.M.Si

Sekretaris : Harmunaddin, ST.M.T

Anggota : Taziruddin, ST

Wa Ode Nursidah Barani, ST

Luson Mangidi, ST.M.T

Tugas dan tanggung jawab Panitia Peneliti Kontrak adalah melakukan penelitian atas dokumen permohonan perubahan isi kontrak yang diajukan oleh Kontraktor pelaksana dalam hal ini CV. Bela Anoa.

- Bahwa benar pihak kontraktor pelaksana Pembangunan Jembatan Cirauci II mengajukan addendum perpanjangan kontrak yang saksi ketahui melalui surat dari Pengguna Anggaran/PPK pada Dinas SDA dan Bina Marga Prov Sultra Nomor: 603/1178, tanggal 5 Oktober 2021 perihal Evaluasi Masa



Pelaksanaan yang ditujukan kepada saksi selaku Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan kontrak paket Pembangunan Jembatan Cirauci II Tahun Anggaran 2021, berikut dengan lampirannya;

- Bahwa setelah menerima surat dari PPK terkait permohonan perpanjangan masa kontrak saksi kemudian mengundang anggota tim peneliti kontrak, pihak direksi teknis pada Dinas SDA dan Bina Marga Prov Sultra yaitu Sdr. Arifin (selaku PPTK), Sdr. Laddamu, ST, Muhammad, ST, Dedi Junaid (selaku pengawas lapangan), Kontraktor CV Bela Anoa yang hadir seingat saksi sdr RAHMAT Als DEWA, dan dari pihak Konsultan pengawas untuk melakukan Rapat Pembahasan Evaluasi Perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak;
- Bahwa selanjutnya dalam pertemuan tersebut dibahas terkait alasan-alasan keterlambatan pekerjaan yaitu karena material pekerjaan berupa tiang pancang yang tidak bisa masuk di lokasi disebabkan kondisi jalan yang rusak akibat hujan, alasan tersebut dibenarkan oleh Sdr. Arifin selaku PPTK dan juga anggota Direksi teknis lainnya karena mereka telah melakukan pengecekan ke lapangan dan ditampilkan juga foto-foto lokasi kegiatan. Kemudian dibahas juga hasil justifikasi teknis dari Konsultan pengawas yaitu CV. Eka Utama Konsultan dengan surat Nomor: 08/Justek/CV-EUC/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021 yang menyatakan pekerjaan tersebut dapat diperpanjang;
- Bahwa dalam rapat evaluasi perpanjangan kontrak pada pokok nya membahas:
 - Pihak Penyedia Jasa CV. BELA ANOA diwakili oleh Saksi Rahmat Als Dewa.
 - Akibat curah hujan yang tinggi Akses ke Lokasi tidak dapat dijangkau sehingga menghambat jalannya Pekerjaan, sehingga pihak Penyedia mengajukan Perpanjangan masa Pelaksanaan 57 (Lima puluh tujuh) hari kalender.
 - Tanggapan dari Pihak Pelaksana Kegiatan Evaluasi Perpanjangan masa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara yaitu:
 - Apa yang dikemukakan oleh pihak Kontraktor dapat dipahami dan akan di evaluasi lebih lanjut
 - Seperti yang telah disampaikan oleh Kontraktor, Pihak Pelaksana Kegiatan meminta kepada Kontraktor agar dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan benar-benar mengikuti segala ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai sesuai rencana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian hasil Rapat Evaluasi tersebut dituangkan dalam Notulen Rapat Evaluasi Perpanjangan masa Pelaksanaan yang kesimpulannya Kontraktor membuat jadwal pelaksanaan yang baru (Reschedule), dan Diinstruksikan kepada kontraktor untuk segera:
 - Memperpanjang jaminan Pelaksanaan;
 - Membenahi Personil lapangan;
 - Menambah jumlah peralatan dan tenaga kerja;
 - Membuat Program Kerja;
 - Menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai waktu yang telah ditetapkan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 dibuatlah Berita Acara Hasil Evaluasi Perpanjangan Masa Pelaksanaan Nomor : 03/PPPK/JBT – CIRAUCI 2 /X/2021 (Copy terlampir) yang pada pokoknya bahwa setelah mengadakan Penelitian, Pembahasan dan evaluasi terhadap data-data yang diajukan menyangkut rencana Perpanjangan waktu Pelaksanaan kontrak serta mempelajari ketentuan yang diatur dalam surat Perjanjian Kerja (Kontrak, beserta lampirannya), **maka Panitia menerima usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kontrak yang akan dituangkan dalam Addendum Kontrak I**
- Bahwa berdasarkan dari informasi dari Direksi yaitu PPK Sdr. Arifin, bahwa terdakwa ini yang merupakan pelaksana lapangan dan bisa menjelaskan kondisi di lapangan pembangunan Jembatan Cirauci II ini, dan juga setelah rapat Direktur CV. Bela Anoa yaitu Sdr. Teras Ukoras Sembiring menandatangani dan membubuhkan stemple sebagai tanda persetujuan.
- Bahwa kalau curah hujan tetap tinggi maka kontraktor jelas tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan, namun kalau curah hujan menengah atau rendah seharusnya bisa diselesaikan.
- Bahwa terkait dengan tidak dicantumkan instruksi kepada kontraktor untuk memperpanjang jaminan uang muka, saksi selaku Ketua tim Peneliti kontrak mengakui ada yang terlewat, memang seharusnya instruksi untuk memperpanjang jaminan uang muka dicantumkan.
- Bahwa konsekuensinya/akibatnya kontraktor pelaksana yaitu CV. Bela Anoa tidak memperpanjang uang muka, oleh karena itu apabila kontraktor wanprestasi maka uang muka tidak bisa kembali sepenuhnya.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah semua pihak yang ada dalam daftar hadir ikut didalam rapat, kemudian dokumen tersebut saksi tanda tangani beberapa waktu kemudian, tidak langsung setelah rapat untuk waktunya saksi lupa, dan saksi juga tidak ingat siapa yang membawa dokumen tersebut kepada saksi untuk ditandatangani.

Halaman 46 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi adalah mengecek kelengkapan berkas untuk proses pembayaran uang muka kegiatan tersebut;
- Bahwa dokumen yang harus ada dan saksi lakukan pengecekan dalam pengajuan pencairan uang muka adalah sbb:
 1. Dokumen Tanda bukti Kas
 2. Surat Pengantar
 3. SPM (Surat Perintah Membayar)
 4. SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
 5. Rincian Penggunaan uang muka
 6. Berita Acara Pembayaran Uang Muka
 7. Jaminan uang muka
 8. Jaminan Pelaksanaan.

Seluruh dokumen tersebut telah dipenuhi pada saat pengajuan pembayaran uang muka.

- Bahwa dalam kegiatan tersebut telah dilakukan pembayaran uang muka kepada kontraktor pelaksana yaitu CV. Bela Anoa dengan nilai Rp.612.566.100,- (enam ratus dua belas juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah), dipotong pajak sebesar Rp66.825.392,-(enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah), sehingga jumlah yang diterima oleh CV. Bela Anoa sebesar Rp.545.740.708,- (lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah), sesuai dengan SPM-LS No. 0164/SDA&BM/SPM-LS/BJ/VI/2021 tanggal 24 Juni 202, dan telah dibayarkan melalui transfer rekening pada Bank Sultra dengan ilnomor rekening: 00101.04.003100 – 2 atas nama Penyedia CV BELA ANOA.
- Bahwa seharusnya ada dokumen perubahan specimen tanda tangan PPK tersebut, karena apabila tidak ada maka di BPPKAD tidak akan diproses pembayaran uang muka tersebut. Namun saksi tidak pernah melihat specimen ttd tersebut secara langsung, karena bukan dokumen yang harus dilampirkan dalam proses pengajuan pembayaran/pencairan anggaran.
- Bahwa biasanya setahu saksi yang bertugas membuat dokumen specimen tanda tangan untuk PPK adalah bendahara yaitu sdr. JAFAR, SE.;
- Bahwa didalam Kontrak pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II T.A 2021 ada jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp.102.094.380,00 (seratus dua juta Sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yaitu sesuai dengan Surat Jaminan Bank dari Bank Sultra No. 0017/JB.BPD.SAO/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 dan terdapat pula Surat Jaminan Uang Muka Nomor jaminan : SBD 2021 27.001 00011875 tanggal 25 Juni 2021 dari PT. Jaminan Kredit Indonesia, sebesar

Halaman 47 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



30% dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp612.566.100,00 (Enam ratus dua belas juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kontraktor pelaksana memperpanjang jaminan pelaksanaan setelah adanya perpanjangan masa kontrak, karena tidak pernah ada lagi pengajuan pembayaran pada kegiatan tersebut setelah uang muka, dimana dalam berkas pengajuan pencairan harus dilengkapi dengan dokumen jaminan pelaksanaan;
- Bahwa saksi mengetahui ada Audit oleh Inspektorat daerah Prov. Sultra terhadap pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II T.A 2021 dari diskusi dengan rekan kantor, namun saksi tidak mengetahui detil hasil auditnya;
- Bahwa maksud surat No. 900.1.1/947 tanggal 17 Juli 2023 perihal Laporan tindak lanjut LHA Inspektorat Daerah Prov Sultra adalah menyampaikan proses/tindak lanjut yang telah dilakukan oleh dinas SDA dan Bina Marga Prov Sultra terkait laporan hasil audit inspektorat daerah Prov sultra tentang Pembangunan Jembatan Cirauci II di Kab. Buton Utara tahun anggaran 2021, yang intinya kami telah melakukan:
 1. Menyampaikan kepada CV Bela Anoa untuk menindak lanjuti laporan hasil audit yaitu melunasi sisa uang muka sebesar Rp547.740.708 dan disetor ke Kas Derah Prov Sultra.
 2. Meminta CV. Bela Anoa untuk mencairkan jaminan pelaksanaan pembangunan jembatan Cirauci II Kab. Buton Utara senilai Rp102.094.350,- dan disetor ke Kas Daerah Prov Sultra.
 3. Telah dilakukan sanksi pencantuman dalam daftar hitam terhadap CV. Bela Anoa.
 4. Pembayaran prestasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh CV. Bela Anoa sesuai realisasi fisik sebesar 2,23% akan dimasukkan ke dalam perubahan anggaran tahun 2023.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

5. **LA DAMU, ST**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II yang berlokasi di Kabupaten Buton Utara yang melekat pada DIPA Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun anggaran 2021, saksi sebagai Kordinator lapangan (Korlap) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :123/KPTS/2021 tanggal 28 Mei 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tupoksi saksi selaku Kordinator lapangan (Korlap) pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II adalah sebagai berikut :
 1. Membantu PPTK dalam melaksanakan tugasnya
 2. Memberikan petunjuk bimbingan dan saran kepada penyedia jasa atas pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan supaya dapat mencapai hasil sesuai dengan ketentuan yang tercantum dala dokumen kontrak
 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).
- Bahwa seingat saksi pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II mulai dilaksanakan di bulan Juni yang awali dengan pembuatan jembatan jalan darurat.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II saksi setiap bulannya (terakhir di bulan Oktober) turun lokasi pekerjaan dan yang ada hanya pembuatan jembatan jalan darurat, terdapat tumpukan tiang pancang sebanyak 6 batang dan tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana pekerjaan.
- Bahwa saksi pada awalnya ke lokasi pekerjaan bersama dengan PPTK, Pengawas lapangan dan selanjutnya saksi jalan sendiri dan saksi bertemu dengan pelaksana kegiatan sdr. Rahmat Als Dewa di Bulan Juni dan Agustus.
- Bahwa pada saat kelapangan dan bertemu dengan Rahmat Als Dewa kalau tidak salah ingat di bulan juni saksi menyampaikan kenapa tiang pancang belum ada di lokasi dan Sdr. Rahmat Als Dewa mengatakan bahwa tiang pancang sementara di cek apakah dibeli di Surabaya atau di Makassar;
- Bahwa saksi lupa waktunya kapan tiang panjang berada di lokasi pekerjaan.
- Bahwa setiap kali melakukan pemeriksaan dilapangan saksi melaporkan perkembangan ke PPTK walaupun secara lisan;
- Bahwa saksi hanya mengikuti rapat Pre Contruction Meeting (PCM) di bulan Juni yang di hadiri oleh pelaksana kegiatan Sdr. Rahmat Als Dewa, PPTK sdr. Arifin, Pengawas Lapangan Sdr. Muhammad Dan Dedi Junait dan kepala Bidang Bina Marga Sdr. Yudi Masril sedangkan rapat Show Cause Meeting (SCM) saksi tidak pernah mengikutinya karena tidak ada penyampaian baik secara tertulis maupun secara lisan dari PPTK ataupun PPK;
- Bahwa terkait dengan perkembangan pelaksanaannya Pembangunan Jembatan Cirauci II Kab. Buton tahun anggaran 2021 saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah di libatkan lagi, saksi mengetahui telah dilakukan

Halaman 49 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan kontrak atas penyampaian PPTK yang waktunya saksi sudah lupa;

- Bahwa setahu saksi sdr. Rahmat Als Dewa mempunyai paket pekerjaan yang lain yaitu pengaspalan paket jalan Buburonta yang paket anggaran sekitar 5 milyar lebih. Yang melekat pada anggaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

6. **MUHAMAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Rahmat biasanya dipanggil dengan nama Dewa, karena yang bersangkutan adalah kontraktor dari CV. Bela Anoa yang mengerjakan pembangunan pembangunan Jembatan Cirauci II ini, saksi baru pertama kali bertemu dengan terdakwa ketika melakukan peninjauan lapangan dalam rangka MC-0 di lokasi proyek di Kab. Buton Utara;
- Bahwa dalam kegiatan diatas saksi menjabat sebagai Pengawas Lapangan Pembangunan Jembatan Cirauci II Kab.Buton Tahun 2021 bersama dengan rekan saksi DEDY DJUNAID sesuai dengan SK Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prop. Sulawesi Tenggara Nomor: 123/KPTS/2021 tanggal 28 Mei 2023;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Jembatan Cirauci II Kab.Buton Tahun 2021 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp2.130.680.000,- (Dua Milyar seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 1 (satu) kali sedangkan pihak Penyedia atau yang mengerjakan adalah CV. Bela Anoa dengan Pelaksananya bernama RAHMAT als DEWA;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan di lapangan sebanyak 2 (dua) kali dimana pada pengecekan awal sekitar bulan Juni bersama dengan, LADAMU (Koordinator Lapangan), ARIFIN (PPTK), dan pelaksana lapangan dari CV. Bela Anoa yaitu RAHMAT als DEWA serta Konsultan Perencana yang saksi tidak ingat namanya dimana saat itu melakukan pengukuran dan penjelasan dari PPTK (ARIFIN) kemudian pengecekan ke-2 antara Bulan Juni – Juli 2021 diikuti oleh rekan saksi Pengawas DEDY DJUNAID, ARIFIN (PPTK), LADAMU (Koordinator Lapangan) serta dari pihak Penyedia/Kontraktor dimana pada saat itu saksi melihat sedang ada pembangunan jembatan sementara yang terbuat dari timbunan pilihan dan batang kelapa yang dikerjakan oleh pelaksana CV. Bela Anoa, sedangkan

Halaman 50 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



terkait dengan bahan-bahan bangunan lainnya belum terlihat di lokasi, selain itu juga ada terlihat alat berat excavator dan dump truk;

- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas pengawasan lagi ke lokasi Pembangunan Jembatan Cirauci II Kab. Buton Tahun 2021 karena tidak ada lagi kegiatan pembangunan lokasi, hal tersebut juga sudah saksi dan DEDY DJUNAID (Pengawas Lapangan) laporkan kepada PPTK (ARIFIN) dalam bentuk laporan bulanan dimana dalam laporan bulanan tersebut pada intinya dilaporkan jika hingga bulan Nopember – Desember 2021 kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyedia /Kontraktor (CV. Bela Anoa/ RAHMAT als DEWA) hanya sampai pada pembangunan jembatan sementara sedangkan kegiatan lainnya tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui jika di lapangan tidak ada pembangunan setelah Bulan Juli 2021 yang tanggal tepatnya saksi tidak ingat lagi adalah informasi dari Koordinator Lapangan (LADAMU) yang pada saat itu juga ada kegiatan sebagai Koordinator Lapangan pada pembangunan jembatan lainnya di dekat lokasi Pembangunan Jembatan Cirauci II Kab. Buton Tahun 2021, LADAMU menginformasikan ke saksi jika masih belum ada pembangunan di lokasi Pembangunan Jembatan Cirauci II Kab. Buton Tahun 2021 selanjutnya saksi dan DEDY DJUNAID (Pengawas Lapangan) melaporkan hal tersebut ke ARIFIN (PPTK) dan saat itu tanggapan dari ARIFIN (PPTK) adalah akan menanyakan dan menegur ke pihak Penyedia /Kontraktor (CV. Bela Anoa/DEWA als RAHMAT);
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah mengikuti SCM (Show Cause Meeting), sedangkan untuk rapat persiapan atau PCM saksi tidak tahu apakah dilaksanakan atau tidak.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara tidak terlaksana atau tidak diselesaikan oleh Penyedia / Kontraktor dalam hal ini oleh RAHMAT als DEWA (CV. Bela Anoa);
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara telah dilakukan pembayaran uang muka sejumlah Rp612.566.100,- (enam ratus dua belas juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) dimana informasi tersebut diberikan oleh PPTK (ARIFIN);
- Bahwa terkait dokumen tersebut saksi diminta oleh PPTK sdr. Arifin untuk membuat laporan bulanan perkembangan pekerjaan Jembatan Cirauci II, karena untuk keperluan pemeriksaan inspektorat, untuk waktu persisnya saksi lupa tapi sekitar tahun 2022, untuk formatnya saksi terima dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN hanya untuk isinya saksi yang mengisi dengan berkonsultasi dengan Sdr. ARIFIN, sedangkan untuk ttd benar merupakan ttd saksi;

- Bahwa setelah saksi lihat ttd pada dokumen tersebut bukanlah ttd saksi dan tidak pernah merasa menandatangani dokumen tersebut, dan saksi juga tidak pernah merasa menghadiri rapat evaluasi tersebut.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

7. **Saksi DEDY DJUNAID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Cirauci II Kab. Buton Tahun 2021, saksi menjabat sebagai Pengawas Lapangan Pembangunan Jembatan Cirauci II Kab. Buton Tahun 2021 bersama dengan rekan saksi MUHAMAD sesuai dengan SK Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prop. Sulawesi Tenggara Nomor: 123/KPTS/2021 tanggal 28 Mei 2023;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Jembatan Cirauci II Kab. Buton Tahun 2021 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp2.130.680.000,- (Dua Milyar seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 1 (satu) kali sedangkan pihak Penyedia atau yang mengerjakan adalah CV. Bela Anoa dengan Pelaksananya yaitu sdr RAHMAT;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan di lapangan sebanyak 1 (satu) bersama dengan MUHAMAD (pengawas lapangan), LA DAMU (Koordinator Lapangan), ARIFIN (PPTK), dan pelaksana lapangan dari CV. Bela Anoa yaitu sdr RAHMAT antara Bulan Juni – Juli 2021 dimana pada saat itu saksi melihat sedang ada pembangunan jembatan sementara yang terbuat dari timbunan pilihan dan batang kelapa yang dikerjakan oleh pelaksana CV. Bela Anoa, sedangkan terkait dengan bahan-bahan bangunan lainnya belum terlihat di lokasi, selain itu juga ada terlihat alat berat excavator dan dump truk;
- Bahwa saksi bersama MUHAMAD tidak pernah melaksanakan tugas pengawasan lagi ke lokasi Pembangunan Jembatan Cirauci II Kab. Buton Tahun 2021 karena tidak ada lagi kegiatan pembangunan lokasi, hal tersebut juga sudah saksi dan MUHAMAD laporkan kepada PPTK (ARIFIN) dalam bentuk laporan bulanan dimana dalam laporan bulanan tersebut pada intinya dilaporkan jika hingga bulan Nopember – Desember 2021 kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyedia /Kontraktor (CV. Bela Anoa/ RAHMAT als

Halaman 52 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



DEWA) hanya sampai pada pembangunan jembatan sementara sedangkan kegiatan lainnya tidak ada;

- Bahwa saksi mengetahui jika di lapangan tidak ada pembangunan setelah Bulan Juli 2021 yang tanggal tepatnya saksi tidak ingat lagi adalah informasi dari Koordinator Lapangan (LADAMU) yang pada saat itu juga ada kegiatan sebagai Koordinator Lapangan pada pembangunan jembatan lainnya di dekat lokasi Pembangunan Jembatan Cirauci II Kab.Buton Tahun 2021, LADAMU menginformasikan ke saksi jika masih belum ada pembangunan di lokasi Pembangunan Jembatan Cirauci II Kab.Buton Tahun 2021 selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke ARIFIN (PPTK) dan saat itu tanggapan dari ARIFIN (PPTK) adalah akan menanyakan dan menegur ke pihak Penyedia /Kontraktor (CV. Bela Anoa/ sdr RAHMAT);
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah mengikuti SCM (Show Cause Meeting) tapi seingat saksi kalau rapat evaluasi pelaksanaan dan rapat permulaan (PCM) Pembangunan Jembatan Cirauci II Kab.Buton Tahun 2021 pernah saksi ikuti dimana saat itu ketika PCM dihadiri oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prop. Sulawesi Tenggara (BURHANUDIN), PPTK (ARIFIN), CV. Bela Anoa (RAHMAT als DEWA), Konsultan Perencana (saksi tidak ingat Namanya) sedangkan pada saat rapat evaluasi disampaikan mengenai tidak segera dilaksanakannya kegiatan Pembangunan Jembatan Cirauci II Kab. Buton Tahun 2021 oleh Penyedia/Kontraktor (CV. Bela Anoa / sdr RAHMAT);
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara tidak terlaksana atau tidak diselesaikan oleh Penyedia / Kontraktor dalam hal ini oleh sdr RAHMAT (CV. Bela Anoa);
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara telah dilakukan pembayaran uang muka sejumlah Rp612.566.100,- (enam ratus dua belas juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) dimana informasi tersebut diberikan oleh PPTK (ARIFIN);

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

8. **TAZIRUDDIN, ST., M.T**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2021 saksi terlibat didalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II yang berlokasi di Kab. Buton Utara Prov. Sulawesi Tenggara dan menjabat anggota Panitia Peneliti Kontrak yang diangkat oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov.

Halaman 53 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara dengan dasar SK Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra;

- Bahwa selain itu saksi juga menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra, dengan dasar pengangkatan SK Gubernur Sulawesi Tenggara No. 452 tahun 2020 tanggal 15 September 2020, dimana dalam jabatan tersebut saksi memiliki tugas meneliti desain dan gambar untuk proyek pembangunan jalan dan jembatan pada Dinas SDA dan Bina Marga Prov Sultra.

Tugas dan tanggung jawab Panitia Peneliti Kontrak adalah melakukan penelitian atas dokumen permohonan perubahan isi kontrak (Volume, Pekerjaan, waktu pelaksanaan, perubahan spesifikasi) yang diajukan oleh Kontraktor pelaksana dalam hal ini CV. Bela Anoa.

- Bahwa benar pihak kontraktor pelaksana Pembangunan Jembatan Cirauci II mengajukan addendum perpanjangan kontrak yang saksi ketahui melalui surat dari Pengguna Anggaran/PPK pada Dinas SDA dan Bina Marga Prov Sultra Nomor: 603/1178, tanggal 5 Oktober 2021 perihal Evaluasi Masa Pelaksanaan yang ditujukan kepada saksi selaku Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan kontrak paket Pembangunan Jembatan Cirauci II Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima surat dari PPK terkait permohonan perpanjangan masa kontrak yaitu Ketua Panitia Peneliti Kontrak Sdr. ABU BAKAR kemudian mengundang anggota tim peneliti kontrak, sejumlah 4 orang yaitu Sdr. HARMUNAADIN, ST.MT, saksi sendiri Taziruddin, ST, Wa ode Nusidah Barani, ST dan Luson Mangidi, ST.MT, pihak direksi teknis pada Dinas SDA dan Bina Marga Prov Sultra yaitu Sdr. Arifin (selaku PPTK), Sdr. Laddamu ST, Muhammad ST, Dedi Junaid (selaku pengawas lapangan), Kontraktor CV Bela Anoa yang hadir seingat saksi sdr RAHMAT Als DEWA, dan dari pihak Konsultan pengawas untuk melakukan Rapat Pembahasan Evaluasi Perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak;
- Bahwa selanjutnya dalam pertemuan tersebut dibahas terkait alasan-alasan keterlambatan pekerjaan yaitu karena material pekerjaan berupa tiang pancang yang tidak bisa masuk di lokasi disebabkan kondisi jalan yang rusak akibat hujan, alasan tersebut dibenarkan oleh Sdr. Arifin selaku PPTK dan juga anggota Direksi teknis lainnya karena mereka telah melakukan pengecekan ke lapangan dan ditampilkan juga foto-foto lokasi kegiatan. Kemudian dibahas juga hasil justifikasi teknis dari Konsultan pengawas yaitu CV Eka Utama Konsultan dengan surat Nomor: 08/Justek/CV-EUC/X/2021

Halaman 54 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2021 yang menyatakan pekerjaan tersebut dapat diperpanjang;

- Bahwa dalam rapat evaluasi perpanjangan kontrak pada pokoknya membahas:
 - ❖ Pihak Penyedia Jasa CV. BELA ANOA diwakili oleh Saksi Rahmat Als Dewa.
 - ❖ Akibat curah hujan yang tinggi Akses ke Lokasi tidak dapat dijangkau sehingga menghambat jalannya Pekerjaan, sehingga pihak Penyedia mengajukan Perpanjangan masa Pelaksanaan 57 (Lima puluh tujuh) hari kalender.
- Bahwa tanggapan dari Pihak Pelaksana Kegiatan Evaluasi Perpanjangan masa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara yaitu:
 - a. Apa yang dikemukakan oleh pihak Kontraktor dapat dipahami dan akan di evaluasi lebih lanjut;
 - b. Seperti yang telah disampaikan oleh Kontraktor, Pihak Pelaksana Kegiatan meminta kepada Kontraktor agar dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan benar-benar mengikuti segala ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai sesuai rencana;
- Bahwa kemudian hasil Rapat Evaluasi tersebut dituangkan dalam Notulen Rapat Evaluasi Perpanjangan masa Pelaksanaan yang kesimpulannya Kontraktor membuat jadwal pelaksanaan yang baru (Re – Schedule) , dan Diinstruksikan kepada kontraktor untuk segera :
 - a. Memperpanjang jaminan Pelaksanaan;
 - b. Membenahi Personil lapangan;
 - c. Menambah jumlah peralatan dan tenaga kerja;
 - d. Membuat Program Kerja;
 - e. Menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai waktu yang telah ditetapkan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 dibuatlah Berita Acara Hasil Evaluasi Perpanjangan Masa Pelaksanaan Nomor : 03/PPPK/JBT – CIRAUCI 2 /X/2021 (Copy terlampir) yang pada pokoknya bahwa setelah mengadakan Penelitian, Pembahasan dan evaluasi terhadap data-data yang diajukan menyangkut rencana Perpanjangan waktu Pelaksanaan kontrak serta mempelajari ketentuan yang diatur dalam surat Perjanjian Kerja (Kontrak, beserta lampirannya), **maka Panitia menerima usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kontrak yang akan dituangkan dalam Addendum Kontrak I;**

Halaman 55 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



- Bahwa saksi menyakini sdr Rahmat Als Dewa mewakili kontraktor karena dalam rapat tersebut dia memberikan pernyataan sebagai perwakilan CV. Bela Anoa selaku kontraktor pembangunan Jembatan Cirauci II.
- Bahwa kalau curah hujan tetap tinggi maka kontraktor jelas tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan, namun kalau curah hujan menengah atau rendah seharusnya bisa diselesaikan;
- Bahwa dokumen tidak diperlihatkan oleh PPTK didalam forum rapat, namun PPTK menjelaskan secara lisan progress pekerjaan yang baru mencapai 4 % dan telah dilaksanakan teguran 1,2,3 serta SCM 1, 2 dan 3 terhadap kontraktor CV. Bela Anoa, yang intinya keterlambatan pekerjaan disebabkan curah hujan tinggi sehingga alat dan bahan material tidak bisa masuk ke lokasi. Hal tersebut menjadi pertimbangan Tim Peneliti Kontrak namun PPTK dan Kontraktor masih yakin dan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga akhirnya Rapat Evaluasi Perpanjangan kontrak menyetujui untuk dilakukan perpanjangan kontrak terhadap pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II ini;
- Bahwa tugas saksi adalah meneliti Disain Jembatan Cirauci II sesuai dengan dokumen yang telah dibuat oleh konsultan perencana, apabila saksi tidak setuju dengan disain dan gambar tersebut, maka gambar dan disain tersebut harus diperbaiki, sebaliknya apabila telah sesuai saksi akan membubuhkan tanda tangan persetujuan pada gambar dan disain perencanaannya;
- Bahwa saksi sudah menyetujui disain dan gambar perencanaan pembangunan Jembatan Cirauci II tersebut;
- Bahwa saksi pernah diundang dan menghadiri rapat pembahasan permohonan disain Jembatan Cirauci II, waktu pastinya saksi lupa, dalam rapat tersebut dibahas mengenai permohonan perubahan fondasi tiang pancang menjadi sumuran, namun usulan tersebut ditolak oleh konsultan perencana, sehingga kontraktor tetap harus melaksanakan sesuai dengan rencana awal;
- Bahwa kontraktor memberikan data teknis tentang hasil sondir tanah, kemudian konsultan perencana juga membawa data hasil sondir, kemudian akhirnya saksi memutuskan untuk tetap menggunakan data dari konsultan perencana dan tetap menggunakan tiang pancang;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

9. **Saksi WA ODE NUSIDAH BARANI, ST**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Panitia Peneliti Kontrak tugasnya adalah melakukan penelitian atau penelaahan apabila terjadi atau akan terjadi perubahan kontrak.
- Bahwa adapun dasar saksi melakukan penelitian terhadap kontrak pekerjaan Jembatan Cirauci II berdasarkan berdasarkan surat permintaan dari pejabat pembuat komitmen. Sedangkan bahan yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah justifikasi teknis dan data curah hujan yang dikeluarkan oleh BMKG.
- Bahwa benar pihak pelaksana Pembangunan Jembatan Cirauci II mengajukan addendum perpanjangan kontrak yang saksi ketahui melalui surat dari Pengguna Anggaran/PPK pada Dinas SDA dan Bina Marga Prov Sultra Nomor: 603/1178, tanggal 5 Oktober 2021 perihal evaluasi perpanjangan masa pelaksanaan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan kontrak;
- Bahwa seingat saksi dilakukan rapat pada tanggal 7 Oktober 2021 yang dihadiri oleh panitia peneliti kontrak, direksi teknis pada Dinas SDA dan Bina Marga Prov Sultra sdr. Sdr. Ladamu ST, Muhammad ST, Dedi Junaid dan Sdr. Arifin selaku PPTK), serta dihadiri pula Kontraktor CV Bela Anoa yang hadir seingat saksi Sdr. Rahmat dan dari pihak Konsultan pengawas saksi tidak tahu siapa namanya saat itu;
- Bahwa dalam rapat tersebut dibahas terkait alasan-alasan keterlambatan pekerjaan misalnya mobilisasi dan akses jalan ke lokasi sulit karena curah hujan yang tinggi. Aliran sungai di areal lokasi sangat deras sehingga menyulitkan pekerja. Terdapat hari dimana pelaksana tidak dapat melaksanakan pekerjaan yakni sebanyak 57 hari sesuai justifikasi teknis dari Konsultan pengawas, sehingga kami panitia peneliti kontrak setuju untuk memberikan perpanjangan selama 57 hari saja sesuai waktu yang tidak bisa bekerja karena force majeure;
- Bahwa pada saat rapat evaluasi pelaksanaan kontrak disampaikan progress kemajuan pekerjaan akan tetapi saksi tidak begitu mendengar berapa progress pekerjaan pada saat rapat tersebut;
- Bahwa setahu saksi sesuai kontrak waktu pekerjaan adalah 150 hari kalender;
- Bahwa pekerjaan bisa saja diselesaikan dalam waktu perpanjangan 57 hari dengan cara menambah personil, alat, dan meningkatkan jam kerja setiap hari.
- Bahwa hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat nomor: 03/PPP/PPK/JBT-CIRAUCI2/X/2021 tanggal 8 oktober 2021, ditandatangani oleh panitia peneliti kontrak.

Halaman 57 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

10. **Saksi LUSON MANGIDI, ST., M.T**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada tahun 2021 saksi terlibat didalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II yang berlokasi di Kab. Buton Utara Prov. Sulawesi Tenggara dan menjabat anggota Panitia Peneliti Kontrak yang diangkat oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sulawesi Tenggara dengan dasar SK Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Panitia Peneliti Kontrak adalah melakukan penelitian atas dokumen permohonan perubahan isi kontrak (Volume, Pekerjaan, waktu pelaksanaan) yang diajukan oleh Kontraktor pelaksana dalam hal ini CV. Bela Anoa.
- Bahwa benar pihak kontraktor pelaksana Pembangunan Jembatan Cirauci II mengajukan addendum perpanjangan kontrak yang saksi ketahui melalui undangan yang dikirim/dibagikan dalam grup WA Panitia Peneliti Kontrak, dimana bunyi undangannya mengundang anggota tim peneliti kontrak untuk rapat membahas permohonan pengajuan perpanjangan masa kontrak dari kontraktor CV. Bela Anoa, namun untuk waktunya saksi lupa dan saksi tidak hadir dalam rapat panitia peneliti kontrak tersebut karena pada saat itu saksi sedang sakit.
- Hasil rapat tersebut saksi juga tidak mengetahui hanya mendengar informasi saja bahwa ada dilakukan adendum waktu.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca ataupun menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Memang benar nama saksi tercantum dalam dokumen tersebut namun saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

11. **Saksi YOGI GUSTAMAN, S.STP., MT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak terlibat dalam kegiatan pembangunan Jembatan Cirauci II di Kab. Buton tahun 2021;
- Bahwa awalnya tahun 2018 saksi mengenal Saksi IKBAL SONDA di kantor Dinas SDA dan Bina Marga Prov Sultra;
- Kemudian sekitar tahun 2020 saksi bertemu lagi dengan saksi IQBAL SONDA dan bercerita adalah seorang konsultan pengawas, dan pernah melakukan pengawasan pada beberapa kegiatan prpyek pembangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi IKBAL SONDA menitip pesan apabila ada informasi kegiatan konsultan pengawas dilingkungan dinas SDA dan Bina Marga Prov Sultra, agar Ia dihubungi;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi menghubungi saksi IKBAL SONDA lewat telepon dan menginformasikan ada kegiatan-kegiatan pengawasan di bidang Bina marga, dimana informasi itu saksi dapatkan dari percakapan di kantin Dinas SDA dan Bina Marga Prov Sultra, ada yang menyampaikan melihat kegiatan pengawasan tersebut di website LPSE Prov. Sultra, saksi kemudian teringat kepada saksi IKBAL SONDA dan kemudian saksi hubungi dan saksi sampaikan ada kegiatan pengawasan PL yang sudah tayang di LPSE, untuk lebih jelas agar saksi IKBAL SONDA datang saja langsung ke bidang Bina Marga;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Sdr. IKBAL SONDA untuk menemui Sdr. ANANG, saksi hanya menyuruh Sdr. IKBAL SONDA ke bidang Bina Marga, siapa yang saksi IKBAL SONDA temui di bidang Bina Marga saksi tidak tahu;
- Bahwa kemudian saksi baru bertemu dengan saksi IKBAL SONDA beberapa waktu kemudian di parkir di Dinas SDA dan Bina Marga Prov Sultra dan saksi IKBAL SONDA menyampaikan kepada saksi bahwa Ia sudah berkontrak, namun untuk pekerjaan apa Ia tidak menjelaskan;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh saksi IKBAL SONDA terkait proses hingga Ia menjadi pengawas dalam proyek pembangunan Jembatan Cirauci II di Kab. Buton Utara Tahun 2021, maupun proses pengawasan kegiatan tersebut;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

12. **RESKIAWAN SAPUTRA. R.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi tenaga honorer pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi sejak tahun 2017 berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tenggara yang nomor SKnya saksi sudah lupa.
- Bahwa yang menjadi tugas saksi adalah membuat surat menyurat, penginputan progress kegiatan, dan tugas lain yang diperintahkan pimpinan kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah di perintahkan membuat draf addendum kontrak terkait pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II di Buton Utara.

Halaman 59 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



- Bahwa yang memerintahkan saksi membuat addendum kontrak pada waktu itu kalau tidak salah adalah pak Arifin selaku PPTK.
- Bahwa untuk waktu pembuatan addendum kontrak saksi sudah lupa.
- Bahwa benar saksi yang membuat draf addendum kontrak tersebut dan kemudian saksi serahkan kepada orang suruhan Saksi Rahmat yang namanya saksi tidak ketahui.
- Bahwa saksi mengenal sdr Rahmat sejak tahun 2021 karena beliau sering ke kantor Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara bertemu dengan panitia peneliti kontrak termasuk bertemu dengan pak Arifin selaku PPTK guna melakukan rapat terkait pelaksanaan pekerjaan, saksi kenal terdakwa sebagai Kontraktor.
- Setahu saksi sdr Rahmat ada mempunyai beberapa paket pekerjaan pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina marga Prov.Sultra salah satunya adalah pekerjaan jalan yang berlokasi di Konawe Selatan dan pekerjaan jembatan.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

13. **AGUS FERDINAND, S. Sos,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi didalam Pokja 44 adalah sebagai Ketua Pokja Pemilihan. Dasar pengangkatan/penunjukan saksi sebagai Pokja Pemilihan 44 adalah Surat Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 188.4/044 tanggal 13 Juli 2021. Struktur Pokja 44 terdiri dari:

Ketua	: AGUS FERDINAND, Sos.
Sekretaris	: JUMARNI RUSLI AFA, Ssi., Msi.
Anggota	: ARIANTO, ST., Mpw
- Bahwa Tugas Pokja Pemilihan adalah:
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung;
 - Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan;
 - Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000, (seratus miliar rupiah); dan
 - Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miiiar rupiah).
- Bahwa Pokja 44 memproses pemilihan penyedia jasa konstruksi pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab Buton Utara berdasarkan

Halaman 60 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan dari Dinas SDA dan Bina Marga Prov.Sultra tetapi saksi tidak ingat nomor dan tanggal suratnya;

- Bahwa Pokja 44 mulai melakukan pemilihan penyedia jasa konstruksi pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab Buton Utara dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Pengumuman lelang Tgl 12 s/d 18 Maret 2021.
 2. Download dokumen pemilihan tgl 12 s/d 18 Maret 2021.
 3. Pemberian penjelasan tgl 15 Maret 2021.
 4. Upload dokumen penawaran 19 s/d 23 Maret 2021.
 5. Pembukaan dokumen penawaran tgl 24 - 31 Maret 2021.
 6. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga tgl 24 - 15 April 2021.
 7. Pembuktian kualifikasi tgl 14 – 15 April 2021.
 8. Penetapan pemenang tgl 15 April 2021.
 9. Pengumuman pemenang tgl 15 April 2021.
 10. Masa sanggah tgl 16 – 22 April 2021.
 11. SPPBJ tgl 23 April 2021.
 12. Penandatanganan kontrak tgl 26 April 2021.
- Bahwa terdapat 46 peserta tender yang mendaftar, tetapi yang masukan dokumen penawaran hanya 4 peserta yaitu:
 1. CV. BINA MARGA UTAMA
 2. CV. RAYHAN RAYA
 3. CV. BELA ANOA
 4. CV. SETIAWAN MITRA KONSTRUKSI

Dari hasil evaluasi terhadap penawaran yang masuk ditetapkan 2 peserta yang memenuhi syarat yaitu:

- CV. BELA ANOA
- CV. SETIAWAN MITRA KONSTRUKSI

Peserta yang gugur yaitu Cv. Rayhan Raya dan Bina Marga utama, dengan alasan yaitu peralatan utama yang telah terpakai danditetapkan sebagai pemenang dalam pekerjaan yang lain;

- Bahwa tidak ada sanggahan dari peserta tender yang tidak lulus;
- Bahwa hasil tender diserahkan kepada pihak Dinas SDA dan Bina Marga sejak tanggal 23 April 2021 yang diterima oleh staf Dinas SDA tanpa surat pengantar dari Biro Pengadaan Barang & Jasa Prov.Sultra;
- Bahwa Sumber dana Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab Buton Utara dari APBD Prov.Sultra Tahun 2021 yang dijabarkan dalam DPA Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp2.130.680.000,-

Halaman 61 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HPS yang ditetapkan dalam pekerjaan Jembatan Sungai Cirauci II Kab Buton Utara adalah sebesar Rp2.130.468.723,-
- Bahwa Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditentukan selama 150 hari kalender, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender;
- Bahwa Disyaratkan penyedia jasa memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama berupa:

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1.	Concrete Mixer	0,3 s.d 0,6 m3	2 unit
2.	Concrete Vibrator	25 kg	1 unit
3.	Pile Driver + Hamer	2,5 Ton	1 unit
4.	Dump Truck	3 s.d 4 m3	3 unit
5.	Crane	35 Ton	2 unit
6.	Trailer	20 Ton	1 unit

- Bahwa yang disyaratkan penyedia jasa konstruksi memiliki kemampuan manajerial/personil untuk pelaksanaan pekerjaan berupa :

NO	JABATAN DALAM PEKERJAAN	PENGALAMAN KERJA	SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
1.	Pelaksana sebanyak 1 orang	0 Thn	SKT pelaksana pekerjaan jembatan.
2.	Ahli K.3 sebanyak 1 orang	3 Thn	SKA Ahli K.3 Konstruksi

- Bahwa CV. Bela Anoa telah memenuhi syarat kualifikasi administrasi;
- Bahwa Berdasarkan hasil pembuktian kualifikasi, dikeathui peralatan utama yang disampaikan dalam dokumen penawaran oleh CV. Tikrar Ilham Jaya adalah sewa yaitu :

No	Jenis/merek	Kapasitas	Jumlah	Status
1.	Crane	35 Ton	2 unit	Sewa dari sdr Haerin.
2.	Trailer	20 Ton	1 unit	Sewa dari sdr Adam.
3.	Pile Driver + Hamer	35 Ton	1 unit	Sewa dari Eko Wijaya Koswandi
4.	Dump truck	3 s.d 4 m3	3 unit	Sewa dari I Nyoman Sukajaya

- Bahwa saksi merasa yakin setelah melihat ada surat perjanjian sewa peralatan yang ditandatangani oleh sdr Terang Ukoras Sembiring selaku Direktur CV. Bela Anoa dengan pemilik peralatan dan pada saat dilakukan klarifikasi dibawa dan ditunjukkan dokumen/bukti kepemilikan peralatan berupa Invoice asli.;
- Bahwa saksi hanya melakukan klarifikasi terhadap keaslian dokumen, tidak melakukan pengecekan peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa pada waktu dilakukan klarifikasi pembuktian kualifikasi yang hadir adalah sdr Terang Ukoras Sembiring selaku Direktur CV. Bela Anoa karena tidak bisa diwakili sedangkan sdr Rahmat tidak pernah hadir dan ikut dalam proses lelang mewakili Cv. Bela Anoa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Terang Ukoras Sembiring tidak ada memberikan kuasa kepada sdr Rahmat alias DEWA atau kepada pihak lain untuk mewakilinya dalam proses lelang;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

14. **JUMARNI RUSLI AFA, S.Si, M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tugas saksi selaku Pokja pengadaan barang dan jasa yaitu melakukan proses pengadaan barang dan jasa tahapan pemilihan.

Tanggung jawab saksi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan reviu terhadap KAK dan Spek teknis.
2. Menyusun rencana pemilihan pengadaan barang dan jasa.
3. Menetapkan dokumen pengadaan
4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
5. Menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa
6. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
7. Menjawab sanggahan dari penyedia.

- Bahwa saksi melakukan proses pengadaan barang dan jasa pada kegiatan pembangunan Jembatan Cirauci II di Buton Utara Prov. Sultra Tahun Anggaran 2021, dengan ketuanya adalah Agus Ferdinan, sebagai sekretaris merangkap anggota Jumarni Rusli Afa S. Si, M. Si, Arianto sebagai anggota;

- Bahwa saksi tidak melakukan pelelangan terhadap konsultan perencanaan dan konsultasi pengawasan Jembatan Cirauci II, saksi hanya melakukan pelelangan terhadap tahap pelaksanaan fisik pekerjaan Jembatan Cirauci II Kabupaten Buton Utara TA. 2021 Prop. Sultra;

- Bahwa Bahwa nilai anggaran pembangunan Jembatan Cirauci II Kabupaten Buton Utara TA. 2021 Prop. Sultra dengan Nilai pagu paket Rp2.130.680.000,- sedangkan nilai HVS paket Rp2.130.468,722,64,- dengan pemenang lelang berkontrak CV. Bela Anoa beralamat di Jl. MT. Haryono Nomor 106 Kendari, dengan nilai kontrak Rp2.041.887.706. dan PPKnya Ir. Abdul Rahim, SE., M.Si. sesuai dengan disistem;

- Bahwa proses lelang yang saksi lakukan dari awal sampai usulkan/ serahkan pemenangnya pelaksana proyek tersebut kepada PPKnya yaitu: Pertama adanya permintaan untuk dilakukan proses terder untuk pemilihan penyedia paket dimaksud, kemudian Kepala Biro menerbitkan SK. Penugasan Pokja dan Tim pokja menerima surat tugas tersebut

Halaman 63 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



melaksanakan review terhadap KAK dan Spek teknis yang diajukan oleh PPK Dinas PU SDA dan Bina Marga, selanjutnya menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa/ jadwal pemilihan, selanjutnya menetapkan dokumen pengadaan kemudian mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang melalui websait elektronik, selanjutnya melakukan tahapan pemilihan:

1. Pembukaan penawaran

Proses : hanya 4 penyedia yang memasukan dokumen penawaran yakni: CV. Bina Marga Utama, CV dengan penawaran sebesar Rp1.769.000,000,90, Raihan Raya, dengan penawaran sebesar Rp1.985.500.418,13 CV. Bela Anoa, dengan penawaran sebesar Rp2.041.887.706,97, CV Setiawan Mitra Konstruksi dengan penawaran sebesar Rp2.101.575,538,76

2. Koreksi Aritmatik.

Proses : koreksi aritmatik dilakukan oleh sistem SPSE secara otomatis dan menghasilkan urutan dari penawaran terendah penyedia;

3. Evaluasi Administrasi

Proses : CV. Bina Marga Utama, CV Raihan Raya, CV. Bela Anoa, CV. Setiawan Mitra Konstruksi, semuanya dinyatakan lulus.

4. Evaluasi Tehnis:

CV. Bina Marga Utama hasil evaluasi oleh tim tidak lulus (karena peserta menawarkan salah satu peralatan pertama yang telah ditetapkan sebagai pemenang pada paket pekerjaan lain sesuai ketentuan yang tercantum dalam dokumen pemilihan, IKP 34.4) peralatannya sudah dipakai oleh pemenang lelang pekerjaan lain)

CV. Raihan Raya hasil evaluasi tidak lulus (sama dengan CV Bina Marga Utama, ada 1 kendaraan dump truck yang telah dipakai oleh pemenang lelang pada pekerjaan lain)

CV. Bela Anoa hasil evaluasinya lulus

CV. Setiawan Mitra Konstruksi hasil evaluasinya dinyatakan lulus.

5. Evaluasi harga

Yang mengikuti hanya 2 CV pemenang yaitu CV. Bela Anoa dan CV. Setiawan Mitra Kontruksi.

6. Penetapan pemenang

Pemenang lelang ada CV. Bela Anoa dari harga terendah dan pemenang

7. Sanggah dan sudah dijawab oleh Pokja dengan sanggahan di tolak

Yang melakukan sanggah adalah CV. Setiawan Mitra Kontruksi

8. Sanggah Banding

Tidak ada



9. Penyampaian BAHP

Setelah dilakukan penunjukan pemenang tender kemudian Pokja pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepada UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan surat penunjukan penyedia barang /jasa.

- Bahwa pokja tidak melakukan klarifikasi ke lapangan untuk kelengkapan tehnik peralatan, karena tidak ada kewenangan dari Pokja untuk turun ke lapangan dan tugas dari Pokja sampai dengan penentuan penetapan pemenang calon penyedia dan diserahkan kepada PPK;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

15. VICKY ANGGARA ILHAM, S.T., M.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Site Engineer pengawasan (konsultan Pengawas CV. Eka Utama Konsultan) dalam pembangunan Jembatan Cirauci TA 2021. Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku site engineer adalah sudah diatur dalam Kerangka Acuan Kerja Pengawasan yaitu:
 - > Untuk mengetahui progress pekerjaan dilapangan.
 - > Untuk memberikan berapa bobot pekerjaan yang telah dicapai dilapangan.
 - > Untuk memberikan saran/solusi atas permasalahan di lapangan.
- Bahwa setahu saksi dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan Jembatan Cirauci II di Kab. Buton Utara TA 2021 adalah Kontrak No. 602/133/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 dengan nilai sebesar Rp74.305.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi pada sekitar bulan juni atau agustus 2021 dihubungi oleh teman saksi pada Dinas SDA dan Bina Marga Prov Sultra an. Safar, ST, yang memberitahukan kepada saksi bahwa ijazah dan SKA (Surat Keterangan Ahli), NPWP dan KTP an. saksi yaitu VICKKY ANGGARA ILHAM, ST digunakan dalam dokumen kontrak pengawasan pembangunan Jembatan Cirauci II di Kab. Buton Utara TA 2021. Mendengar hal tersebut saksi terkejut dan menanyakan siapa yang menggunakan dokumen saksi tersebut, kemudian disampaikan oleh Sdr. SAFAR agar menghubungi Sdr. M. IQBAL, karena Sdr. IQBAL yang mengurus kontrak pengawasan tersebut di Dinas SDA dan Bina Marga Prov Sultra. Selanjutnya saksi menghubungi Sdr. IQBAL untuk mengkonfirmasi hal tersebut, namun dia tidak menjawab bagaimana prosesnya hingga dokumen saksi ada dalam kontrak pengawasan tersebut, Sdr. IQBAL hanya mengatakan akan ada biaya transport untuk saksi sebagai imbalan karena dokumen saksi digunakan dalam proyek tersebut. Sdr. IQBAL juga menjelaskan akan melaksanakan

Halaman 65 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



kontrak tersebut dan akan bertanggungjawab atas pekerjaan pengawasan tersebut. Kemudian Sdr. IQBAL memberikan saksi uang transport sebesar Rp 1.000.000,- melalui transfer. Setelah itu saksi pernah bertemu di Dinas SDA dan Bina Marga Prov Sultra dengan Sdr. Iqbal namun tidak membahas soal kegiatan pengawasan Jembatan Cirauci II, tp menawarkan kegiatan perencanaan jalan untuk saksi bisa ikut bergabung;

- Bahwa untuk kegiatan pengawasan Jembatan Cirauci II ini sepenuhnya dijalankan oleh sdr Iqbal Sonda kemudian melaporkan kepada saksi termasuk membuat laporan mingguan, laporan bulanan, dokumen justifikasi teknis untuk perpanjangan masa kontrak semua dikerjakan oleh Sdr. Iqbal termasuk menghadiri rapat-rapat;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

16. MUHAMAD IKBAL SONDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pelaksana kegiatan pengawasan pembangunan Jembatan Cirauci II Kab. Buton Utara pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dasar pelaksanaan pengawasan adalah Surat Kuasa dari CV. Eka Utam Consultant Nomor 020/SK/EUC/X/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh HARSANAB ST selaku Direktur dengan nilai kontraknya sebesar Rp74.305.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah), masa kontrak mulai 21 Mei 2021 s/d 17 Oktober 2021.-
- Bahwa CV. Eka Utama Consultan telah menerima pembayaran dalam kegiatan pengawasan proyek tersebut yaitu berupa uang muka 30% sebesar Rp19.454.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu);
- Bahwa bermula sekitar bulan Januari s.d April saksi ditelpon oleh Pak Yogi Gustamin (sekarang sebagai Kabid Pekerjaan Jaringan dan Sumber) pada Dinas SDABM untuk menghadap kepada Pak Anang (Pejabat Pengadaan pengawasan) Penunjukkan Langsung (PL) dalam waktu berapa hari kemudian;
- Bahwa pada hari itu saksi ikut melakukan Mutual Chek (MC 0) tempat titik lokasi dimulai pekerjaan yaitu di salah satu sisi Jembatan Cirauci II;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2021 saksi turun ke lapangan ke Buton utara untuk melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut, yang hadir pada saat itu selain saksi ada PPTK Sdr. ARIFIN, pelaksana dari CV Bela Anoa, Sdr. RAHMAT DEWA, Sdr. ONO, ada pekerja proyek dan pihak lain yang saksi tidak ingat lagi namanya.



Kemudian saksi melakukan Mutual Chek dan sepatat pekerjaan dimulai besok harinya di titik yang dimaksud;

- Bahwa kemudian pelaksana dari CV Bela anoa melaksanakan pekerjaan dengan mendatangkan bahan ataupun alat ke lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian karena tidak ada progres pekerjaan saksi menegur Sdr. Rahmat Dewa agar segera bekerja sesuai kontrak namun la beralasan sulit mencari tiang pancang, sulit juga dalam melaksanakan pemancangan;
- Bahwa dalam kurun waktu tersebut saksi tetap berada di lapangan, dan membuat laporan pengawasan mingguan dan bulanan, namun memang tidak ada progres dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mendengar dari Sdr. Rahmat Dewa, bahwa la ingin mengajukan review desain antara lain terkait tiang pancang yang ingin dirubah dengan sumuran, namun setahun saksi dari hasil rapat-rapat SCM usulan review disain tersebut tidak disetujui oleh PPK dan PPTK, sehingga tetap pada disain awal;
- Bahwa kemudian karena tidak ada progress saksi selaku pengawas mengajukan Surat teguran pertama kepada pelaksana proyek yaitu CV Bela Anca melalui surat Nomor: 3/ST/EUC/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021, karena saat itu progress masih 0%;
- Bahwa kemudian karena masih tidak ada progress signifikan saksi melayangkan surat teguran kedua melalui surat Nomor: 4/ST/EUC/VII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 dengan progress saat itu masih 0,1% ;
- Bahwa kemudian karena masih tidak ada progress signifikan saksi melayangkan surat teguran ketiga melalui surat Nomor: 5/ST/EUC/VII/2021 tanggal 2 September 2021 dengan progress saat itu masih 0,42 %;
- Bahwa atas lambatnya prores oleh pelaksana proyek tersebut pihak PPK yaitu Sdr. BURHANUDIN kemudian melaksanakan SCM-1 bahkan sampa dengan SCM-2 dan SCM-3;
- Bahwa sesuai dengan laporan saksi tentang palaksanaan kegiatan pembangunan Jembatan Cirauci II yang dikerjakan oleh CV. Bela Anoa adalah baru mulai bulan Agustus 2021 CV. Bela Anoa/pelaksana kegiatan melakukan langkah-langkah/kegiatan yaitu dengan membuat jembatan darurat di sungai Cirauci II dengan melakukan mobilisasi 1 buah eksavator dan tenaga tukang serta membuat jembatan darurat tersebut dengan menggunakan kayu kelapa dan ditimbun dengan tanah (kegiatan tersebut berlangsung seminggu) kemudian tidak ada kegiatan lagi;
- Bahwa sesuai dengan surat CV Eka Utama Consultant Nomor: 3/ST/EUC/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 saksi membuat teguran I kepada CV Bela Anca dikarenakan sampai dengan bulan Juli 2021 tidak ada progress

Halaman 67 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



pekerjaan atau 0% dan kemudian sesuai dengan surat CV. Eka Utama Consultant Nomor 4/ST/EUC/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 saksi melakukan teguran II bahwa sampai dengan minggu ini mengalami keterlambatan pekerjaan dan progress pekerjaan hanya mencapai 0,1%, kemudian CV. Eka Utama Consultant Nomor: S/ST/EUC/MI/2021 tanggal 2 September 2021 melakukan teguran ke III bahwa sampai dengan bulan ke-4 mengalami keterlambatan pekerjaan dan progress pekerjaan hanya mencapai 0.42% sampai dengan akhir waktu pekerjaan:

Tindakan dari pengawas lapangan yaitu melakukan teguran secara lisan dan apa tindakan dari PPK saksi tidak mengetahuinya dan juga saksi tidak pernah berkomunikasi dengan PPK pembangunan Jembatan Cirauci II tersebut.

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Jembatan Cirauci II ada dilakukan SCM sebanyak 3 kali yaitu:
 - SCM I pada tanggal 10 Agustus 2021 dikarenakan progres sangat rendah yaitu 2,406% sedangkan yang direncanakan minggu ke-10 sebesar 202,57% sehingga nilai deviasi adalah -60,164% dengan kesimpulan penyedia mengusulkan untuk perubahan design dan membuat permohonan dengan melampirkan hasil sondir, dengan dihadiri oleh Yudi Masril, Arifin, Harmunadin, rahmat dan saksi.
 - SCM II pada tanggal 18 Agustus 2021 dikarenakan progres sangat rendah yaitu \pm 2,406% sedangkan yang direncanakan minggu ke-10 sebesar 162,57% sehingga nilai deviasi adalah -60,164% dan saat ini minggu ke-12 dengan progress 2.406% direncanakan \pm 72,13% dan nilai deviasi menjadi -69,724% dengan kesimpulan menunggu hasil rapat panitia untuk membahas usulan penyedia untuk perubahan design pondasi jembatan dari pancang ke sumuran.
 - SCM III pada tanggal 08 September 2021 dikarenakan progres sangat rendah yaitu 2,406% sedangkan yang direncanakan minggu ke-10 sebesar 162,57% sehingga nilai deviasi adalah -60,164%, saat ini sudah minggu ke-14 progres tetap 2,406% direncanakan \pm 76,47% dan nilai deviasi menjadi -74,064% dengan kesimpulan hasil sondir diatas 10 meter jadi tetap dilaksanakan dengan pemancangan, hari jumat 10 September 2021 atau senin tanggal 13 September 2021 diadakan rapat membahas perubahan design, dan kalau tidak ada perubahan design maka dipersiapkan untuk perubahan tambah kurang pekerjaan (CCO) dan semua rapat SCM tersebut di hadiri oleh dengan dihadiri oleh Yudi Masril, Arifin, Harmunadin, rahmat, dan saksi. Dimana PPK selaku pengendali kontrak tidak pernah hadir dan mengarahkan, memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk maupun memberikan keputusan dalam setiap rapat SCM tersebut.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

17. **Saksi YUDI FERDIN B, S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan Pembangunan Jembatan Cirauci II Kab. Buton Tahun Anggaran 2021 adalah dalam hal perencanaan dimana saksi sebagai tenaga teknis dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara yang diminta bantuan oleh saksi Andra untuk membantu dalam kegiatan perencanaan;
- Bahwa ini menggunakan menggunakan metode Penunjukkan Langsung yang melakukan penunjukkan dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Propinsi Sulawesi Tenggara, namun dalam melaksanakan pekerjaan konsultasi perencanaan tersebut saksi tidak menggunakan Perusahaan saksi sendiri yaitu CV. Aniasta Putra karena Perusahaan saksi juga sedang mengerjakan pekerjaan konsultasi perencanaan lainnya di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prop. Sulawesi Tenggara, sehingga saksi meminta tolong Pak Mustakdir untuk dicarikan perusahaan lain yang memiliki kualifikasi untuk kegiatan perencanaan, selanjutnya Pak Mustakdir mencarikan Perusahaan lain yaitu CV. Teknik Optimasi Prima yang bisa digunakan dalam kegiatan perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara;
- Bahwa saksi sebagai tenaga teknis di kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara, namun bukan sebagai tenaga teknis dari CV. Teknik Optimasi Prima, sepengetahuan saksi yang mengerjakan kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara adalah saksi IR. Muhammad Andra Resqianza Thalib, S.PWK akan tetapi menggunakan Perusahaan CV. Teknik Optimai Prima milik Zainal, S.T.;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membiayai operasional kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara adalah saksi Ir. Muhammad Andra Resqianza Thalib, S.PWK termasuk membayar upah saksi dan tim sebesar ± Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tenaga teknis dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara yang dibayarkan pada saat selesai kegiatan perencanaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (Kontrak) No. 602/223/BM/XI/2020 berakhir pada tanggal 23 Desember 2020;

Halaman 69 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kegiatan perencanaan, kegiatan pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan biaya langsung personil (Ketua tim, teknisi, drafter) dan biaya langsung non personil (material, peralatan, laporan);
- Bahwa saksi selaku Tim teknis perencana pernah diundang oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prop. Sulawesi Tenggara untuk menghadiri rapat pembahasan usulan perubahan design Jembatan pada Paket Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara yang dilakukan sekitar bulan September 2021, dimana saat itu saksi datang bersama tim teknis Konsultan Perencana lainnya. Ketika menghadiri rapat tersebut seingat saksi juga dihadiri dari kontraktor (CV. Bela Anoa) yang namanya saksi tidak ingat, Kepala Bidang Bina Marga (Pak Yudi Masril), PPTK (Pak Arifin), Kasi Perencanaan (Pak Harmunadin) dimana saat itu dibahas tentang permintaan dari kontraktor berupa perubahan pondasi dari design awal Tiang Pancang menjadi Sumuran;
- Bahwa pada saat itu pihak kontraktor (CV. Bela Anoa) menyerahkan hasil sondir yang diperoleh dari UPTD Laboratorium Konstruksi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prop. Sulawesi Tenggara kepada saksi selaku tenaga teknis Konsultan Perencana, yang mana pada intinya kesimpulan dari hasil sondir adalah kedalaman air berada pada kedalaman 19,8m (Sembilan belas koma delapan meter) namun tidak ada rekomendasi dari hasil penelitian tersebut yang menyebutkan tidak dapat menggunakan tiang pancang, selain itu juga dijelaskan oleh pihak kontraktor (CV. Bela Anoa) bahwa kesulitan untuk menghadirkan alat pancang di lokasi, pihak kontraktor pada saat itu juga mengusulkan untuk menggunakan design pondasi berupa Sumuran dengan kedalaman 7,5 m (tujuh koma lima meter);
- Bahwa saksi selaku tenaga teknis dari Konsultan Perencana bersama tim konsultan perencana lainnya memberikan tanggapan atas usulan perubahan design jembatan yang diajukan oleh pihak kontraktor (CV. Bela Anoa) dimana dalam tanggapan tim teknis menolak usulan perubahan design dari kontraktor (CV. Bela Anoa) dengan beberapa pertimbangan yaitu Analisa kontraktor (CV. Bela Anoa) belum lengkap terkait perhitungan pembebanan, rekomendasi kontraktor untuk sumuran dengan kedalaman 7,5 m (tujuh koma lima meter) menurut tim teknis terlalu beresiko karena sesuai dengan Analisa kami dengan kedalaman titik pertama adalah 12,6 m (dua belas koma enam meter) dan titik kedua 13,8m (tiga belas koma delapan meter) baru didapat tanah keras sedangkan apabila hanya 7,5 m (tujuh koma lima meter) sesuai usulan kontraktor (CV. Bela Anoa) maka belum diperoleh tanah keras sehingga dikhawatirkan tanah masih labil. Berdasarkan

Halaman 70 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



pertimbangan tersebut, saksi dan tim teknis konsultan perencana tidak berani mengambil resiko jika dilakukan perubahan design sesuai usulan dari kontraktor (CV. Bela Anoa);

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

18. Ir. MUHAMMAD ANDRA RESQIANZA THALIB, S.PWK. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan Pembangunan Jembatan Cirauci II Kab. Buton Tahun Anggaran 2021 adalah awalnya saksi mendapatkan pekerjaan konsultansi perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara dari Pak Mustakdir dimana beliau satu grup dengan saksi, pekerjaan konsultansi perencanaan ini menggunakan metode Penunjukkan Langsung yang melakukan penunjukkan dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Propinsi Sulawesi Tenggara, namun dalam melaksanakan pekerjaan konsultansi perencanaan tersebut saksi tidak menggunakan Perusahaan saksi sendiri yaitu CV. Aniasta Putra karena Perusahaan saksi juga sedang mengerjakan pekerjaan konsultansi perencanaan lainnya di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prop. Sulawesi Tenggara, sehingga saksi meminta tolong Pak Mustakdir untuk dicarikan perusahaan lain yang memiliki kualifikasi untuk kegiatan perencanaan, selanjutnya Pak Mustakdir mencarikan Perusahaan lain yaitu CV. Teknik Optimasi Prima yang bisa digunakan dalam kegiatan perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta tolong kepada Pak Mustakdir untuk membantu menyelesaikan proses administrasi di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prop. Sulawesi Tenggara serta CV. Teknik Optimasi Prima sampai dengan terbitnya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) termasuk saat itu Pak Mustakdir menyampaikan jika pemilik CV. Teknik Optimasi Prima (ZAINAL) meminta 6% (enam persen) untuk fee menggunakan perusahaannya kemudian setelah Kontrak saksi terima, saksi memerintahkan Pak Yudi dan timnya sebagai tenaga teknis saksi untuk melakukan survey dan pekerjaan lapangan lainnya;
- Bahwa saksi pernah menerima pemberitahuan dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prop. Sulawesi Tenggara dimana menginformasikan akan diadakan rapat evaluasi terkait pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II, setelah itu saksi meminta Pak Yudi dan tim untuk hadir karena yang memahami secara teknis adalah Pak Yudi dan tim, setelah Pak Yudi menghadiri rapat tersebut kemudian melaporkannya kepada saksi

Halaman 71 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya permintaan dari Pelaksana /kontraktor untuk melakukan perubahan design antara lain pada tiang pancang yang diubah dengan sumuran namun berdasarkan Analisa oleh Pak Yudi dan tim terkait permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena seingat saksi hasil sondir dari Pak Yudi dan tim menjadi dasar penggunaan tiang pancang sedangkan hasil sondir dari Pelaksana/kontraktor tidak memungkinkan penggunaan tiang pancang;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

19. **Saksi ZAINAL, S.T.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui terkait dengan Pembangunan Jembatan Cirauci II Kab. Buton Tahun Anggaran 2021 adalah perusahaan saksi yaitu CV. Teknik Optimasi Prima ditunjuk sebagai Konsultan Perencana dalam Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 602/223/BM/XI/2020 tanggal 12 Nopember 2020 dengan tanggal mulai pekerjaan 24 Nopember 2020 dan tanggal selesai kontrak 23 Desember 2020;
- Bahwa Nilai kontrak kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Cirauci II Kab. Buton sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) adalah sebesar Rp99.143.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) sedangkan yang dibayarkan sesuai SP2D adalah sebesar Rp86.524.800,- (delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah), seingat saksi menandatangani kontrak tersebut pada bulan Nopember 2020 namun tanggal pastinya saksi tidak ingat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kegiatan perencanaan, kegiatan pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan survey, pengukuran, sondir, konsep desain namun dalam hal pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan Cirauci II Kab. Buton ini yang mengetahui secara detail teknisnya adalah Pak Yudi dan Pak Mustakdir karena sebenarnya yang memperoleh pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan Cirauci II Kab. Buton adalah Pak Mustakdir dan yang mengerjakan secara teknisnya adalah Pak Yudi;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

20. **MOHAMMAD FAJARULLAH, S.Si.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 72 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Pemimpin cabang Jamkrindo cabang Kendari dimana Jamkrindo memberikan jaminan uang muka dalam pelaksanaan pembangunan Jembatan Cirauci II Kab. Buton Utara Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa PT. Jamkrindo sendiri bergerak di bidang penjaminan kredit, penjaminan kredit yang disalurkan oleh Koperasi, selanjutnya penjaminan kredit dan atau pinjaman program kemitraan, penjaminan surat utang kepada usaha mikro, penjaminan pembelian barang secara angsuran, penjaminan transaksi dagang, penjaminan pengadaan barang dan jasa, penjaminan bank garansi, penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri, penjaminan Letter Of Credit, penjaminan kepabeanaan, penjaminan cukai, penjaminan pembiayaan, penjaminan fintec, penjaminan sinergi BUMN, penjaminan sistem resi Gudang, penjaminan kredit atau pembiayaan kepada perorangan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- Bahwa dokumen sertifikat Jaminan uang muka tersebut, benar dikeluarkan oleh PT. Jamkrindo Cabang Kendari dan tercatat dalam data sistem penjaminan PT. Jamkrindo;
- Bahwa untuk proses dikeluarkannya dokumen tersebut, adalah adanya permohonan dari CV. Bela Anoa, dengan cara mengisi formulir permohonan Surety bond dan melampirkan Company Profile, KTP Pengurus, NPWP, NIB, laporan keuangan CV. Bela Anoa, serta Kontrak pelaksanaan pembangunan atau pengadaan barang dan jasa tersebut;
- Bahwa kemudian permohonan tersebut di lakukan penelitian (scoring) yang dilakukan oleh staf sampai dengan Pemimpin cabang hingga akhirnya permohonan jaminan uang muka tersebut disetujui;
- Bahwa maksud dikeluarkannya jaminan uang muka tersebut, adalah untuk menjamin pembayaran uang muka yang telah dibayarkan oleh PPK pada Dinas SDA dan Bina Marga Prov Sultra kepada CV. Bela Anoa apabila PT. Bela Anoa tidak melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Cirauci II Kab. Buton Utara sebagaimana ditetapkan berdasarkan kontrak no. 602/088/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;
- Bahwa ada biaya Imbal Jasa penjaminan dengan nilai total sebesar Rp2.740.000,- sebagaimana bukti kwitansi yang diperlihatkan kepada penyidik;
- Bahwa nama **Penjamin** adalah PT. Jamkrindo dengan yang bertanda tangan selaku penjamin adalah saksi sendiri Muhammad Fajarullah selaku pemimpin cabang dan Sdr. Azwar Anas Fahmi selaku Kepala Bagian Bisnis,

Halaman 73 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



sedangkan **terjamin** adalah CV. Bela Anoa dengan yang bertanda tangan adalah tersangka yaitu Sdr.Terang Ukoras Sembiring selaku Direktur, untuk **penerima jaminan** adalah YUDI MASRIL, ST.MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang Bina Marga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov Sultra, sedangkan nilai penjaminan sesuai dengan pengajuan adalah 30% dari nilai kontrak sebesar Rp2.041.887.000,- (dua milyar empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yaitu Rp612.566.100,- (enam ratus dua belas juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah), kemudian masa berlakunya kontrak adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, mulai dari tanggal 21 Mei 2021 s/d 17 Oktober 2021, sedangkan masa tuntutan pencairan kepada penjamin adalah selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah jatuh tempo kontrak pada 17 Oktober 2021, yaitu sampai dengan 16 November 2021;

- Bahwa besar nilai uang jaminan yang akan dibayarkan oleh PT. Jamkrindo adalah sebesar jumlah klaim yang diminta oleh PPK sebagaimana progress pekerjaan dan nilai maksimalnya adalah sebesar nilai jaminan uang muka yaitu Rp612.566.100,- (enam ratus dua belas juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah);
- Bahwa selama masa penjaminan tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu tuntutan pencairan terhadap penjamin yaitu tanggal 16 November 2021, PPK pada Dinas SDA dan Bina Marga Prov Sultra tidak pernah mengajukan klaim pencairan jaminan uang muka kepada PT. Jamkrindo;
- Bahwa PT. Jamkrindo tidak pernah menerima permohonan jaminan uang muka untuk perpanjangan masa kontrak sesuai addendum kontrak I tersebut;
- Bahwa sesuai dengan sertifikat penjaminan apabila sudah lewat jangka waktu klaim maka penerima jaminan sudah tidak lagi memiliki hak klaim, karena jaminan sudah kadaluarsa;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

21. Saksi I **NYOMAN SUKAJAYA.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pemilik truk yang akan digunakan atau disewa oleh CV. Bela Anoa dalam pelaksanaan pembangunan Jembatan Cirauci II Kab. Buton Utara Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh Terang Ukoras Sembiring pada sekitar bulan Maret tahun 2021 di rumah saksi di Jl. Chairil Anwar Lr. Hikmah

Halaman 74 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



RT.001 RW.003 Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari, sdr Terang Ukoras Sembiring kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa ia ingin meminjam STNK Dump Truck milik saksi sebanyak 3 buah sebagai dokumen pendukung untuk dokumen lelang pekerjaan yang akan diikuti oleh sdr Terang Ukoras Sembiring yaitu pembangunan Jembatan di daerah Buton. saksi kemudian bersedia menyerahkan 3 buah dokumen STNK dan Pajak kendaraan Dump truk milik saksi kepada tersangka Terang Ukoras Sembiring karena saksi sudah kenal lama dan sebelumnya juga tersangka Terang Ukoras Sembiring pernah meminjam dokumen STNK kepada saksi;

- Bahwa kemudian setelah meminjam dokumen tersebut, pada sore harinya sdr Terang Ukoras Sembiring langsung mengembalikan lagi STNK tersebut kepada saksi;
- Bahwa sekitar seminggu setelah itu sdr Terang Ukoras Sembiring datang kembali kerumah saksi, dengan membawa dokumen Surat perjanjian sewa peralatan Dump Truk, dan meminta saksi untuk menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menandatangani dokumen tersebut namun saksi tidak membaca secara detil isi surat perjanjian sewa peralatan tersebut, saksi hanya dijelaskan oleh sdr Terang Ukoras Sembiring bahwa Surat tersebut untuk dokumen pendukung ikut lelang pembangunan jembatan di Buton;
- Bahwa Kendaraan Dump truk yang dipinjam STNK nya oleh terdakwa adalah:
 - a. Mitsubishi Colt Diesel No. Pol DT 9592 KE dengan No. Mesin 4D34T-S48186 tahun 2018 an. I NYOMAN SUKAJAYA.
 - b. Mitsubishi Colt Diesel No. Pol DT 9853 UE dengan No. Mesin 4D34T-K49371 tahun 2014 an. I NYOMAN SUKAJAYA.
 - c. Mitsubishi Colt Diesel No. Pol DT 9492 UE dengan No. Mesin 4D34T-F89262 tahun 2010 an. I NYOMAN SUKAJAYA.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan apapun terkait dengan peminjaman STNK tersebut.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

22. ISNAWATI PAGALA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kegiatan diatas pada Tahun 2021 saksi menjabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tenggara No. 329 Tahun 2021 tanggal 24 Mei 2021



menggantikan Ino Sopandi, SE, sedangkan tugas-tugas saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah antara lain sebagai berikut:

- ❖ Menyiapkan anggaran kas ;
- ❖ Menyiapkan Surat Penyediaan Dana ;
- ❖ Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ;
- ❖ Memantau pelaksanaan, penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan yang ditunjuk ;
- ❖ Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- ❖ Menyimpan Uang Daerah ;
- ❖ Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi ;
- ❖ Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- ❖ Melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
- ❖ Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan melakukan penagihan piutang daerah.

Serta melaksanakan tugas Pengelolaan Kas yang meliputi :

- ❖ Menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditepakan oleh BUD.
- ❖ Melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi.
- ❖ Menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah).

- Bahwa saksi pernah memproses Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 0164/SDA&BM/SPP-LS/BJ/VI/2021 Tanggal 24 Juni 2021 dari Pengguna Anggaran (PA) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Propinsi Sulawesi Tenggara atas nama Ir. H. Burhanudin, M. Si. pada tanggal 14 Juli 2021 sesuai dengan Lembar Disposisi SPP/SPM yang ditandatangani oleh Drs. Basiran (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prop. Sultra) dan ditujukan kepada saksi selaku (Kepala Bidang Perbendaharaan) dimana dalam lembar disposisi tersebut disampaikan agar saksi memproses sesuai dengan ketentuan dan melaporkan kemudian saksi menindaklanjuti dengan meneruskan lembar disposisi kepada PLH Kasubid



Belanja Langsung dengan isi disposisi adalah periksa dan teliti kelengkapan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku;

- Bahwa saksi melakukan pengecekan terkait dokumen administrasi yang dipersyaratkan dalam kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 0164/SDA&BM/SPP-LS/BJ/VI/2021 Tanggal 24 Juni 2021 dari Pengguna Anggaran (PA) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Propinsi Sulawesi Tenggara atas nama Ir. H. Burhanudin, M.Si pada tanggal 14 Juli 2021, yang terdiri dari dokumen Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS, SSP, Kontrak, Jaminan Uang Muka, Permohonan Uang Muka, Rincian Uang Muka, Berita Acara Pembayaran, Rekening Koran Perusahaan dan NPWP;
- Bahwa sesuai dengan yang saksi lakukan terkait pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 0164/SDA&BM/SPP-LS/BJ/VI/2021 Tanggal 24 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh staf selanjutnya oleh Kasubbid Belanja Langsung dan saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dimana hasil pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan SPP-LS tersebut adalah lengkap selanjutnya dituangkan dalam Konsep Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 14 Juli 2021, dimana saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, staf dan Kasubbid Belanja Langsung masing-masing membubuhkan paraf selanjutnya dengan dasar konsep tersebut diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana;
- Bahwa proses selanjutnya adalah penyerahan Surat Perintah Pencairan Dana ke Bank yang telah ditunjuk oleh Penyedia / kontraktor dimana yang menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dari staf saksi yang ada di Kas Daerah BPKAD;
- Bahwa saksi tidak memiliki kewajiban untuk memberitahukan adanya pencairan dana kepada OPD terkait atau Penyedia/kontraktor karena mereka bisa langsung melakukan pengecekan di Bank yang telah ditunjuk;
- Bahwa saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Prop. Sulawesi Tenggara mengetahui adanya perbedaan tanggal yang cukup jauh antara SP2D tanggal 14 Juli 2021 dan SPP-LS Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga tanggal 24 Juni 2021 namun sesuai dengan tanggal yang tertera dalam register LS Tahun 2021(Register LS pada BPKAD Prop. Sulawesi Tenggara pada nomor urut 930) terkait penerimaan SPP - LS Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara tanggal 24 Juni 2021 telah diterima pada tanggal 14 Juli 2021 dan langsung diproses sesuai ketentuan pada tanggal 14 Juli 2021 dimana hasil pemeriksaan atau pengecekannya terhadap kelengkapan persyaratan adalah lengkap, kemudian terkait dengan konsekuensi hukum jika terdapat perbedaan

Halaman 77 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



tanggal yang cukup jauh antara SPP-LS dan SP2D adalah tidak ada konsekuensi hukumnya karena kami hanya mengecek sesuai dengan waktu pengajuannya "by system" dimana biasanya proses untuk melakukan pengecekan hingga terbitnya SP2D adalah antara 1-2 hari namun jika ada kelengkapan persyaratan yang tidak lengkap maka kami membuat Surat Penolakan kepada Dinas yang memberitahukan jika kelengkapan persyaratannya tidak lengkap selanjutnya jika Dinas sudah melengkapi kekurangan persyaratannya maka dapat diproses kembali pencairan dananya;

- Bahwa terkait dengan SPP-LS Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara tanggal 24 Juni 2021 yang saksi proses tanggal 14 Juli 2021 tidak ada kekurangan kelengkapan persyaratan sehingga tidak diterbitkan Surat Penolakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada SPP-LS dan penerbitan SP2D SPP-LS Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara selain pencairan Uang Muka (30%) sampai dengan saat ini;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

23. **YOHANNES RANDAN, ST**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pembangunan Jembatan Cirauci II di Kab. Buton Utara Prov. Sulawesi Tenggara T.A. 2021 masuk dalam kegiatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pagu dana sebesar Rp2.130.680.000,- dan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Bela Anoa dengan direktur TERANG UKORAS SEMBIRING dengan kontrak nomor : 602/088/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;
- Bahwa dalam pembangunan Jembatan Cirauci II di Kab. Buton Utara Prov. Sulawesi Tenggara T.A 2021 terjadi masalah dikarenakan sampai dengan masa kontrak dan adanya addendum kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut hanya mencapai 2,23% dan adanya uang muka yang telah dicairkan sebesar 30% dengan nilai RP 612.566.100,- (belum potong pajak);
- Bahwa Inspektorat Provinsi Sultra berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 090/485 tanggal 29 Juli 2022 untuk melakukan audit paket pekerjaan pada Dinas Sumber Air dan Bina Marga Propvinsi Sultra yaitu pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kabupaten Buton Utara dan Rehabilitasi jalan Bubu-Ronta Kabupaten Buton Utara dengan tim yang Waktu pemeriksaan dilakukan

Halaman 78 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



mulai tanggal 6-8 Agustus 2022 dilakukan pemeriksaan fisik dilapangan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen, konfirmasi dan klarifikasi;

- Bahwa saksi menjelaskan hasil laporan audit dengan Tujuan Tertentu atas Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara TA. 2021 sebagai berikut:

Dalam DPA Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2021 terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara dengan nilai pagu paket sebesar Rp 2.130.680.000,00. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh CV. Bela Anoa sesuai kontrak nomor 602/088/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 senilai Rp 2.041.887.000,00. Sesuai addendum kontrak nomor 602/192.A/ADD-I/BM/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 masa pelaksanaan kontrak selama 207 hari kalender terhitung mulai tanggal 21 Mei 2021 s.d 13 Desember 2021. Sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan kontrak tanggal 13 Desember 2021 pihak penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

Dari hasil audit diketahui sebagai berikut :

- 1) Pemutusan kontrak dilakukan pada tanggal 14 Desember 2021 oleh PPK Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Surat Pemutusan Kontrak nomor 600/145 tanggal 14 Desember 2021;
 - 2) Jumlah uang muka yang diberikan kepada CV. Bela Anoa sebelum dipotong pajak adalah sebesar Rp 612.566.100,00 sesuai SP2D nomor 1814/SDA&BM/SP2D-LS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021;
 - 3) Uang muka yang belum dilunasi adalah sebesar Rp 545.740.708,00.
 - 4) Berdasarkan Laporan Prestasi Kemajuan Pekerjaan dalam addendum kontrak nomor 602/192.A/ADD-I/BM/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021, realisasi fisik pekerjaan adalah sebesar 4,00%. Namun dari hasil pemeriksaan tanggal 7 Agustus 2022 diketahui bahwa realisasi fisik pekerjaan adalah sebesar 2,23% yaitu dengan pekerjaan tiang pancang 6 buah dan pembangunan jembatan sementara.
- Bahwa saksi menjelaskan dari semenjak dikirim Rekomendasi hasil audit dengan Tujuan Tertentu atas Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara TA. 2021 tanggal 30 September 2022 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 tidak ada tindak lanjut yang kami terima;
 - Bahwa selaku PPK pada waktu penandatanganan kontrak pekerjaan sebagaimana Surat penunjukkan penyedia barang/jasa (SPPBJ) untuk paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2021 adalah YUDI MASRIL, S.T., M.T. dengan Surat Perjanjian kontrak Nomor : 602/088/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 antara YUDI MASRIL, S.T., M.T. selaku KPA/PPK dengan TERANG UKORAS SEMBIRING selaku direktur CV. Bela Anoa, dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.041.887.000,00 dengan kode tender 11361081 dibiayai APBD 2021 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender;

- Bahwa dalam proyek tersebut ada pencairan dana sebesar 30% untuk uang muka dan sampai sekarang pekerjaannya yang dilaksanakan hanya 2,23%;
- Bahwa setelah menandatangani kontrak dan SPMK kemudian penyedia mengajukan permintaan uang muka pengerjaan proyek dengan dilampirkan jaminan uang muka dari lembaga jaminan asuransi kemudian PPK menerbitkan SPM-LS yang ditujukan kepada BPKAD Prop. Sultra, atas dasar SPM-LS tersebut di verifikasi dan dinyatakan lengkap maka BPKAD menerbitkan SP2D dan kemudian mencairkan uang muka tersebut ke rekening penyedia;
- Bahwa yang bisa memproses pencairan uang muka proyek adalah PPK dan Penyedia, pada waktu pencairan uang muka PPK nya ada perubahan yaitu Ir. Burhanuddin M.si. sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 328 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021, mengganti H. Abdul Rahim, SE., M.Si selaku Pengguna Anggaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga digantikan oleh Ir. Burhanuddin, M.Si. dan sesuai Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS nomor: 0164/SDA&BM//SPTJM-SPM-LS/BJ/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani Ir. Burhanuddin, M.Si selaku pengguna Anggaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi;
- Bahwa sesuai Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS nomor: 0164/SDA&BM//SPTJM-SPM-LS/BJ/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani Ir. Burhanuddin, M.Si selaku pengguna Anggaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi yaitu Ir. Burhanuddin, M.Si. menyampaikan kepada BPKAD dan atas dasar SPM-LS tersebut kuasa BUD menerbitkan SP2D nomor: 1814/SDA&BM/SP2D-LS/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021 yang ditujukan kepada Bank BPD Sultra untuk mencairkan/memindahbukukan uang muka (30%) atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara sesuai kontrak No:602/008/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021, jaminan uang muka, jaminan

Halaman 80 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan dan dipotong pajak PPH dan PPN sebesar Rp 545.740.708,- kepada CV. Bela Anoa;

- Bahwa perubahan PPK dapat dilakukan yaitu dengan melakukan addendum kontrak yaitu PPK lama di ganti dengan PPK baru dan dituangkan dalam addendum kontrak sesuai dengan Perkap LKPP nomor: 09 tahun 2018 bab perubahan kontrak angka 7.13.1 yang isinya “Perubahan kontrak karena yang disebabkan masalah administrasi dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak, dimana masalah administrasi yang dimaksud antara lain pergantian PPK, perubahan rekening penerima”.
- Bahwa Hasil dari audit dengan tujuan tertentu kita buat dalam bentuk laporan hasil audit dan sudah kita laporkan/serahkan kepada Inspektur Daerah Provinsi Sultra dan juga sudah kami serahkan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sultra tanggal 3 Oktober 2022 sesuai dengan tanda terima surat tersebut.
- Bahwa rekomendasi dari hasil audit dengan Tujuan Tertentu atas Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara TA. 2021 ditujukan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sultra yang dikirim/diterima pada tanggal 3 Oktober 2022 yang isinya agar:
 - 1) Memerintahkan CV. Bela Anoa melunasi uang muka yang diterimanya sebesar Rp 545.740.708,00 dan disetor ke Kas Daerah Provinsi Sultra;
 - 2) Jaminan Pelaksanaan atas Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara dari CV. Bela Anoa senilai Rp 102.094.350,00 dicairkan dan disetor ke Kas Daerah Provinsi Sultra;
 - 3) Menetapkan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada CV. Bela Anoa;
 - 4) Membayarkan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan CV. Bela Anoa sesuai realisasi fisik pekerjaan yaitu sebesar 2,23%.
- Bahwa saksi menjelaskan aturan yang dilanggar sebagai berikut:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
 - c. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
 - d. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dalam Kontrak.

Halaman 81 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa realisasi fisik 0-70% deviasi minus diatas 10% masuk dalam kategori kontrak kritis, realisasi fisik 70% -100% deviasi pekerjaan diatas 5% dinyatakan kontrak kritis. Apabila kontrak masuk kategori kontrak kritis, maka pengawas pekerjaan memberikan surat teguran dan menyelenggarakan show cause Meeting (SCM) dalam SCM disepakati berapa % kemajuan pekerjaan dalam waktu tertentu, apabila dalam masa ujicoba pihak penyedia gagal melaksanakan kesepakatan dalam SCM terdahulu maka dilakukan SCM 2, apabila kesepakatan dalam SCM gagal dicapai penyedia maka dilakukan SCM 3, apabila gagal dalam pemenuhan SCM 3 maka PPK dapat memutus kontrak secara sepihak.
- Bahwa sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak untuk pekerjaan yang telah dilakukan SCM 3 tidak dapat diberikan perpanjangan waktu.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Jembatan Cirauci II di Kabupaten Buton Utara TA. 2021 menurut saksi terdapat kerugian negara sebesar Rp 545.740.708,- + Rp 102.094.350,- = Rp 647.835.058,-
- Bahwa perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Jaminan uang muka sebesar Rp 545.740.708,- pada saat dilakukan pemutusan kontrak dan dilakukan klaim asuransi yang seharusnya masuk ke kas daerah Provinsi Sultra dikarenakan tidak dilakukan perpanjangan oleh pihak ketiga dan addendum perpanjangan kontrak disetujui oleh PPK sehingga jaminan uang muka tersebut tidak bisa di cairkan sehingga tidak jadi masuk ke kas negara Cq kas Daerah Provinsi Sultra ;
 - Jaminan Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 102.094.350,- yang seharusnya di klaim pada saat pemutusan kontrak oleh PPK dan bisa masuk ke kas negara cq kas daerah Provinsi Sultra tetapi menjadi tidak jadi masuk ke kas Daerah dikarenakan tidak bisa di klaim atau tidak bisa dicairkan, sehingga merugikan negara Cq. Provinsi Sultra yaitu dana yang seharusnya masuk menjadi pendapatan negara Cq kas daerah provinsi Sultra dengan kejadian tersebut menjadi tidak masuk ke pendapatan kas negara Cq. Kas daerah Provinsi Sultra dan itu merugikan negara.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

24. **RAHMAT alias DEWA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II baru mulai dikerjakan pada sekitar bulan juli 2023 setelah pencairan uang muka;
- Bahwa sebenarnya pemilik pekerjaan jembatan tersebut adalah Sdr. Ono, saksi hanya ikut membantu Sdr. Ono untuk memperkenalkannya dengan Terdakwa Terang Ukoras Sembiring sekaligus pengurusan dokumennya bertindak sebagai pelaksana lapangan karena kebetulan ada proyek jalan yang terdakwa kerjakan masih satu areal dengan lokasi pembangunan jembatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sdr. Ono bukan Direksi atau pengurus dari Cv. Bela Anoa tetapi hanya sebagai sahabat terdakwa saja;
- Bahwa saksi yang memperkenalkan sdr Ono kepada sdr Terang Sembiring bertempat disalahsatu rumah kopi di Kota Kendari sekitar bulan April setelah penetapan pemenang lelang. Pada waktu itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ono bertemu dengan Terdakwa Terang Ukoras Sembiring dengan tujuan meminjam bendera Cv. Bela Anoa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II. Setelah menyampaikan niat tersebut sdr Terang Sembiring setuju maka terjadi kesepakatan pinjam pakai perusahaan dengan fee sebesar 5% yang diterima oleh Terdakwa Terang Ukoras Sembiring yang dibayar dengan uang muka kerja pada saat pencairan;
- Bahwa fee 5% telah diterima Terdakwa Terang Ukoras Sembiring pada waktu pencairan uang muka dengan cara dipotong langsung sebesar Rp56.400.000,- ;
- Bahwa dari uang muka yang masuk setelah potong pajak sebesar Rp545.740.708,- dikurangkan dengan fee 5% yang diberikan kepada sdr Terang Sembiring tersisa sebesar Rp489.340.708,- diterima secara tunai oleh saksi dari terdakwa Terang Ukoras Sembiring kemudian saksi serahkan lagi uang tersebut kepada sdr Ono sebagai pemilik pekerjaan namun tidak ada bukti penyerahan uang tersebut kepada sdr Ono;
- Bahwa nilai uang muka sebesar Rp545.740.708,- diterima oleh CV. Bella Anoa melalui rekening perusahaan pada bank BPD Sultra Nomor: 001.01.02.003493-2 sesuai SP2D Nomor: 1814/SDA & BM/SP2D/LS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021;
- Bahwa yang mengurus kelengkapan dokumen untuk memperoleh jaminan asuransi dan jaminan bank adalah saksi bersama-sama dengan terdakwa Terang Ukoras Sembiring;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada aset atau harta benda perusahaan yang dijadikan garansi kepada PT. Jamkrindo atau bank BPD dalam pengajuan jaminan sehingga dapat diterbitkan surety bond dalam

Halaman 83 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II kepada CV. Bella Anoa karena semua data/dokumen disiapkan oleh Terdakwa Terang Ukoras Sembiring

- Bahwa sisa uang muka yang saksi terima dari Terdakwa Terang Ukoras Sembiring diberikan kepada sdr Ono namun hanya digunakan sebagian saja untuk pembangunan jembatan yaitu membayar tiang pancang sebanyak 4 batang dan membuat jembatan alternatif serta membeli material, sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi sdr Ono;
- Bahwa tidak ada sisa uang muka yang dikembalikan kepada Terdakwa Terang Ukoras Sembiring, semuanya digunakan oleh sdr Ono untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan sdr Ono pada bulan Pebruari atau Maret 2023 di Kendari. Sdr Ono tinggal satu kampung dengan saksi di daerah Pasarwajo Kab buton, tepatnya di lorong Padha;
- Bahwa uang muka tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukan dikarenakan usulan perubahan disain kontruksi jembatan dari pancangan ke sumuran belum ada kepastian dari PPK Dinas SDA dan Bina Marga Prov Sultra sehingga pelaksana belum bisa mengerjakan pekerjaan;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 21 Mei s/d 17 Oktober 2021 kemudian diadendum waktu sebanyak 57 hari kalender mulai dari tanggal 17 Oktober 2021 s/d 14 Desember 2021. Sampai kontrak diputus progres fisik hanya 2,4 % karena tidak ada aktifitas pekerjaan yang dilakukan;
- Bahwa ada dilakukan Adendum Kontrak terhadap masa pelaksanaan pekerjaan yang semula 150 hari kalender (terhitung tgl 21 Mei 2021 s/d 17 Oktober 2021) berubah menjadi 207 hari kalender (terhitung tgl 21 Mei 2021 s/d 14 Desember 2021). Terjadi perubahan kontrak namun mengapa penyedia jasa tidak melakukan update/perpanjangan masa berlaku jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan karena PPK dan Kontraktor berjalan sendiri-sendiri;
- Bahwa tidak melakukan Update masa berlaku jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan karena menunggu arahan dari PPK;
- Bahwa tidak ada data dukung curah hujan dari BMKG yang saksi ajukan untuk dijadikan dasar dan bahan evaluasi oleh panitia peneliti kontrak.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ada peralatan yang masih kurang, lambatnya pengambilan sampel, kondisi cuaca menyebabkan jalan rusak dan manajemen yang kurang tepat sehingga progres pekerjaan hanya mencapai bobot 2,4% dari target bobot yang seharusnya adalah 62,6% dengan deviasi -60% sehingga penyedia jasa mendapat teguran I dan dilakukan rapat pembuktian SCM 1 pada tanggal 10 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Solusi yang diberikan untuk mengatasi keterlambatan capaian progres -60% adalah melakukan penambahan peralatan, segera melaporkan hasil uji bahan/Job Mix Design (JMD), pengambilan data curah hujan di BMKG, dan segera melakukan pengadaan bahan;
- Bahwa Peralatan crane, dan hamer driver serta trailer belum disiapkan dan sama sekali belum dilakukan mobilisasi ke lokasi kerja;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yaitu **ADRIAN DASALY, SIP.**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keahlian yang dimiliki dalam audit perhitungan kerugian keuangan negara sebagai auditor sesuai dengan Sertifikat Auditor Pertama Nomor : SERT-16767/JFA-AI/04/VIII/2017 tanggal 7 September 2017 An. ARDIAN DASALY, S.IP dan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-I-5339/C.4/12/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Auditor melalui Penyetaraan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia An. ARDIAN DASALY, S.IP;
- Bahwa struktur anggota tim audit Kerugian keuangan negara pada Pembangunan Jembatan Cirauci II Kabupaten Buton Utara dengan PAGU anggaran sebesar Rp. 2.130.680.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) TA 2021, adalah :
 1. Ardian Dasaly, S.IP. : Ketua Tim
 2. Ardi Fernanda, S.M. : Anggota Tim
 3. Wa Ode Sitti Ramayani, S.E. : Anggota Tim
 4. Rahmelia Ahyani, S.Ak. : Anggota Tim
 5. Arjuna Kusuma Hidayat, A.Md.Ak. : Anggota Tim
- Bahwa tujuan untuk melakukan audit ini adalah dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Cirauci II Kabupaten Buton Utara dengan PAGU anggaran sebesar Rp. 2.130.680.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) TA 2021. Sedangkan Standar audit yang digunakan dalam penugasan ini adalah Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

Prosedur yang digunakan dalam melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara adalah sbb:

 1. Ekspose awal oleh tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara ;
 2. Mendapatkan bukti-bukti melalui tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi

Halaman 85 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Tenggara;

3. Menganalisis dan mengevaluasi bukti;
4. Melakukan penelaahan terhadap Resume / BA Pemeriksaan dari tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;
5. Menguraikan fakta-fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh;
6. Menentukan metode dan melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
7. Melakukan ekspose akhir atas simpulan hasil audit;
8. Menyusun laporan hasil audit.

- Bahwa berdasarkan fakta dan uraian kejadian Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Cirauci II Kabupaten Buton Utara dengan PAGU anggaran sebesar Rp. 2.130.680.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) TA 2021 tersebut diatas, terdapat temuan hasil audit sebagai berikut:

a. Para Pihak terkait :

1. Terang Ukoras Sembiring sebagai direktur CV. Bela Anoa;
2. Rahmat sebagai Pelaksana Lapangan pada Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II;
3. Ir. Burhanuddin , MSi sebagai PPK pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II;
4. Yudi Masril, ST.MT PPK dan KPA pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II;
5. Isnawati Pagala Bendahara Umum Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tenggara;
6. ARIFIN, S.Sos.,ST.,M.Si. selaku PPTK (Pejabat Pelaksana tehnik Kegiatan) pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II;
7. Agus Ferdinand, Sos Selaku Ketua POKJA 44;
8. Jumarni Rusli Afa, Ssi.,Msi Selaku Sektretaris POKJA 44;
9. Arianto, ST.,Mpw Selaku Anggota POKJA 44;
10. Abu Bakar, ST.M.Si selaku Ketua Panitia Peneliti Kontrak;
11. Wa Ode Nusidah Barani, ST selaku Anggota Panitia Peneliti Kontrak;
12. Taziruddin, ST.,M.T Anggota Panitia Peneliti Kontrak;
13. Khaeruddin, ST.,M.T PLT. Kepala Biro Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara;
14. Zainal, S.T. Direktur CV. Teknik Optimasi Prima dan Konsultan Perencana dalam Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara;



15. Muhamad Ikkal Sonda Selaku karyawan dari CV Eka Utama Consultant dan konsultan pengawas dalam Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara;
16. Yohannes Randan, ST Ketua Tim Audit dengan Tujuan Tertentu atas Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara TA. 2021

b. Identifikasi penyimpangan :

1. Adanya tindakan tidak bertanggung jawab dari Sdr. Rahmat selaku pelaksana Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II yang dikerjakan oleh CV. Bela Anoa yang mengabaikan proses pengerjaan yang telah disepakati dalam kontrak, bahwa kontrak dan surat perjanjian melaksanakan pekerjaan di tandatangi pada tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan 17 Oktober 2021 yang seharusnya progres pengerjaannya pada minggu ke 10 adalah $\pm 62,57\%$ tetapi baru terlaksana sebesar $\pm 2,406\%$ sehingga terdapat deviasi $-60,164\%$, sedangkan PPK telah menyetujui permintaan sdr. Rahmat untuk pencairan uang muka 30% dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :0164/SDA&BM/SPM-LS/BJ/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021. Selanjutnya sesuai surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1814/SDA&BM/SP2D-LS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 telah di transfer uang dari rekening kas daerah ke rekening CV. Bela Anoa Nomor : 00101040031002 pada Bank Sultra sebesar Rp 545.740.708,- (lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah). Karena tidak adanya progres pekerjaan tidak sesuai kesepakatan, Sdr. Rahmat mendapat surat undangan:

- SCM 1 pada tanggal 06 Agustus 2021 nomor : 005/783/06/08/2021 perihal undangan SCM 1 yang pada pokoknya mengundang direktur CV. Bela Anoa untuk menghadiri rapat Show Cause Meeting dikarenakan progres pekerjaan Jembatan Cirauci II minggu ke 10 $\pm 2,406\%$ direncanakan $\pm 62,57\%$ dan nilai deviasi $-60,164\%$
- SCM 2 pada tanggal 16 Agustus 2021 dengan nomor surat 005/779/16/08/2021 perihal Minggu ke -12 progres $\pm 2,406\%$ direncanakan $\pm 72,13\%$ dan nilai deviasi menjadi $-69,724\%$
- SCM 3 pada tanggal 06 September 2021 dengan nomor surat 005/895/06/09/2021 perihal Minggu ke 14 progres tetap $\pm 2,406\%$ direncanakan $\pm 76,47\%$ dan nilai deviasi menjadi $-74,064\%$

Penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Halaman 87 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Pasal 17 ayat (1)
Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pasal 17 ayat (2)
Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan Kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
 - Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dalam Kontrak.
2. Tidak dilakukannya pemutusan kontrak oleh Sdr. Burhanuddin selaku PPK walaupun progres pengerjaan masih $\pm 2,406\%$ yang semula direncanakan $\pm 76,47\%$ pada minggu ke 14. Namun sdr Burhanuddin justru memperpanjang masa pelaksanaan dengan menandatangani surat perjanjian (Addendum kontrak I) Nomor :602/192A/ADD- I/BM/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 melalui Direktur CV. Bela Anoa, hal tersebut tidak sesuai dengan :
- Pasal 1 ayat (10) Peraturan presiden nomor : 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dan dengan peraturan presiden nomor: 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/ jasa Pemerintah;
 - Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lampiran nomor **7.17.1.**
- Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak**
3. Bahwa Sdr. Burhanuddin selaku PPK tidak melakukan perpanjangan waktu Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pada masa berakhirnya kontrak setelah dilakukan perpanjangan sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi PPK yang tertuang dalam peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 :
- Pasal 55 ayat (3) :



- Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.
- Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.
- Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

- Pasal 56 ayat (1) sampai dengan (3);

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

4. Bahwa sisa uang sebesar Rp. 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) dari total pembayaran uang muka sebesar Rp 545.740.708,- (lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) tetap berada didalam rekening CV.Bela Anoa sebagai bentuk komitmen fee sebesar 5% atas peminjaman bendera Perusahaan oleh Sdr. Rahmat.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- Pasal 7 huruf f perpres 16 thn 2018 semua pihak yang terlibat pengadaan barang dan jasa harus menghindari dan mencegah keborosan dan kebocoran keuangan negara.

5. Tidak dilakukannya pengembalian Uang Muka ke kas Daerah Prov. Sulawesi Tenggara oleh CV. Bela Anoa sebesar Rp. 545.740.708,00 (lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) dan pengembalian jaminan pelaksanaan atas Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara ke kas Daerah Prov. Sulawesi Tenggara oleh CV. Bela Anoa sampai surat kadaluwarsa sebesar Rp. 102.094.350,00 (seratus dua juta sembilan empat ribu rupiah tiga ratus lima puluh rupiah)

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

Peraturan LKPP Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia

- Bahwa berdasarkan Penghitungan kerugian keuangan negara diatas, terdapat adanya kerugian keuangan negara pada perkara Pembangunan Jembatan Cirauci II Kabupaten Buton Utara dengan PAGU anggaran sebesar Rp. 2.130.680.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) TA 2021 senilai Rp. 647.835.058 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah yang terdiri atas pencairan uang muka senilai Rp. 545.740.708 (lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) ditambah dengan jaminan pelaksanaan yang tidak dapat diklaim sebesar Rp. 102.094.350 (seratus dua juta Sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **TERANG UKORAS SEMBIRING** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Direktur Perusahaan CV. BELA ANOA yang mendapatkan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara TA. 2021 di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra;
- Bahwa CV. BELA ANOA berdiri pada tanggal 06 November 1993 berdasarkan Akta No. 16 Notaris RACHMATIAH HAMBU, SH. Tanggal 9 Nopember 1993, berkedudukan di Jl. MT. Haryono No. 106 Kel. Wawonwanggu Kec. Kadia Kota Kendari Prov. Sultra;
- Bahwa terdakwa menjelaskan proses mendapatkan pekerjaan sebagai berikut:
 - Terdakwa melihat lelang di LPSE Prov. Sultra;
 - Mendownload persyaratan dokumen tender untuk pekerjaan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara TA. 2021 di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra;
 - Karena persyaratan bisa dipenuhi, salah satunya SBU (Sertifikat Badan Usaha) yang kami miliki sesuai dengan pekerjaan tersebut;
 - Melakukan penawaran melalui SPSE LPSE Prov. Sultra secara elektronik pada tanggal 22 Maret 2021;
 - Setelah di evaluasi, terdakwa diundang Pojka pekerjaan melalui LPSE secara elektronik pada bulan April 2021;
 - Diumumkan pemenang dan penandatanganan kontrak pada bulan Juni 2021 di Kantor Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani kontrak (Surat Perjanjian Kerja) Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara dengan

Halaman 90 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor kontrak: 602/088/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 di kantor Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra karena sedang diluar kota.

- Bahwa berdasarkan informasi yang terdakwa dapat bahwa Saat itu ada pergantian Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra dari Pak RAHIM ke Pak BURHANUDDIN sehingga kontrak tertunda untuk ditandatangani;
- Bahwa Anggaran pekerjaan kontrak Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara TA. 2021 bersumber dari APBD Prov. Sultra namun nilai PAGU Anggaran Rp2.130.680.00,- (Dua Milyar serratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) HPSnya Rp2.130.468.723,- (Dua milyar seratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) nilai Kontrak senilai Rp2.041.887.000,- (Dua milyar empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dimana seingat saksi menawar 6% sampai dengan 7% dari HPS;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara Nomor: 602/088/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 yaitu:
 - Nilai Kontrak Rp2.041.887.000,- dengan sumber dana APBD Prov. Sultra TA. 2021;
 - Para Pihak yang bertandatangan YUDI MASRIL, ST., MT. (sebagai KPA/PPK Bidang Bina Marga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra) dan Terdakwa Terang UKORAS SEMBIRING (sebagai Direktur CV. BELA ANOA);
 - Kontrak kerja konstruksi harga satuan;
 - Pekerjaan berupa Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara Panjang 6,72 meter;
 - Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender sejak 21 Mei 2021 s/d 17 Oktober 2021;
- Bahwa proses pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara TA. 2021 sebagai berikut:

Pada proses lulus pembuktian pekerjaan Pembangunan Jembatan Cirauci II, pada di bulan April 2021 pada awalnya Terdakwa di sampaikan oleh teman terdakwa bernama Budi Irawan kemudian kami janji di warung Kopi yang berlokasi di simpang empat lampu Merah Wua-wua, setelah sampai terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Pak Dewa (sekarang Terdakwa ketahui kalau nama sebenarnya adalah Rahmat) terdakwa kemudian membicarakan terkait keinginan beliau meminjam perusahaan Terdakwa yaitu CV. BELA ANOA untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara TA. 2021 di

Halaman 91 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra, kemudian menyepakati jasa perusahaan sebesar 5% termasuk biaya pembuatan penawaran dan surat surat lainnya termasuk biaya materai apabila menang dalam tender/lelang, bahwa dipertemuan tersebut terdakwa juga diperkenalkan dengan saudara Ono dengan mengatakan sdr. Ono yang punya pekerjaan tersebut, selanjutnya terdakwa salaman dan perkenalan dengan saudara Ono, terdakwa kemudian mengatakan sama Rahmat, bahwa yang terdakwa tahu yang bertanggungjawab atas pekerjaan ini adalah Saksi Rahmat alais Dewa dan beliau menyetujuinya;

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak pada Juni 2021, dilakukan pengurusan syarat untuk pencairan uang muka pekerjaan sebanyak 30% setelah di potong PPN dan PPh senilai Rp545.740.708,- (Lima empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah);
- Bahwa kemudian uang muka sebesar Rp545.740.708,- (Lima empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) yang masuk melalui rekening perusahaan CV. BELA ANOA di Bank Sultra dan kemudian terdakwa tarik dan di serahkan kepada Sdr. RAHMAT Als DEWA senilai Rp489.740.708,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) untuk dikelola dan dibelanjakan untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan Jembatan Cirauci II sedangkan uang sebesar Rp56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) saksi ambil untuk membayar yang membuat penawaran, surat dukungan alat dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa pekerjaan dimulai dengan membuat jalan alternatif untuk mobilitas Masyarakat dan pembuatan direksi kit, kemudian dilanjutkan menghitung volume pekerjaan dimana ditemukan adanya kekurangan volume pembesian Adbutmen jembatan pada RAB yang besaran saksi tidak ingat (ada dalam berita acara dalam rapat pertama di Diknas);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Dewa als. Rahmat terkait kekurangan volume pembesian Adbutmen jembatan pada RAB dan data Sondir (data kekerasan tanah) sempat dirapatkan dengan ARIFIN (PPTK), YUDI (PPK), Konsultan Perencana dan RAHMAT Als DEWA yang mewakili perusahaan di Kantor Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra dan belum diperoleh kesepakatan;
- Bahwa sampai dengan bulan Agustus 2021 tanpa ada data Sondir dan volume pembesian yang kurang dari Dinas, kami memesan tiang pancang ukuran 40x40cm K.400 panjang 12 meter sebanyak 24 batang dari Makassar (data ada di RAHMAT Als DEWA) dan sampai di lokasi pada bulan Oktober 2021 hanya sebanyak 6 (enam) batang dan sisanya masih



ada di Makassar sebagaimana penyampaian Saksi Rahmat kepada terdakwa;

- Bahwa berdasarkan penyampaian Saksi Rahmat sisanya sebanyak 18 (delapan belas) batang masih berada di Makassar;
- Bahwa 6 (enam) tiang Pancang berada di lokasi pekerjaan namun belum dilakukan pemancangan karena untuk mobilisasi alat pancang tidak dapat dilakukan karena akses jalan menuju ke lokasi rusak parah karena pengaruh hujan pekerjaan jembatan tidak dilaksanakan;
- Bahwa pernah terdakwa ke lapangan yang waktunya terdakwa sudah lupa bersama pihak Inspektorat Prov. Sultra untuk melakukan pemeriksaan kemajuan fisik dan juga kami pernah meminta ke pihak Inspektorat untuk memfasilitasi ke Kepala Dinas agar dilakukan pertemuan untuk membahas kekurangan pembesian, abutmen dan perubahan konstruksi dari pancang ke sumuran atau boks culvert belum ada tanggapan dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra;
- Bahwa Proses keuangan untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara TA. 2021 hanya dilakukan pencairan uang muka sebesar 30% dan sampai dengan putus kontrak Jaminan Uang Muka belum pernah diclaim oleh PPK;
- Bahwa pernah ada surat teguran dari Dinas SDA dan Bina Marga sebanyak 1 kali pada tanggal dan bulan lupa namun pada Tahun 2021 sebelumnya ada addendum perpanjangan masa pelaksanaan.
- Bahwa dilakukan addendum kontrak I nomor: 602/192a/ADD-I/BM/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021, dan Adendum Kontrak II nomor: 602/192b/ADD-II/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang isinya perpanjangan masa pelaksanaan yang saksi lupa siapa yang tandatangani apakah terdakwa atau Rahmat Als Dewa dan PPK/KPA Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra saudara Ir. H. BURHANUDDIN, M.Si;
- Bahwa alasan permintaan Adendum perpanjangan masa pelaksanaan menurut Saksi Rahmat Als Dewa adalah adanya cuaca hujan yang menyebabkan akses ke lokasi pekerjaan tidak dapat dilalui;
- Bahwa disampaikan oleh Rahmat Als Dewa pada bulan Agustus 2021 kepada saudara ARIFIN sebagai PPTK dan RAHMAT als DEWA menyampaikan kepada saudara Ir. H. BURHANUDDIN, M.Si sebagai PPK namun tidak ada solusi atau pembahasan persoalan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat laporan progress pekerjaan kontrak Nomor: 602/088/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 karena kemajuan dilapangan belum ada dan permintaan review kami ke SDA dan Bina Marga belum ada tindak lanjutnya.

Halaman 9393 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa bersesuaian dengan hasil perhitungan inspektorat saat menjelang putus kontrak sebesar 2,5% saja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima surat permintaan pengembalian uang muka dan lagi kami punya jaminan uang muka jadi pihak PPK harusnya mengklaim jaminan CV. Bela Anoa atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak selesai.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara T.A 2021.
- 2 1 (satu) bundel asli dokumen laporan hasil tender pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kabupaten Buton Utara Satuan Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh Kelompok Kerja Pemilihan 44 Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021.
- 3 1 (satu) Buah Flas Disk Merk Sandisk yang berisi file dokumen Penawaran CV. Bela Anoa.
- 4 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (**SP2D**) Nomor: 5236/SDA&BM/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 kepada CV. Teknik Optimasi Prima untuk pembayaran angs. Sekaligus (100%) **Perencanaan Pembangunan** Jembatan S. Cirauci II Kab. Buton Utara (DAU) sesuai kontrak No. 602/223/BM/XI/2020 tgl. 24 Nopember 2020, laporan kemajuan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah terima Pekerjaan, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.86.524.800,00;
- 5 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No.: 0509/SDA&BM/SPP-LS/BJ/XII/2020 tanpa tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.99.143.000,00 untuk pembayaran angs. Sekaligus (100%) Perencanaan Pembangunan Jembatan S. Cirauci II Kab. Buton Utara (DAU) sesuai kontrak No. 602/223/BM/XI/2020 tgl. 24 Nopember 2020, laporan kemajuan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah terima Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran terlampir;
- 6 1 (satu) jilid dokumen foto copy Invoice Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Dinas SDA & Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara paket Perencanaan Pembangunan Jembatan S. Cirauci II Kab. Buton Utara No.Kontrak : 602/223/BM/XI/2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp.

Halaman 9494 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99.143.000,00;

- 7 1 (satu) jilid dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan S. Cirauci II Kabupaten Buton Utara Nomor Kontrak: 602/223/BM/XI/2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.143.000,00 sumber dana APBD-P Tahun Anggaran 2020, pelaksana CV, Teknik Optimasi Prima;
- 8 1 (satu) jilid foto copy dokumen For Construction Drawing Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II TA. 2020 yang berlokasi di Kab. Buton Utara Sulawesi Tenggara, CV. Teknik Optimasi Prima;
- 9 1 (satu) jilid foto copy dokumen **Laporan Pendahuluan** Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara TA. 2020 Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra;
- 10 1 (satu) jilid foto copy dokumen **Laporan Antara** Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara TA. 2020 Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra;
- 11 1 (satu) jilid foto copy dokumen **Laporan Akhir** Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara TA. 2020 Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra;
- 12 1 (satu) jilid foto copy dokumen **Rencana Kerja & Syarat 2 (RKS)** Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara TA. 2020 Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra;
- 13 1 (satu) jilid foto copy dokumen **Rencana Anggaran Biaya (RAB)** Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara TA. 2020 Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra;
- 14 1 (satu) lembar foto copy SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 328 Tahun 2021 tanggal tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 23 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada SKPD Lingkup Pemerintah Prov. Sultra TA. 2021;
- 15 1 (satu) lembar asli dokumen dari JAMKRINDO berupa Jaminan Uang Muka tanggal 25 Juni 2021, Nomor Jaminan : SDB 2021 27.00 1 00011875, Nilai Jaminan : Rp.612.566.100,00 kepada CV. Bela Anoa dengan Direktur Terang Ukoras Sembiring
- 16 1 (satu) lembar asli Jaminan Bank (Bank Sultra) Nomor : 0017/JB.BPD.SAO/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021
- 17 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (**SP2D**) Nomor: 1814/SDA&BM/SP2D-LS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 kepada CV. Bela Anoa untuk pembayaran uang muka (30%) atas **Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara (PAD)**

Halaman 9595 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kontrak No. 602/088/BM/V/2021 tgl. 21 Mei 2021, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran, yang dibayarkan sebesar Rp.545.740.708,00 beserta dokumen lampirannya;

- 18 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. : tanpa nomor/SDA&BM/SPP-LS/BJ/VI/2021 tanpa tanggal Juni 2021 sebesar Rp.612.566.100,00 untuk pembayaran uang muka (30%) atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara (PAD) sesuai kontrak No. 602/088/BM/V/2021 tgl. 21 Mei 2021, Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran terlampir;
- 19 1 (satu) jilid dokumen Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara, Nomor Kontrak : 602/088/BM/V/2021 dengan nilai kontrak : Rp.2.041.887.000,00 sumber dana APBD TA. 2021 CV. Bela Anoa;
- 20 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana **(SP2D)** Nomor: 1875/SDA&BM/SP2D-LS/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 kepada CV. Eka Utama Consultant untuk pembayaran uang muka (30%) atas **Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II** Kab. Buton Utara (PAD) sesuai kontrak No. 602/133/BM/V/2021 tgl. 21 Mei 2021, Jaminan Uang Muka dan Berita Acara Pembayaran, yang dibayarkan sebesar Rp.19.454.400,00;
- 21 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. : 0177/SDA&BM/SPP-LS/BJ/VII/2021 tanggal 06 Juni 2021 sebesar Rp.22.291.500,00 untuk pembayaran uang muka (30%) atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara (PAD) sesuai kontrak No. 602/133/BM/V/2021 tgl. 21 Mei 2021, Jaminan Uang Muka dan Berita Acara Pembayaran terlampir;
- 22 1 (satu) jilid dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara No.Kontrak : 602/133/BM/V/2021 dengan nilai kontrak Rp.74.305.000,00, sumber dana APBD TA. 2021, CV. Eka Utama Consultant.
- 23 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Kode SM-A50 Warna Putih.
- 24 1 (satu) Rangkap Asli Surat PT. Asuransi Rama Satria Wibawa, Nomor: 012/01-RAMA/BB/V/2022 tanggal Bau-bau 29 Mei 2022. Perihal: Jawaban atau Tanggapan Atas Tuntutan Klaim Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II.
- 25 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 900/508, Kendari Tanggal 06

Halaman 9696 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022, Kepada: Kepala Cabang PT. Asuransi Rama Satria Wibawa, Perihal: Percairan Jaminan Pelaksanaan (Asuransi).

- 26 1 (satu) Rangkap Asli Surat pemutusan kontrak nomor 600/145 tanggal 14 Desember 2021;
- 27 1 (satu) Rangkap Asli Notulen Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Design Jembatan pada Paket Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara, No. Paket Kontrak: 602/088/BM/V/2021, Nama.
- 28 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 600.3.3.2/501, Kendari Tanggal 02 Mei 2023, Kepada: Direktur CV. Bela Anoa, Perihal: Pemberitahuan ke-2 atas Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Prov. Sultra Paket Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara TA. 2021.
- 29 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 630/1292, Kendari Tanggal 06 Oktober 2022, Kepada: Direktur CV. Bela Anoa, Perihal: Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Prov. Sultra Paket Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara TA. 2021.
- 30 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen tindak lanjut hasil audit Inspektorat Nomor 900.1.1/947 tanggal 17 Juli 2023;
- 31 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra Nomor 143/KPTS/2022 tentang penetapan sanksin daftar hitam CV. Bela Anoa;
- 32 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor R.700/18/IRVES/INSP.2022, Kendari Tanggal 30 September 2022; Perihal: Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara T.A 2021.
- 33 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 600/174, Kendari Tanggal 10 Februari 2022, Kepada: Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Perihal: Permohonan Audit Pekerjaan yang Belum terselesaikan.
- 34 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 600/491, Kendari Tanggal 05 April 2022, Kepada: Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Perihal: Permintaan Audit.
- 35 1 (satu) Rangkap Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 034/PPTK/BM/2021, Kendari Tanggal 29 Nopember 2021, Perihal: Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Proyek.

Halaman 9797 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 1 (satu) Rangkap Foto Copy Dokumentasi kegiatan Paket Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci 2.
- 37 1 (satu) Rangkap Asli Laporan Bulanan dan Mingguan (Oktober dan November 2021);
- 38 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 04/Cirauci II/BM/2022, Kendari Tanggal 04 April 2022, Perihal: Permintaan Laporan Bobot Pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II, Kepada: CV. Bela Anoa.
- 39 1 (satu) Rangkap Foto Copy laporan hasil pengujian Handboring Nomor 31/TN/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021;
- 40 1 (satu) Rangkap Asli Addendum Kontrak I (Perpanjangan Masa Pelaksanaan) Nomor 602/192.A/ADD-I/BM/X/2021;
- 41 1 (satu) lembar Asli Surat Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa, Nomor Jaminan: 18.1102.12.2021.263536, Nilai Rp. 102.094.350, Baubau tanggal 13 Oktober 2021.
- 42 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 005/783, Kendari Tanggal 06 Agustus 2021, Perihal: Undangan SCM-1, Kepada: Direktur CV. Bela Anoa.
- 43 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Rapat Pembuktian, Nomor: 005/783.A tanggal 10 Agustus 2021.
- 44 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 005/779, Kendari Tanggal 16 Agustus 2021, Perihal: Undangan SCM-2, Kepada: Direktur CV. Bela Anoa.
- 45 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Rapat Pembuktian, Nomor: 005/779.A tanggal 18 Agustus 2021.
- 46 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 005/895, Kendari Tanggal 06 september 2021, Perihal: Undangan SCM-3, Kepada: Direktur CV. Bela Anoa.
- 47 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Rapat Pembuktian, Nomor: 005/895.A tanggal 08 September 2021.
- 48 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 012/PPTK/JBT-CIRAUICI II/BM/VI/2021, Kendari Tanggal 23 Juni 2021, Perihal: Teguran 1, Kepada: Direktur CV. Bela Anoa.
- 49 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Halaman 9898 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 16/PPTK/JBT-CIRAUCI II/BM/VII/2021, Kendari Tanggal 23 Juli 2021, Perihal: Teguran 2, Kepada: Direktur CV. Bela Anoa.

50 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 19/PPTK/JBT-CIRAUCI II/BM/IX/2021, Kendari Tanggal 03 September 2021, Perihal: Teguran 3, Kepada: Direktur CV. Bela Anoa.

51 1 (satu) Rangkap Asli Tanda Bukti Kas, Nomor: /SDA&BM/SPP/BJ/VI/2021, Jumlah Rp. 612.566.100 (enam ratus dua belas juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah). Untuk pembayaran: Uang Muka (30%) ata Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara (PAD) sesuai Kontrak No: 602/088/BM/V/2021 Tgl. 21 Mei 2021. Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran Terlampir. Kendari Juni 2021.

52 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Koordinator Lapangan dan Pengawas Lapangan Lingkup Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara TA.2021, Nomor 123/KPTS/2021, Kendari Tanggal 28 Mei 2021.

53 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak harga satuan Nomor 602/008/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;

54 1 (satu) Rangkap Foto Copy laporan hasil Pengujian Sondir dan Hand Bor Nomor 30/TN/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021;

55 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 088/SPPBJ/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;

56 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perintah mulai kerja nomor 088/SPMK/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;

57 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Penyerahan lapangan Nomor 088/SPL/V/2021;

58 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Teguran 1 dan dokumen SCM-1 tanggal 10 Agustus 2021;

59 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Teguran 2 dan dokumen SCM 2 tanggal 18 Agustus 2021;

60 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Teguran 3 dan dokumen SCM 3 tanggal 08 September 2021;

61 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat pencairan jaminan pelaksanaan (Ansurasi) Nomor 900/508 tanggal 06 Januari 2022;

Halaman 9999 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 62 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor /SDA&BM/SPP-LS/BJ/VI/2021 Bulsn Juli 2021;
- 63 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor 0164/SDA&BM/SPP-LS/BJ/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021;
- 64 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat permohonan pembayaran uang muka (30%) Nomor 01/BA/PJSC/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021;
- 65 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat jawaban atas tuntutan klaim dari PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Nomor 012.01-RAMA/BB/V/2022;
- 66 1 (satu) Rangkap Foto Copy permohonan pengajuan perubahan desain dari CV. Bela Anoa ke KPA/ PPK;
- 67 1 (satu) Rangkap Foto Copy Notulen rapat pembahasan usulan nperubahan desain jembatan;
- 68 1 (satu) Rangkap Foto akta CV Bela Anoa;
- 69 1 (satu) Rangkap Foto Copy akta pengeluaran dan perubahan persekutuan komanditer CV Bela Anoa
- 70 1 (satu) Rangkap Foto Copy Berita Acara Hasil Evaluasi Perpanjangan Masa Pelaksanaan, Nomor: 03/PPPK/JBT-CIRAUCI2/X/2021, Jumat tanggal 08 Oktober 2021.
- 71 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 0164/SDA&BM/SPM-LS/BJ/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021., Kepada CV. Bela Anoa, Jumlah Rp. 612.566.100,00.
- 72 1 (satu) Rangkap Foto Copy Foto Kegiatan Pembangunan Jembatan Cirauci II.
- 73 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2021. Kendari 12 Januari 2021.
- 74 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 123/KPTS/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Koordinator Lapangan dan Pengawas Lapangan Lingkup Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2021. Kendari 28 Mei 2021.
- 75 1 (satu) Rangkap Foto Copy Daftar Hadir Evaluasi Perpanjangan Masa Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II. Kamis 07 Oktober 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 603/1178, Perihal: Evaluasi Perpanjangan Masa Pelaksanaan. Kendari 05 Oktober 2021.
- 77 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Lingkup Bidang Bina Marga Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 01/PPPK/JBT-CIRAUCI2/X/2021, Perihal: Evaluasi Perpanjangan Masa Pelaksanaan, Kendari 06 Oktober 2021.
- 78 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat CV. Eka Utama Consultant, Nomor: 08/Justek/CV-EUC/X/2021, Perihal: Penyampaian Justifikasi Teknik, Kendari 05 Oktober 2021.
- 79 1 (satu) Rangkap Foto Copy Dokumen Usulan Perhitungan Tambah Kurang (MC-0) CV. Bela Anoa, No. Paket Kontrak: 602/088/BM/V/2021, Nama Paket: Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara.
- 80 1 (satu) Lembar Foto Copy Jaminan Bank, Nomor: 0017/JB.BPD.SAO/VI/2021, Jumlah Rp102.094.350,- (serratus dua juta Sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Kendari, 24 Juni 2021.
- 81 1 (satu) Lembar Foto Copy Jaminan Uang Muka, Nomor Jaminan: SBD 2021 27.00 1 00011875, Nilai Jaminan: Rp. 612.566.100,00. Kendari 25 Juni 2021.
- 82 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 600/145, Perihal: Pemutusan Kontrak CV. Bela Anoa, Kendari 03 Februari 2022.
- 83 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 603/1177, Perihal: Penetapan Perpanjangan Masa Pelaksanaan. Kendari 12 Oktober 2021.
- 84 1 (satu) Lembar Asli Surat CV. Eka Utama Consultant, Nomor: 5/ST/EUC/IX/2021, Perihal: Surat Teguran Ketiga kepada Kontraktor Pelaksana CV. Bela Anoa, Kendari Tanggal 2 September 2021.
- 85 1 (satu) Lembar Asli Surat CV. Eka Utama Consultant, Nomor: 4/ST/EUC/VIII/2021, Perihal: Surat Teguran Kedua kepada Kontraktor Pelaksana CV. Bela Anoa, Kendari Tanggal 2 Agustus 2021.
- 86 1 (satu) Lembar Asli Surat CV. Eka Utama Consultant, Nomor: 3/ST/EUC/VIII/2021, Perihal: Surat Teguran Pertama kepada Kontraktor Pelaksana CV. Bela Anoa, Kendari Tanggal 2 Juli 2021.
- 87 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa CV. Eka Utama Consultant, Nomor: 020/SK/EUC/X/2023, Pemberi Kuasa: Harsanab, ST, Penerima Kuasa:

Halaman 101101 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muh. Ikbal Sonda. Kendari Tanggal 17 Mei 2021.

- 88 1 (satu) Lembar Asli Foto Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II TA. 2021.
- 89 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara. Nomor Kontrak: 602/133/BM/V/2021. Nilai Kontrak: Rp. 74.305.000,00. TA. 2021.
- 90 Uang Tunai sebesar Rp. 545.740.708,00 (lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- 91 1 (satu) buah Buku Register LS Tahun 2021.
- 92 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 50 Tahun 2021 tentang tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2021, Kendari 13 Januari 2021.
- 93 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 329 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2021, Kendari 24 Mei 2021.
- 94 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOTE 1 0S beserta simcard.
- 95 Uang tunai sebesar Rp. 102.094.350,00 (seratus dua juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- 96 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Nomor : 800/1073, Taziruddin, ST sebagai Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra, Kendari, 19 Oktober 2020.
- 97 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor 452 Tahun 2020, Abu Bakar ST., M.Si, sebagai Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra, Kendari tanggal 15 September 2020.
- 98 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari tanggal 2 Januari 2023.
- 99 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 139 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari tanggal 7 Februari 2023.

Halaman 102102 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



- 100 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 324 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021, Kendari tanggal 17 Mei 2021.
- 101 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021.
- 102 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. Eka Utama Consultant, Nomor: 24 tanggal 24 Juni 2016.
- 103 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 452 Tahun 2020, Harmunaddin ST sebagai Kasi. Perencanaan Bina Marga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra, Eselon IV.a, Kendari tanggal 15 September 2020
- 104 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, nomor : 800/1068, Harmunaddin, ST Jabatan Kasi. Perencanaan Bina Marga Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra, Kendari tanggal 19 Oktober 2020.
- 105 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, nomor 288 tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Harmunaddin, ST., MT sebagai Kabid. Bina Marga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra, eselon III.a. Kendari tanggal 28 April 2023
- 106 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan, nomor : 800.1.3.3/3114, Harmunaddin, ST., MT, Jabatan Kabid Bina Marga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra, Eselon III.a, Kendari tanggal 6 Juni 2023.
- 107 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, nomor 800.1.3.3/3115, Harmunaddin, ST., MT, Jabatan Kabid. Bina Marga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra, Kendari tanggal 6 Juni 2023.
- 108 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, nomor : 800.1.3.3/3116, Harmunaddin, ST., M, Jabatan Kabid. Bina Marga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra. Kendari tanggal 6 Juni 2023
- 109 1 (satu) rangkap fotocopy buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DPA-SKPD TA 2021).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan saat persidangan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam Berita Acara Sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalokasikan anggaran Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kabupaten Buton Utara sebesar Rp. 2.130.680.000,- yang dijabarkan lebih lanjut didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.02.0000/001/2021 tanggal 25 Januari 2021;
- Bahwa untuk mendapatkan penyedia jasa yang mumpuni dalam melaksanakan pekerjaan Jembatan Cirauci II maka Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara meminta kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memproses pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui metode pelelangan umum. Atas permintaan tersebut maka ditunjuk Kelompok Kerja (Pokja) 44 yang terdiri dari saksi Agustinus Ferdinand selaku Ketua Pokja, saksi Jumarni Rusli Afa sebagai Sekretaris dan saksi Arianto sebagai anggota POKJA oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan pemilihan penyedia jasa dengan metode pascakualifikasi yang di umumkan secara terbuka melalui portal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 12 s.d 18 Maret 2021, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.130.468.723,- dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 1. Pengumuman lelang Tgl 12 s/d 18 Maret 2021.
 2. Download dokumen pemilihan tgl 12 s/d 18 Maret 2021.
 3. Pemberian penjelasan tgl 15 Maret 2021.
 4. Upload dokumen penawaran 19 s/d 23 Maret 2021.
 5. Pembukaan dokumen penawaran tgl 24 - 31 Maret 2021.
 6. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga tgl 24 - 15 April 2021.
 7. Pembuktian kualifikasi tgl 14 – 15 April 2021.

Halaman 104104 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



8. Penetapan pemenang tgl 15 April 2021.
9. Pengumuman pemenang tgl 15 April 2021.
10. Masa sanggah tgl 16 – 22 April 2021.
11. SPPBJ tgl 23 April 2021.
12. Penandatanganan kontrak tgl 26 April 2021

- Bahwa dengan diumumkannya pelelangan tersebut secara terbuka maka calon rekanan yang ikut mendaftar sebanyak 46 perusahaan, tetapi sampai dengan akhir pendaftaran hanya 4 perusahaan yang menyampaikan dokumen penawaran yaitu :

1. CV. Bela Anoa penawaran sebesar Rp.2.041.887.000,-
2. CV. Bina Marga Utama penawaran sebesar Rp. 1.769.000.000,-
3. CV. Rayhan Raya penawaran sebesar Rp. 1.985.500.418,- dan
4. CV. Setiawan Mitra Konstruksi penawaran sebesar Rp. 2.101.575.538.-

- Bahwa terhadap penawaran yang diajukan oleh 4 perusahaan tersebut setelah dilakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi, teknis dan biaya oleh Pokja disimpulkan bahwa hanya CV. Bela Anoa Lulus sebagai pemenang lelang dengan penawarannya terendah, CV. Setiawan mitra Konstruksi lulus sebagai pemenang cadangan. Sedangkan 2 perusahaan lainnya yaitu CV. Bina Marga Utama dan CV. Rayhan Raya dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi syarat teknis yaitu menawarkan salah satu peralatan utama yang telah ditetapkan sebagai pemenang dalam paket pekerjaan lain.

- Bahwa berdasarkan syarat teknis yang ditentukan dalam dokumen lelang maka setiap penyedia jasa harus mempunyai kemampuan menyediakan peralatan utama dalam melaksanakan pekerjaan. Peralatan utama yang disyaratkan adalah :

NO	JENIS	KAPASITAS	JUMLAH
1.	Concrete Mixer	0,3 s.d 0,6 m3	2 unit
2.	Concrete Vibrator	25 kg	1 unit
3.	Pile Driver + Hamer	2,5 Ton	1 unit
4.	Dump Truck	3 s.d 4 m3	3 unit
5.	Crane	35 Ton	2 unit
6.	Trailer	20 Ton	1 unit

- Bahwa ternyata CV. Bela Anoa tidak memiliki peralatan utama sebagaimana tersebut sehingga Terdakwa Terang Ukoras Sembiring yang merupakan Direktur CV. Bela Anoa membuat kesepakatan tertulis dengan beberapa pemilik peralatan untuk melakukan Sewa Peralatan antara lain dengan :

1. Haerin pemilik Crane;
2. Adam pemilik Trailer;
3. Eko Wijaya Koswandi pemilik Pile Driver + Hamer; dan
4. I Nyoman Sukajaya memiliki Dump Truck



Selanjutnya terdakwa Terang Ukoras Sembiring menggunakan surat perjanjian tersebut sebagai kelengkapan syarat teknis dalam proses lelang dan dinyatakan Lulus dalam evaluasi kualifikasi teknis;

- Bahwa dengan adanya pengumuman lelang yang dilakukan secara terbuka yang dapat diakses oleh publik, saksi Rahmat alias Rahmat Dewa dapat mengetahui kalau CV. Bela Anoa merupakan salah satu calon rekanan yang mengikuti proses lelang pekerjaan jembatan sungai Cirauci II berpotensi menang sehingga saksi Rahmat bersama-sama dengan temannya yang diakui bernama sdr Ono mengajak seseorang yang diakui bernama BUDI IRAWAN untuk mengajak terdakwa Terang Ukoras Sembiring bertemu di salah satu Warung Kopi yang terletak di Simpang Empat Lampu Merah Wua- Wua Kota Kendari. Pertemuan yang berlangsung di rumah kopi tersebut berlangsung tidak lama dan hanya membahas mengenai pinjam meminjam bendera CV. Bela Anoa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci dengan kesepakatan fee sebesar 5% yang akan diterima oleh terdakwa dan disepakati pemberian fee tersebut akan diberikan setelah dilakukan pembayaran uang muka kerja 30%.
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pokja maka CV. Bela Anoa diusulkan untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang. Atas usulan tersebut maka saksi Yudi Masril selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan penyedia barang/jasa atas nama CV. Bela Anoa Nomor : 088/SPPBJ/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 sekaligus melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Nomor : 602/088/BM/V/2021 pada tanggal 21 Mei 2021. Ternyata kontrak kerja tersebut ditandatangani secara terpisah, dimana saksi Rahmat yang menandatangani kontrak kerja tersebut atas nama dan jabatan terdakwa Terang Ukoras Sembiring selaku Direktur CV. Bela Anoa atas arahan dan persetujuan dari terdakwa Terang Ukoras Sembiring dan setelah ditandatangani kontrak tersebut diserahkan kepada saksi Yudi Masril selaku PPK untuk menandatangani.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, saksi Rahmat bersama-sama dengan terdakwa Terang Ukoras Sembiring mulai mengurus kelengkapan dokumen jaminan uang muka 30% melalui Asuransi Jamkrindo dan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi sebesar 5% melalui Bank Sultra untuk proses pengajuan muka kerja 30%;
- Bahwa permohonan uang muka 30% sebesar Rp. 612.566.100,- diajukan berdasarkan surat nomor : 01/BA/PJSC-BM/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Terang Ukoras Sembiring Direktur CV. Bela Anoa dengan melampirkan dokumen antara lain sertifikat jaminan uang muka yang diterbitkan oleh Asuransi Jamkrindo Nomor Jaminan : SBD 2021

Halaman 106106 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27.00 1 00011875 tanggal 25 Juni 2021 dengan nilai sebesar Rp. 612.566.100,- dan Rincian Penggunaan Uang Muka sbb :

No	Uraian	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Umum	300.000.000,-	300.000.000,-
2	Mobilisasi	300.000.000,-	300.000.000,-
3	Biaya Lain-lain	12.566.100,-	12.566.100,-
			612.566.100,-

- Bahwa setelah terpenuhi kelengkapan permohonan uang muka maka diproses dan dibayarkan uang muka 30% berdasarkan SP2D Nomor : .1814/SDA&BM/SP2D-LS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 sebesar Rp. 612.566.100,- setelah dipotong pajak menjadi Rp. 545.740.708,- (Lima empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) yang ditransfer melalui rekening CV. BELA ANOA Nomor : 00101040031002 pada BPD Sultra;
- Bahwa setelah dana tersebut masuk di rekening CV. Bela Anoa, saksi Rahmat bersama-sama dengan terdakwa Terang Ukoras Sembiring Direktur CV. Bela Anoa mendatangi bank dan melakukan pencairan dana tersebut. terdakwa Terang ukoras Sembiring memberikan kepada saksi Rahmat dana sebesar Rp. 489.740.708,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) untuk pembangunan Jembatan Cirauci II sedangkan sisanya sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) diterima oleh terdakwa Terang Ukoras Sembiring sebagai komitmen fee atas jasa perusahaan yang digunakan oleh saksi Rahmat.
- Bahwa ternyata setelah saksi Rahmat menerima dana sebesar Rp. 489.740.708,- dari Terdakwa Terang Ukoras Sembiring dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk mobilisasi peralatan, SDM dan material. Peralatan utama sebagai pendukung pekerjaan yang perlu dimobilisasi yaitu :
 - a. Concrete Mixer 2 unit,
 - b. Concrete Vibrator 1 unit,
 - c. Pile Driver + Hamer 1 unit,
 - d. Dump Truck 3 unit,
 - e. Crane 2 unit, dan
 - f. Trailer 1 unit
- Bahwa ternyata sejak kontrak ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 belum adanya aktifitas pekerjaan di lokasi pembangunan sehingga CV. Bela Anoa diberikan teguran I sesuai surat teguran yang ditandatangani oleh saksi Arifin selaku PPTK pada tanggal 23 Juni 2021. Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2021 CV. Bela Anoa kembali mendapat teguran ke-2 karena belum ada aktifitas pekerjaan dilokasi pembangunan kemudian pada tanggal 3 September 2021 CV. Bela

Halaman 107107 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



Anoa kembali mendapat teguran ke-3 karena bobot pekerjaan baru mencapai 2,46% dari target yang direncanakan sebesar 76,47%.

- Bahwa dengan adanya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan maka dilakukan rapat pembuktian pada tanggal 10 Agustus 2021 diketahui penyebab terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan adalah :
 - a. Peralatan masih kurang.
 - b. Lambatnya pengambilan sampel.
 - c. Kondisi cuaca menyebabkan akses jalan rusak.
 - d. Manajemen pelaksanaan pekerjaan yang kurang baik.

Dengan diketahuinya penyebab keterlambatan pekerjaan maka direkomendasikan kepada CV. Bela Anoa untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menambah peralatan.
2. Segera melaporkan hasil uji bahan/job mix design (JMD).
3. Pengambilan data dari BMKG tentang kondisi cuaca.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak direksi tentang pelaksanaan pekerjaan.
5. Segera melakukan pengadaan bahan.

dan terhadap keterlambatan tersebut penyedia jasa diberikan test case untuk menyelesaikan pekerjaan selama 14 hari sebesar 61,09% dengan asumsi 4,363% harus dicapai setiap hari. Ternyata sampai dengan batas waktu 14 hari penyedia jasa tidak mampu untuk mencapai target yang ditentukan karena tidak ada aktifitas yang dilakukan dilokasi pembangunan sehingga dilakukan SCM-2 tanggal 18 Agustus 2021 namun hasilnya masih tetap sama juga hingga dilakukan lagi SCM-3 tanggal 8 September 2021 hasilnya masih tetap sama hingga dilakukan Addendum Kontrak I Nomor : 602/192.A/ADD-I/BM/X/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 yang memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan semula 150 hari kalender menjadi 200 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Mei 2021 s/d 13 Desember 2021.

- Bahwa ternyata sampai dengan berakhirnya kontrak, pekerjaan tidak dapat diselesaikan 100%;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja yang ditandatangani tanggal 21 Mei 2021 dan telah dibayarkan uang muka 30% seharusnya telah dikerjakan dan mencapai bobot atau progres pada minggu ke 10 adalah $\pm 62,57\%$ tetapi baru terlaksana sebesar $\pm 2,406\%$ sehingga terdapat deviasi $-60,164\%$ sehingga dilakukan SCM 1 pada tanggal 06 Agustus 2021 sesuai surat nomor : 005/783/06/08/2021 perihal undangan SCM 1 yang pada pokoknya



mengundang direktur CV. Bela Anoa untuk menghadiri rapat Show Cause Meeting dikarenakan progres pekerjaan Jembatan Cirauci II minggu ke 10 $\pm 2,406\%$ direncanakan $\pm 62,57\%$ dan nilai deviasi $-60,164\%$ namun tidak terjadi perubahan yang signifikan sehingga dilakukan kembali SCM 2 pada tanggal 16 Agustus 2021 dengan sesuai surat nomor : 005/779/16/08/2021 perihal Minggu ke -12 progres $\pm 2,406\%$ direncanakan $\pm 72,13\%$ dan nilai deviasi menjadi $-69,724\%$ namun tidak terjadi perubahan yang signifikan sehingga dilakukan kembali SCM 3 pada tanggal 06 September 2021 sesuai surat nomor : 005/895/06/09/2021 perihal Minggu ke 14 progres tetap $\pm 2,406\%$ direncanakan $\pm 76,47\%$ dan nilai deviasi menjadi $-74,064\%$;

- Bahwa ternyata saksi Rahmat alias Rahmat Dewa yang telah menerima pengalihan pekerjaan pembangunan jembatan secara menyeluruh dari Terdakwa Terang Ukoras Sembiring padahal saksi Rahmat bukanlah sub penyedia spesialis yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidang jembatan namun semata-mata dialihkan pekerjaan tersebut hanya untuk memperoleh fee 5% dari dana yang bersumber dari uang muka 30% yang ditransfer melalui rekening CV. Bela Anoa dan memberikan sebesar Rp. 489.740.708,- kepada saksi Rahmat namun dana tersebut tidak digunakan oleh terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa dengan tidak dilakukannya pengembalian Uang Muka 30% yang ditelah dibayarkan melalui rekening CV. Bela Anoa sebesar Rp. 545.740.708,00 (lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) dan claim jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 102.094.350,00 (seratus dua juta sembilan empat ribu rupiah tiga ratus lima puluh rupiah) ke Kas daerah maka saksi Rahmat setidaknya-tidaknya telah diperkaya atau mendapat tambahan kekayaan;
- Bahwa berdasarkan Penghitungan kerugian keuangan negara, terdapat adanya kerugian keuangan negara pada perkara Pembangunan Jembatan Cirauci II Kabupaten Buton Utara dengan PAGU anggaran sebesar Rp. 2.130.680.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) TA 2021 senilai Rp. 647.835.058 (enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah yang terdiri atas pencairan uang muka senilai Rp. 545.740.708 (lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) ditambah dengan jaminan pelaksanaan yang tidak dapat diklaim sebesar Rp. 102.094.350 (seratus dua juta Sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rahmat alias Rahmat Dewa telah mengembalikan uang sejumlah Rp.545.740.708,00 (lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2023 dan sejumlah Rp.102.094.350,00 (seratus dua juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2023, sehingga total uang yang dikembalikan untuk pemulihan kerugian Negara dalah sejumlah Rp.647.835.058,- (enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah) yang dititipkan pada rekening RPL 060 PDT Kejaksaan Tinggi Sultra rekening nomor : 1620097272722 pada Bank Mandiri sebagai Pengembalian uang dari Rahmat terkait dalam penanganan Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Cirauci II Kabupaten Buton Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.130.680.000,- yang bersumber dari DIPA Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara T.A. 2021;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan di atas, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, sehingga Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair untuk dibuktikan dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan

Halaman 110110 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Secara melawan hukum;
- 3) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 5) Melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari peristiwa pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dimana subyek hukum dalam tindak pidana korupsi menurut bunyi pasal 1 angka 3 Undang Undang No.31 tahun 1999 adalah orang perorangan atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud "Korporasi" adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang perorangan tersebut haruslah orang yang dipandang mampu bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatannya, dengan kata lain orang tersebut tidak dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang bahwa menurut teori hukum, orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum

Halaman 111111 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar ;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam hukum pidana sama dengan pengertian “Barang siapa” yaitu subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan di persidangan, ternyata benar Terdakwa yaitu **TERANG UKORAS SEMBIRING** yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), in casu adalah Terdakwa **TERANG UKORAS SEMBIRING** dengan segala identitasnya, disamping itu Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan atas kemampuan Terdakwa untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar sehingga menunjukkan Terdakwa tidaklah termasuk orang-orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **TERANG UKORAS SEMBIRING** adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai apakah dengan terpenuhi unsur setiap orang tersebut, apa yang diperbuat Terdakwa **TERANG UKORAS SEMBIRING** dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, hal ini harus dibuktikan lebih dahulu terhadap unsur-unsur delik berikutnya;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana dikenal dua bentuk perbuatan melawan hukum, yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil, dimana melawan hukum dalam arti materiil dikelompokkan menjadi dua, yaitu : melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi positif dan melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi negatif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasannya memberi pengertian bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil yaitu segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil adalah bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996 K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/PID/2006 tanggal 13 Oktober 2006, tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Hakim dalam melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena itu pula menurut ketentuan Pasal 10 ayat 1 "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", dalam hal yang demikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri makna ketentuan undang-undang itu artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang, Hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis atau secara sistematis atau secara sosiologis dengan cara memperbandingkan hukum;
- 2) Selain undang-undang, bahwa yurisprudensi, doktrin dan kebiasaan serta traktat adalah merupakan sumber hukum yang dapat digunakan oleh Hakim

Halaman 113113 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



dalam kasus-kasus konkrit yang dihadapi, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapan hukum dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat serta nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sudah tentu Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo akan tetap memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 tersebut dan juga memperhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi positif yang juga dianut dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, ternyata telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, karena dianggap telah bertentangan dengan azas legalitas yang dianut dalam hukum pidana, namun sekalipun demikian dalam mempertimbangkan ada tidaknya suatu perbuatan secara melawan hukum dalam arti formil, Majelis tidak mendasarkan pada pengertian melawan hukum dalam arti formil secara sempit, tetapi akan mendasarkan pada pengertian melawan hukum dalam arti formil dalam pengertian yang lebih luas, dimana pengertian melawan hukum itu tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang saja, tetapi bertentangan atau melanggar peraturan hukum tertulis lainnya, juga termasuk kedalam pengertian melawan hukum;

Menimbang dengan merujuk kepada pengertian melawan hukum sebagaimana tersebut di atas maka sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Baik hukum itu bersifat tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang apakah Terdakwa **TERANG UKORAS SEMBIRING** telah melakukan perbuatan “yang secara melawan hukum” sebagai mana Pasal 2 ayat (1) di atas?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan yang akan menentukan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum atau tidak;



Menimbang, fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang merupakan kejadian materil berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, keterangan ahli yang bersesuaian dengan petunjuk serta didukung dengan fakta persidangan, antara lain :

- Bahwa dalam Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalokasikan anggaran Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kabupaten Buton Utara sebesar Rp. 2.130.680.000,- yang dijabarkan lebih lanjut didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.02.0000/001/2021 tanggal 25 Januari 2021;
- Bahwa untuk mendapatkan penyedia jasa yang mumpuni dalam melaksanakan pekerjaan Jembatan Cirauci II maka Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara meminta kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memproses pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui metode pelelangan umum. Atas permintaan tersebut maka ditunjuk Kelompok Kerja (Pokja) 44 yang terdiri dari saksi Agustinus Ferdinand selaku Ketua Pokja, saksi Jumarni Rusli Afa sebagai Sekretaris dan saksi Arianto sebagai anggota POKJA oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan pemilihan penyedia jasa dengan metode pascakualifikasi yang diumumkan secara terbuka melalui portal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 12 s.d 18 Maret 2021, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.130.468.723,- dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 1. Pengumuman lelang Tgl 12 s/d 18 Maret 2021.
 2. Download dokumen pemilihan tgl 12 s/d 18 Maret 2021.
 3. Pemberian penjelasan tgl 15 Maret 2021.
 4. Upload dokumen penawaran 19 s/d 23 Maret 2021.
 5. Pembukaan dokumen penawaran tgl 24 - 31 Maret 2021.
 6. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga tgl 24 - 15 April 2021.
 7. Pembuktian kualifikasi tgl 14 – 15 April 2021.
 8. Penetapan pemenang tgl 15 April 2021.
 9. Pengumuman pemenang tgl 15 April 2021.
 10. Masa sanggah tgl 16 – 22 April 2021.
 11. SPPBJ tgl 23 April 2021.
 12. Penandatanganan kontrak tgl 26 April 2021
- Bahwa dengan diumumkannya pelelangan tersebut secara terbuka maka calon rekanan yang ikut mendaftar sebanyak 46 perusahaan, tetapi sampai



dengan akhir pendaftaran hanya 4 perusahaan yang menyampaikan dokumen penawaran yaitu :

1. CV. Bela Anoa penawaran sebesar Rp.2.041.887.000,-
2. CV. Bina Marga Utama penawaran sebesar Rp. 1.769.000.000,-
3. CV. Rayhan Raya penawaran sebesar Rp. 1.985.500.418,- dan
4. CV. Setiawan Mitra Konstruksi penawaran sebesar Rp. 2.101.575.538,-

- Bahwa terhadap penawaran yang diajukan oleh 4 perusahaan tersebut setelah dilakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi, teknis dan biaya oleh Pokja disimpulkan bahwa hanya CV. Bela Anoa Lulus sebagai pemenang lelang dengan penawarannya terendah, CV. Setiawan mitra Konstruksi lulus sebagai pemenang cadangan. Sedangkan 2 perusahaan lainnya yaitu CV. Bina Marga Utama dan CV. Rayhan Raya dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi syarat teknis yaitu menawarkan salah satu peralatan utama yang telah ditetapkan sebagai pemenang dalam paket pekerjaan lain.

- Bahwa berdasarkan syarat teknis yang ditentukan dalam dokumen lelang maka setiap penyedia jasa harus mempunyai kemampuan menyediakan peralatan utama dalam melaksanakan pekerjaan. Peralatan utama yang disyaratkan adalah :

NO	JENIS	KAPASITAS	JUMLAH
1.	Concrete Mixer	0,3 s.d 0,6 m3	2 unit
2.	Concrete Vibrator	25 kg	1 unit
3.	Pile Driver + Hamer	2,5 Ton	1 unit
4.	Dump Truck	3 s.d 4 m3	3 unit
5.	Crane	35 Ton	2 unit
6.	Trailer	20 Ton	1 unit

- Bahwa ternyata CV. Bela Anoa tidak memiliki peralatan utama sebagaimana tersebut sehingga Terdakwa Terang Ukoras Sembiring yang merupakan Direktur CV. Bela Anoa membuat kesepakatan tertulis dengan beberapa pemilik peralatan untuk melakukan Sewa Peralatan antara lain dengan :

1. Haerin pemilik Crane;
2. Adam pemilik Trailer;
3. Eko Wijaya Koswandi pemilik Pile Driver + Hamer; dan
4. I Nyoman Sukajaya pemilik Dump Truck

Selanjutnya Terdakwa Terang Ukoras Sembiring menggunakan surat perjanjian tersebut sebagai kelengkapan syarat teknis dalam proses lelang dan dinyatakan Lulus dalam evaluasi kualifikasi teknis.

- Bahwa dengan adanya pengumuman lelang yang dilakukan secara terbuka yang dapat diakses oleh publik, saksi Rahmat alias Rahmat Dewa dapat mengetahui kalau CV. Bela Anoa merupakan salah satu calon rekanan yang mengikuti proses lelang pekerjaan jembatan sungai Cirauci II berpeluang



menang sehingga saksi Rahmat bersama-sama dengan temannya yang diakui bernama Ono mengajak seseorang yang diakui bernama BUDI IRAWAN untuk bertemu dengan terdakwa Terang Ukoras Sembiring di salah satu Warung Kopi yang terletak di Simpang Empat Lampu Merah Wua-Wua Kota Kendari. Pertemuan tersebut berlanhgsung tidak lama dan hanya membahas mengenai pinjam pakai bendera CV. Bela Anoa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci dengan kesepakatan fee sebesar 5% yang akan diterima oleh terdakwa Terang Ukoras Sembiring atas jasa perusahaan yang digunakan oleh saksi Rahmat. Pemberian fee tersebut akan diberikan setelah dilakukan pembayaran uang muka kerja 30%;

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pokja maka CV. Bela Anoa diusulkan untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang. Atas usulan tersebut maka saksi Yudi Masril selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan penyedia barang/ jasa atas nama CV. Bela Anoa Nomor : 088/SPPBJ/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 sekaligus melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Nomor : 602/088/BM/V/2021 pada tanggal 21 Mei 2021. Ternyata kontrak kerja tersebut ditandatangani secara terpisah, dimana saksi Rahmat yang menandatangani kontrak kerja tersebut atas nama dan jabatan terdakwa Terang Ukoras Sembiring selaku Direktur CV. Bela Anoa atas arahan dan persetujuan terdakwa dan setelah ditandatangani kontrak tersebut diserahkan kepada saksi Yudi Masril selaku PPK untuk menandatangani.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, saksi Rahmat bersama-sama dengan terdakwa Terang Ukoras Sembiring mulai mengurus kelengkapan dokumen jaminan uang muka 30% melalui Asuransi Jamkrindo dan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi sebesar 5% melalui Bank Sultra untuk proses pengajuan muka kerja 30%;
- Bahwa permohonan uang muka 30% sebesar Rp. 612.566.100,- diajukan berdasarkan surat nomor : 01/BA/PJSC-BM/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Terang Ukoras Sembiring Direktur CV. Bela Anoa dengan melampirkan dokumen antara lain sertifikat jaminan uang muka yang diterbitkan oleh Asuransi Jamkrindo Nomor Jaminan : SBD 2021 27.00 1 00011875 tanggal 25 Juni 2021 dengan nilai sebesar Rp. 612.566.100,- dan Rincian Penggunaan Uang Muka sbb :

No	Uraian	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Umum	300.000.000,-	300.000.000,-
2	Mobilisasi	300.000.000,-	300.000.000,-
3	Biaya Lain-lain	12.566.100,-	12.566.100,-
			612.566.100,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terpenuhi kelengkapan permohonan uang muka maka diproses dan dibayarkan uang muka 30% berdasarkan SP2D Nomor : .1814/SDA&BM/SP2D-LS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 sebesar Rp. 612.566.100,- setelah dipotong pajak menjadi Rp. 545.740.708,- (Lima empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) yang ditransfer melalui rekening CV. BELA ANOA Nomor : 00101040031002 pada BPD Sultra;
- Bahwa setelah dana tersebut masuk di rekening CV. Bela Anoa, saksi Rahmat bersama-sama dengan terdakwa Terang Ukoras Sembiring Direktur CV. Bela Anoa mendatangi bank dan melakukan pencairan dana tersebut. Terdakwa Terang ukoras Sembiring memberikan kepada saksi Rahmat dana sebesar Rp. 489.740.708,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) untuk pembangunan Jembatan Cirauci II sedangkan sisanya sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) diambil oleh terdakwa Terang Ukoras Sembiring sebagai komitmen fee atas jasa perusahaan yang digunakan oleh saksi Rahmat;
- Bahwa ternyata setelah saksi Rahmat menerima dana sebesar Rp. 489.740.708,- dari terdakwa Terang Ukoras Sembiring dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk mobilisasi peralatan, SDM dan material. Peralatan utama sebagai pendukung pekerjaan yang perlu dimobilisasi yaitu :
 1. Concrete Mixer 2 unit,
 2. Concrete Vibrator 1 unit,
 3. Pile Driver + Hamer 1 unit,
 4. Dump Truck 3 unit,
 5. Crane 2 unit, dan
 6. Trailer 1 unit
- Bahwa ternyata sejak kontrak ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 belum adanya aktifitas pekerjaan di lokasi pembangunan sehingga CV. Bela Anoa diberikan teguran I sesuai surat teguran yang ditandatangani oleh saksi Arifin selaku PPTK pada tanggal 23 Juni 2021. Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2021 CV. Bela Anoa kembali mendapat teguran ke-2 karena belum ada aktifitas pekerjaan dilokasi pembangunan kemudian pada tanggal 3 September 2021 CV. Bela Anoa kembali mendapat teguran ke-3 karena bobot pekerjaan baru mencapai 2,46% dari target yang direncanakan sebesar 76,47%.

Halaman 118118 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



- Bahwa dengan adanya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan maka dilakukan rapat pembuktian pada tanggal 10 Agustus 2021 diketahui penyebab terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan adalah :

1. Peralatan masih kurang.
2. Lambatnya pengambilan sampel.
3. Kondisi cuaca menyebabkan akses jalan rusak.
4. Manajemen pelaksanaan pekerjaan yang kurang baik.

Dengan diketahuinya penyebab keterlambatan pekerjaan maka direkomendasikan kepada CV. Bela Anoa untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menambah peralatan.
2. Segera melaporkan hasil uji bahan/job mix design (JMD).
3. Pengambilan data dari BMKG tentang kondisi cuaca.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak direksi tentang pelaksanaan pekerjaan.
5. Segera melakukan pengadaan bahan.

dan terhadap keterlambatan tersebut penyedia jasa diberikan test case untuk menyelesaikan pekerjaan selama 14 hari sebesar 61,09% dengan asumsi 4,363% harus dicapai setiap hari. Ternyata sampai dengan batas waktu 14 hari penyedia jasa tidak mampu untuk mencapai target yang ditentukan karena tidak ada aktifitas yang dilakukan dilokasi pembangunan sehingga dilakukan SCM-2 tanggal 18 Agustus 2021 namun hasilnya masih tetap sama juga hingga dilakukan lagi SCM-3 tanggal 8 September 2021 hasilnya masih tetap sama hingga dilakukan Addendum Kontrak I Nomor : 602/192.A/ADD-I/BM/X/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 yang memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan semula 150 hari kalender menjadi 200 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Mei 2021 s/d 13 Desember 2021.

Bahwa ternyata sampai dengan berakhirnya kontrak, pekerjaan tidak dapat diselesaikan 100%.

- Bahwa pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja yang ditandatangani tanggal 21 Mei 2021 dan telah dibayarkan uang muka 30% seharusnya telah dikerjakan dan mencapai bobot atau progres pada minggu ke 10 adalah $\pm 62,57\%$ tetapi baru terlaksana sebesar $\pm 2,406\%$ sehingga terdapat deviasi -60,164% sehingga dilakukan SCM 1 pada tanggal 06 Agustus 2021 sesuai surat nomor : 005/783/06/08/2021 perihal undangan SCM 1 yang pada pokoknya mengundang direktur CV. Bela Anoa untuk menghadiri rapat Show Cause Meeting dikarenakan progres pekerjaan Jembatan Cirauci II minggu ke 10



± 2,406% direncanakan ±62,57% dan nilai deviasi -60,164% namun tidak terjadi perubahan yang signifikan sehingga dilakukan kembali SCM 2 pada tanggal 16 Agustus 2021 dengan sesuai surat nomor : 005/779/16/08/2021 perihal Minggu ke -12 progres ± 2,406% direncanakan ± 72,13% dan nilai deviasi menjadi -69,724% namun tidak terjadi perubahan yang signifikan sehingga dilakukan kembali SCM 3 pada tanggal 06 September 2021 sesuai surat nomor : 005/895/06/09/2021 perihal Minggu ke 14 progres tetap ± 2,406% direncanakan ± 76,47% dan nilai deviasi menjadi -74,064%.

- Bahwa ternyata saksi Rahmat alias Rahmat Dewa yang telah menerima pengalihan pekerjaan pembangunan jembatan secara menyeluruh dari terdakwa Terang Ukoras Sembiring padahal saksi Rahmat bukanlah sub penyedia spesialis yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidang jembatan namun semata-mata dialihkan pekerjaan tersebut hanya untuk memperoleh fee 5% dari dana yang bersumber dari uang muka 30% yang ditransfer melalui rekening CV. Bela Anoa dan memberikan sebesar Rp. 489.740.708,- kepada saksi Rahmat namun dana tersebut tidak digunakan oleh saksi Rahmat untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II sesuai dengan peruntukannya, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
2. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 jo Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Permen PUPR Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Standar dan pedoman pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Melalui Penyedia.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat Terdakwa Terang Ukoras Sembiring melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan di atas selaku Direktur CV. Bela Anoa yang ditunjuk berdasarkan Akta Perubahan dan Pengeluaran Persekutuan Comanditer CV. Bela Anoa Nomor 17 Tanggal 30 Januari 2020 sebagai penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan pembangunan Jembatan Cirauci II di Buton Utara sebagaimana dalam Kontrak Kerja Nomor : 602/088/BM/V/2021 pada tanggal 21 Mei 2021 dengan PPK Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara dimana dalam menjalankan tugasnya tersebut Terdakwa mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;



Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lainnya, dimana Pasal 2 ayat (1) secara spesifik adalah melawan hukum, sedangkan Pasal 3 adalah penyalahgunaan wewenang maka menurut majelis Hakim, sekalipun penyalahgunaan wewenang adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa namun sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah yang berhubungan erat dengan jabatan dan kedudukan Terdakwa selaku Direktur CV. Bela Anoa sebagai penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan pembangunan Jembatan Cirauci II di Buton Utara sebagaimana dalam Kontrak Kerja Nomor : 602/088/BM/V/2021 pada tanggal 21 Mei 2021 dengan PPK Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, bersama-sama dengan saksi Rahmat menyalahgunakan uang muka 30% atas dana pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II tersebut yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, karenanya penerapan Pasal 3 lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur Pasal 2 ayat (1) "secara melawan hukum" ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur yang secara melawan hukum tidak terbukti maka unsur lainnya dalam dakwaan primair ini tidak perlu dibuktikan lagi, dikesampingkan dan menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar yakni melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;



- 4) Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- 5) Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair sebagai mana tersebut di atas dan unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidiair, dengan demikian maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidiair ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad. 2 Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa undang undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu apakah sipelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi, karena cukuplah si pelaku telah " memperkaya " orang lain atau “menguntungkan” orang lain. Sehingga unsur “menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi”, mengandung arti bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang;

Menimbang bahwa undang undang tentang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas arti “dengan tujuan”. Oleh karena itu majelis hakim akan mencari arti “dengan tujuan” berdasarkan pengertian secara gramatikal dan pengertian menurut sumber hukum lainnya;

Menimbang yang dimaksud dengan kata “dengan” menurut Drs. Ahmad AK. Muda dalam bukunya “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia” adalah merupakan kata penghubung yang menyatakan hubungan kata kerja dengan pelengkapmya. Sedangkan kata “tujuan” menurut Drs. Ahmad AK. Muda dalam bukunya Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merupakan kata benda yang mempunyai arti : haluan yang dituju, arah yang dtuju, maksud, keinginan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian secara gramatikal di atas maka pengertian “dengan tujuan” sama artinya “dengan maksud”. Oleh



karenanya majelis hakim akan mencari pengertian 'dengan maksud' menurut peraturan perundang undangan dan sumber hukum lainnya;

Menimbang bahwa menurut teori hukum pidana, pengertian 'dengan maksud' adalah mempunyai tempat yang penting dalam rumusan tindak pidana untuk menentukan norma dalam perundang undangan. Dalam sistem Common Law dikenal dengan mengetahui (knew) dan meyakini (belief). Penghentian knew dan belief ini dalam hukum pidana secara lebih khusus sebagai mengetahui dan menghendaki (dalam "Tindak Pidana dan Tanggung Jawab Pidana"; Dr. Agus Rusianto, penerbit Gramedia Group, 2016);

Menimbang bahwa pembuat undang undang sering pula memakai istilah "dengan maksud" atau "oogmerk" sebagai istilah terjemahan Jerman dengan sebutan : absicht. Misalnya dalam delik pencurian diisyaratkan "dengan maksud" untuk memiliki secara melawan hukum sebagaimana pasal 362 KUHP ("Asas Asas Hukum Pidana"; Dr. Andi hamzah, PT Rineka Cipta) dan rumusan pasal 244, 263 dan 263 KUHP, yang ketiga pasal ini merumuskan dengan memakai rumusan : "dengan tujuan";

Menimbang bahwa menurut Pompe ; bahwa apabila orang mangartikan maksud (oogmerk) sebagai tujuan (bedoeling) seperti rencana dan keinginan pembuat berarti ada perbedaan antara maksud (oogmerk) dengan sengaja (opzet). Apabila maksud dibatasi sampai tujuan terdekat (naaste doel) berarti pengertian maksud lebih terbatas dari pengertian sengaja (opzet). Setiap maksud (oogmerk) selalu saja berarti sengaja (opzet). Tetapi tidak setiap opzet (sengaja) berarti oogmerk (maksud)(dalam ("Asas Asas Hukum Pidana"; Dr. Andi hamzah, PT Rineka Cipta). Menurut Andi Hamzah bahwa pendapat Pompe ini adalah tepat bahwa maksud (oogmerk) adalah sama dengan sengaja (opzet) hanya bentuk sengaja yang pertama yaitu : sengaja dengan maksud;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, yang menguraikan bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi." Dengan demikian pengertian "menguntungkan" adalah "menguntungkan" dalam arti finansial, bukan dalam arti non finansial;

Menimbang, bahwa majelis hakim dapat menyimpulkan unsur "menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi", mengandung arti bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam



pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan mengenai pengertian- pengertian tersebut di atas, timbul pertanyaan : apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi ke dalam : Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi?;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta didukung adanya barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang merupakan kejadian materiil antara lain :

- Bahwa Kontrak Kerja Nomor : 602/088/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 ditandatangani oleh saksi Rahmat mengatasnamakan terdakwa Terang Ukoras Sembiring selaku Direktur CV. Bela Anoa atas arahan dan persetujuan dari terdakwa kemudian kontrak tersebut diserahkan kepada saksi Yudi Masril selaku PPK untuk ditandatangani.
- Bahwa Kontrak kerja pembangunan Jembatan Cirauci dengan nilai sebesar Rp. 2.041.887.000,- (Dua Milyar Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) akan dilaksanakan dalam jangka waktu selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Mei s/d 17 oktober 2021, kemudian mengalami perubahan Adenddum mengenai jangka waktu yaitu bertambah 50 hari kalender menjadi 200 hari yang akan berakhir pada tanggal 13 Desember 2021;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, saksi Rahmat bersama-sama dengan Terdakwa Terang Ukoras Sembiring mengurus permintaan pembayaran uang muka 30% dengan menyampaikan surat permohonan nomor : 01/BA/PJSC-BM/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Direktur CV. Bela Anoa dengan melampirkan dokumen antara lain sertifikat jaminan uang muka yang diterbitkan oleh Asuransi Jamkrindo Nomor Jaminan : SBD 2021 27.00 1 00011875 tanggal 25 Juni 2021 dengan nilai sebesar Rp. 612.566.100,- dan Rincian Penggunaan Uang Muka sbb :

No	Uraian	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Umum	300.000.000,-	300.000.000,-
2	Mobilisasi	300.000.000,-	300.000.000,-
3	Biaya Lain-lain	12.566.100,-	12.566.100,-
			612.566.100,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terpenuhi kelengkapan permohonan uang muka maka diproses dan dibayarkan uang muka 30% berdasarkan SP2D Nomor : .1814/SDA&BM/SP2D-LS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 sebesar Rp. 612.566.100,- setelah dipotong pajak menjadi Rp. 545.740.708,- (Lima empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) yang ditransfer melalui rekening CV. BELA ANOA Nomor : 00101040031002 pada BPD Sultra;
- Bahwa setelah dana tersebut masuk di rekening CV. Bela Anoa, saksi Rahmat bersama-sama dengan terdakwa Terang Ukoras Sembiring Direktur CV. Bela Anoa mendatangi bank dan melakukan pencairan dana tersebut. Terdakwa Terang ukoras Sembiring memberikan kepada saksi Rahmat dana sebesar Rp. 489.740.708,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) untuk pembangunan Jembatan Cirauci II sedangkan sisanya sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) diambil oleh terdakwa Terang Ukoras Sembiring sebagai komitmen fee atas jasa perusahaan yang digunakan oleh saksi Rahmat;
- Bahwa ternyata setelah saksi Rahmat menerima dana sebesar Rp. 489.740.708,- dari terdakwa Terang Ukoras Sembiring dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk mobilisasi peralatan, SDM dan material. Peralatan utama sebagai pendukung pekerjaan yang perlu dimobilisasi yaitu :
 1. Concrete Mixer 2 unit,
 2. Concrete Vibrator 1 unit,
 3. Pile Driver + Hamer 1 unit,
 4. Dump Truck 3 unit,
 5. Crane 2 unit, dan
 6. Trailer 1 unit
- Bahwa ternyata sejak kontrak ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 belum ada aktifitas pekerjaan di lokasi pembangunan sehingga CV. Bela Anoa diberikan teguran I sesuai surat teguran yang ditandatangani oleh saksi Arifin selaku PPTK pada tanggal 23 Juni 2021. Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2021 CV. Bela Anoa kembali mendapat teguran ke-2 karena belum ada aktifitas pekerjaan dilokasi pembangunan kemudian pada tanggal 3 September 2021 CV. Bela Anoa kembali mendapat teguran ke-3 karena bobot pekerjaan baru mencapai 2,46% dari target yang direncanakan sebesar 76,47%;
- Bahwa dengan adanya permintaan perpajangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan maka diberikan tambahan waktu selama 50 hari kalender sehingga jangka waktu semula 150 hari bertambah menjadi 200 hari yang

Halaman 125125 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



akan berakhir pada tanggal 13 Desember 2021, ternyata sampai dengan batas akhir kontrak pekerjaan tidak dapat diselesaikan 100% sehingga pada tanggal 06 Januari 2022 saksi Ir. Burhanuddin selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra mengirimkan surat nomor 900/508 kepada Kepala Cabang PT Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Baubau perihal pencairan jaminan pelaksanaan (asuransi) pada pokok isinya memerintahkan kepada kepala cabang PT Asuransi Rama Satria Wibawa agar segera mencairkan uang jaminan pelaksanaan senilai 102.094.380,00 (seratus dua juta Sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) untuk disetorkan ke kas umum daerah Prov. Sultra dikarenakan terjadinya wanprestasi oleh CV Bela Anoa selaku pelaksana paket Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi dengan alasan :

1. surat teguran pertama sampai ketiga oleh PT Asuransi Rama Satria Wibawa sampai hari ini belum dikirimkan atas pekerjaan ini, mestinya saat itu dinas telah mengambil langkah pemutusan kontrak dan mengajukan klaim kepada penerbit jaminan atau bank garansi pada lembaga sebelumnya.
2. paket pengerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II dengan kontrak No. 602/088/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 tidak dapat dilaksanakan karena ada kesalahan dalam proses perencanaan, hal ini sesuai dengan hasil konfirmasi dengan pihak pelaksana.
3. atas fakta-fakta tersebut, proses claim CV. Bela Anoa tidak dapat ditindaklanjuti /ditolak karena tidak prosedural.
4. surat jaminan dianggap kadaluarsa

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat, dengan tidak dilakukannya pengembalian Uang Muka 30% yang ditelah dibayarkan melalui rekening CV. Bela Anoa sebesar Rp. 545.740.708,00 (lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) dan claim jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 102.094.350,00 (seratus dua juta sembilan empat ribu rupiah tiga ratus lima puluh rupiah) ke Kas daerah maka Terdakwa Terang Ukoras Sembiring bersama sama dengan saksi Rahmat telah mendapatkan tambahan kekayaan atau telah memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan serta fakta hukum tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi" telah terbukti;



Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa undang undang tentang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan :

- Penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan;
- Perbuatan sewenang-wenang adalah melakukan sesuatu dengan tidak mengindahkan hak orang lain atau melakukan sesuatu dengan semaunya atau dengan kuasa sendiri;

Menimbang bahwa “menyalahgunakan kewenangan” tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka Hukum Pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau bersal dari cabang hukum lainnya (De Autonomie van bet Materiele Strafrecht);

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, SH. Dalam buku Hukum Administrasi dan Good Governance, penerbit Universitas Tri Sakti, halaman 25-26, yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang adalah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat itu telah melanggar asas Specialitas;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan unsur kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah : adanya tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; baik orang tersebut berkedudukan sebagai pegawai negeri ataupun bukan, namun orang tersebut haruslah mempunyai suatu jabatan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai pengertian-pengertian tersebut di atas, timbul pertanyaan : apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi ke dalam : Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta didukung adanya barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang merupakan kejadian materiil antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalokasikan anggaran Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kabupaten Buton Utara sebesar Rp. 2.130.680.000,- yang dijabarkan lebih lanjut didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.02.0000/001/2021 tanggal 25 Januari 2021;
- Bahwa untuk mendapatkan penyedia jasa yang mumpuni dalam melaksanakan pekerjaan Jembatan Cirauci II maka Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara meminta kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memproses pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui metode pelelangan umum. Atas permintaan tersebut maka ditunjuk Kelompok Kerja (Pokja) 44 yang terdiri dari saksi Agustinus Ferdinand selaku Ketua Pokja, saksi Jumarni Rusli Afa sebagai Sekretaris dan saksi Arianto sebagai anggota POKJA oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan pemilihan penyedia jasa dengan metode pascakualifikasi yang di umumkan secara terbuka melalui portal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 12 s.d 18 Maret 2021, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.130.468.723,- dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 1. Pengumuman lelang Tgl 12 s/d 18 Maret 2021.
 2. Download dokumen pemilihan tgl 12 s/d 18 Maret 2021.
 3. Pemberian penjelasan tgl 15 Maret 2021.
 4. Upload dokumen penawaran 19 s/d 23 Maret 2021.
 5. Pembukaan dokumen penawaran tgl 24 - 31 Maret 2021.
 6. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga tgl 24 - 15 April 2021.
 7. Pembuktian kualifikasi tgl 14 – 15 April 2021.
 8. Penetapan pemenang tgl 15 April 2021.
 9. Pengumuman pemenang tgl 15 April 2021.
 10. Masa sanggah tgl 16 – 22 April 2021.
 11. SPPBJ tgl 23 April 2021.
 12. Penandatanganan kontrak tgl 26 April 2021
- Bahwa dengan diumumkannya pelelangan tersebut secara terbuka maka calon rekanan yang ikut mendaftar sebanyak 46 perusahaan, tetapi sampai dengan akhir pendaftaran hanya 4 perusahaan yang menyampaikan dokumen penawaran yaitu :
 1. CV. Bela Anoa penawaran sebesar Rp.2.041.887.000,-
 2. CV. Bina Marga Utama penawaran sebesar Rp. 1.769.000.000,-
 3. CV. Rayhan Raya penawaran sebesar Rp. 1.985.500.418,- dan

Halaman 128128 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



4. CV. Setiawan Mitra Konstruksi penawaran sebesar Rp. 2.101.575.538.-

- Bahwa terhadap penawaran yang diajukan oleh 4 perusahaan tersebut setelah dilakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi, teknis dan biaya oleh Pokja disimpulkan bahwa hanya CV. Bela Anoa Lulus sebagai pemenang lelang dengan penawarannya terendah, CV. Setiawan mitra Konstruksi lulus sebagai pemenang cadangan. Sedangkan 2 perusahaan lainnya yaitu CV. Bina Marga Utama dan CV. Rayhan Raya dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi syarat teknis yaitu menawarkan salah satu peralatan utama yang telah ditetapkan sebagai pemenang dalam paket pekerjaan lain;
- Bahwa berdasarkan syarat teknis yang ditentukan dalam dokumen lelang maka setiap penyedia jasa harus mempunyai kemampuan menyediakan peralatan utama dalam melaksanakan pekerjaan. Peralatan utama yang disyaratkan adalah :

NO	JENIS	KAPASITAS	JUMLAH
1.	Concrete Mixer	0,3 s.d 0,6 m3	2 unit
2.	Concrete Vibrator	25 kg	1 unit
3.	Pile Driver + Hamer	2,5 Ton	1 unit
4.	Dump Truck	3 s.d 4 m3	3 unit
5.	Crane	35 Ton	2 unit
6.	Trailer	20 Ton	1 unit

- Bahwa ternyata CV. Bela Anoa tidak memiliki peralatan utama sebagaimana tersebut sehingga Terdakwa Terang Ukoras Sembiring yang merupakan Direktur CV. Bela Anoa membuat kesepakatan tertulis dengan beberapa pemilik peralatan untuk melakukan Sewa Peralatan antara lain dengan :

1. Haerin pemilik Crane;
2. Adam pemilik Trailer;
3. Eko Wijaya Koswandi pemilik Pile Driver + Hamer; dan
4. I Nyoman Sukajaya memiliki Dump Truck

Selanjutnya Terdakwa Terang Ukoras Sembiring menggunakan surat perjanjian tersebut sebagai kelengkapan syarat teknis dalam proses lelang dan dinyatakan Lulus dalam evaluasi kualifikasi teknis.

- Bahwa dengan adanya pengumuman lelang yang dilakukan secara terbuka yang dapat diakses oleh publik, saksi Rahmat alias Rahmat Dewa dapat mengetahui kalau CV. Bela Anoa merupakan salah satu calon rekanan yang mengikuti proses lelang pekerjaan Jembatan Sungai Cirauci II berpotensi menang sehingga saksi Rahmat bersama-sama dengan temannya yang diakui bernama Ono mengajak seseorang yang diakui bernama BUDI IRAWAN untuk bertemu dengan terdakwa Terang Ukoras Sembiring di salah satu Warung Kopi yang terletak di Simpang Empat Lampu Merah Wua-Wua Kota Kendari. Pertemuan tersebut berlangsung tidak lama dan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas mengenai pinjam pakai bendera CV. Bela Anoa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci dengan kesepakatan fee sebesar 5% yang akan diterima oleh terdakwa Terang Ukoras Sembiring atas jasa perusahaan yang digunakan oleh saksi Rahmat. Pemberian fee tersebut akan diberikan setelah dilakukan pembayaran uang muka kerja 30%;

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pokja maka CV. Bela Anoa diusulkan untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang. Atas usulan tersebut maka saksi Yudi Masril selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan penyedia barang/ jasa atas nama CV. Bela Anoa Nomor : 088/SPPBJ/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 sekaligus melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Nomor : 602/088/BM/V/2021 pada tanggal 21 Mei 2021. Ternyata kontrak kerja tersebut ditandatangani secara terpisah, dimana saksi Rahmat yang menandatangani kontrak kerja tersebut atas nama dan jabatan terdakwa Terang Ukoras Sembiring selaku Direktur CV. Bela Anoa atas arahan dan persetujuan terdakwa dan setelah ditandatangani kontrak tersebut diserahkan kepada saksi Yudi Masril selaku PPK untuk menandatangani.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, saksi Rahmat bersama-sama dengan terdakwa Terang Ukoras Sembiring mulai mengurus kelengkapan dokumen jaminan uang muka 30% melalui Asuransi Jamkrindo dan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi sebesar 5% melalui Bank Sultra untuk proses pengajuan muka kerja 30%;
- Bahwa permohonan uang muka 30% sebesar Rp. 612.566.100,- diajukan berdasarkan surat nomor : 01/BA/PJSC-BM/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Terang Ukoras Sembiring Direktur CV. Bela Anoa dengan melampirkan dokumen antara lain sertifikat jaminan uang muka yang diterbitkan oleh Asuransi Jamkrindo Nomor Jaminan : SBD 2021 27.00 1 00011875 tanggal 25 Juni 2021 dengan nilai sebesar Rp. 612.566.100,- dan Rincian Penggunaan Uang Muka sbb :

No	Uraian	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Umum	300.000.000,-	300.000.000,-
2	Mobilisasi	300.000.000,-	300.000.000,-
3	Biaya Lain-lain	12.566.100,-	12.566.100,-
			612.566.100,-

- Bahwa setelah terpenuhi kelengkapan permohonan uang muka maka diproses dan dibayarkan uang muka 30% berdasarkan SP2D Nomor : .1814/SDA&BM/SP2D-LS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 sebesar Rp. 612.566.100,- setelah dipotong pajak menjadi Rp. 545.740.708,- (Lima empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ditransfer melalui rekening CV. BELA ANOA Nomor : 00101040031002 pada BPD Sultra'

- Bahwa setelah dana tersebut masuk di rekening CV. Bela Anoa, saksi Rahmat bersama-sama dengan terdakwa Terang Ukoras Sembiring Direktur CV. Bela Anoa mendatangi bank dan melakukan pencairan dana tersebut. Terdakwa Terang ukoras Sembiring memberikan kepada saksi Rahmat dana sebesar Rp. 489.740.708,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) untuk pembangunan Jembatan Cirauci II sedangkan sisanya sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) diambil oleh terdakwa Terang Ukoras Sembiring sebagai komitmen fee atas jasa perusahaan yang digunakan oleh saksi Rahmat.
- Bahwa ternyata setelah saksi Rahmat menerima dana sebesar Rp. 489.740.708,- dari terdakwa Terang Ukoras Sembiring dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk mobilisasi peralatan, SDM dan material. Peralatan utama sebagai pendukung pekerjaan yang perlu dimobilisasi yaitu :
 1. Concrete Mixer 2 unit,
 2. Concrete Vibrator 1 unit,
 3. Pile Driver + Hamer 1 unit,-
 4. Dump Truck 3 unit,
 5. Crane 2 unit, dan
 6. Trailer 1 unit
- Bahwa ternyata sejak kontrak ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 belum adanya aktifitas pekerjaan di lokasi pembangunan sehingga CV. Bela Anoa diberikan teguran I sesuai surat teguran yang ditandatangani oleh saksi Arifin selaku PPTK pada tanggal 23 Juni 2021. Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2021 CV. Bela Anoa kembali mendapat teguran ke-2 karena belum ada aktifitas pekerjaan dilokasi pembangunan kemudian pada tanggal 3 September 2021 CV. Bela Anoa kembali mendapat teguran ke-3 karena bobot pekerjaan baru mencapai 2,46% dari target yang direncanakan sebesar 76,47%;
- Bahwa dengan adanya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan maka dilakukan rapat pembuktian pada tanggal 10 Agustus 2021 diketahui penyebab terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan adalah :
 1. Peralatan masih kurang.
 2. Lambatnya pengambilan sampel.
 3. Kondisi cuaca menyebabkan akses jalan rusak.
 4. Manajemen pelaksanaan pekerjaan yang kurang baik.

Halaman 131131 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



Dengan diketahuinya penyebab keterlambatan pekerjaan maka direkomendasikan kepada CV. Bela Anoa untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menambah peralatan.
2. Segera melaporkan hasil uji bahan/job mix design (JMD).
3. Pengambilan data dari BMKG tentang kondisi cuaca.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak direksi tentang pelaksanaan pekerjaan.
5. Segera melakukan pengadaan bahan.

dan terhadap keterlambatan tersebut penyedia jasa diberikan test case untuk menyelesaikan pekerjaan selama 14 hari sebesar 61,09% dengan asumsi 4,363% harus dicapai setiap hari. Ternyata sampai dengan batas waktu 14 hari penyedia jasa tidak mampu untuk mencapai target yang ditentukan karena tidak ada aktifitas yang dilakukan dilokasi pembangunan sehingga dilakukan SCM-2 tanggal 18 Agustus 2021 namun hasilnya masih tetap sama juga hingga dilakukan lagi SCM-3 tanggal 8 September 2021 hasilnya masih tetap sama hingga dilakukan Addendum Kontrak I Nomor : 602/192.A/ADD-I/BM/X/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 yang memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan semula 150 hari kalender menjadi 200 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Mei 2021 s/d 13 Desember 2021;

Bahwa ternyata sampai dengan berakhirnya kontrak, pekerjaan tidak dapat diselesaikan 100%.

- Bahwa pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja yang ditandatangani tanggal 21 Mei 2021 dan telah dibayarkan uang muka 30% seharusnya telah dikerjakan dan mencapai bobot atau progres pada minggu ke 10 adalah $\pm 62,57\%$ tetapi baru terlaksana sebesar $\pm 2,406\%$ sehingga terdapat deviasi $-60,164\%$ sehingga dilakukan SCM 1 pada tanggal 06 Agustus 2021 sesuai surat nomor : 005/783/06/08/2021 perihal undangan SCM 1 yang pada pokoknya mengundang direktur CV. Bela Anoa untuk menghadiri rapat Show Cause Meeting dikarenakan progres pekerjaan Jembatan Cirauci II minggu ke 10 $\pm 2,406\%$ direncanakan $\pm 62,57\%$ dan nilai deviasi $-60,164\%$ namun tidak terjadi perubahan yang signifikan sehingga dilakukan kembali SCM 2 pada tanggal 16 Agustus 2021 dengan sesuai surat nomor : 005/779/16/08/2021 perihal Minggu ke -12 progres $\pm 2,406\%$ direncanakan $\pm 72,13\%$ dan nilai deviasi menjadi $-69,724\%$ namun tidak terjadi perubahan yang signifikan sehingga dilakukan kembali SCM 3 pada tanggal 06 September 2021 sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat nomor : 005/895/06/09/2021 perihal Minggu ke 14 progres tetap \pm 2,406% direncanakan \pm 76,47% dan nilai deviasi menjadi -74,064%;

Menimbang bahwa ternyata saksi Rahmat alias Rahmat Dewa yang telah menerima pengalihan pekerjaan pembangunan jembatan secara menyeluruh dari terdakwa Terang Ukoras Sembiring padahal saksi Rahmat bukanlah sub penyedia spesialis yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidang jembatan namun semata-mata dialihkan pekerjaan tersebut hanya untuk memperoleh fee 5% dari dana yang bersumber dari uang muka 30% yang ditransfer melalui rekening CV. Bela Anoa dan memberikan sebesar Rp. 489.740.708,- kepada saksi Rahmat namun dana tersebut tidak digunakan oleh saksi Rahmat untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II sesuai dengan peruntukannya, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
2. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 jo Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Permen PUPR Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Standar dan pedoman pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Melalui Penyedia.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat telah menyalahgunakan uang muka 30% atas dana pekerjaan pembangunan Jembatan Cirauci II tersebut yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diuraikan di atas adalah selaku Direktur CV. Bela Anoa sebagai penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan pembangunan Jembatan Cirauci II di Buton Utara sebagaimana dalam Kontrak Kerja Nomor : 602/088/BM/V/2021 pada tanggal 21 Mei 2021 dengan PPK Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dapat dikualifikasi ke dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena Terdakwa mempunyai tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terbukti;

Halaman 133133 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



Ad. 4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang bahwa dalam penjelasan umum undang-undang nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk di dalamnya segera bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum undang-undang nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud dengan “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apakah perbuatan Terdakwa **TERANG UKORAS SEMBIRING** telah dapat dikualifikasi ke dalam perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara?;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan yang akan menentukan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara atau tidak;

Menimbang, fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang merupakan kejadian materiil berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, keterangan ahli yang bersesuaian serta didukung dengan fakta persidangan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak Kerja pembangunan Jembatan Cirauci II nomor : 602/088/BM/V/2021 ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2021 dengan nilai sebesar Rp. 2.041.887.000,- (Dua Milyar Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1814/SDA&BM/SP2D-LS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 telah dibayarkan uang muka kerja 30% yang dipotong dengan pajak total sebesar Rp 545.740.708,- (lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) melalui rekening CV. Bela Anoa Nomor : 00101040031002 pada Bank Sultra;
- Bahwa setelah dana tersebut masuk pada rekening CV. Bela Anoa, saksi Rahmat bersama-sama dengan terdakwa Terang Ukoras Sembiring ke Bank BPD Sultra yang beralamat di Jln. Mayjen Sutoyo no. 95 Kota Kendari dan melakukan penarikan dana sebesar Rp. 489.740.708,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi Rahmat sesuai komitmen untuk melaksanakan pembangunan Jembatan Cirauci sedangkan sisa dana sebesar Rp. 56.000.000,- diterima oleh terdakwa Terang Ukoras Sembiring sebagai komitmen fee;
- Bahwa ternyata sampai dengan batas akhir kontrak tanggal 17 Oktober 2021 pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan alasan cuaca sehingga dilakukan Adendum waktu sebanyak 50 hari yang berakhir pada tanggal 13 Desember 2021 namun sampai dengan batas waktu tersebut pekerjaan tidak dapat diselesaikan dimana bobot pekerjaan yang dicapai hanya 2,23% sebagaimana hasil pemeriksaan tanggal 7 Agustus 2022 diketahui bahwa realisasi fisik pekerjaan adalah sebesar 2,23% sehingga saksi Ir. Burhanuddin selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sultra merekomendasikan agar :
 - CV. Bela Anoa melunasi uang muka yang diterimanya sebesar Rp 545.740.708,00 dan disetor ke Kas Daerah Provinsi Sultra;
 - Jaminan Pelaksanaan atas Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara dari CV. Bela Anoa senilai Rp 102.094.350,00 dicairkan dan disetor ke Kas Daerah Provinsi Sultra;
 - Menetapkan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada CV. Bela Anoa;
 - Membayarkan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan CV. Bela Anoa sesuai realisasi fisik pekerjaan yaitu sebesar 2,23%.
- Bahwa dengan tidak dilunasinya sisa uang muka atau tidak dilakukannya pencairan jaminan Uang Muka 30% oleh CV. Bela Anoa sebesar Rp.

Halaman 135135 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



545.740.708,00 (lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) dan pencairan jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 102.094.350,00 (seratus dua juta sembilan empat ribu rupiah tiga ratus lima puluh rupiah) ke Kas daerah maka saksi Rahmat dan terdakwa Terang Ukoras Sembiring setidaknya-tidaknya telah diperkaya atau mendapat tambahan keuntungan kekayaan yang dapat merugikan keuangan negara.

Menimbang, maka majelis hakim berpendapat berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas serta keterangan Ahli bahwasanya berdasarkan Penghitungan kerugian keuangan negara, terdapat adanya kerugian keuangan negara pada perkara Pembangunan Jembatan Cirauci II Kabupaten Buton Utara dengan PAGU anggaran sebesar Rp. 2.130.680.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) TA 2021 senilai Rp. 647.835.058 (enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah yang terdiri atas pencairan uang muka senilai Rp. 545.740.708 (lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) ditambah dengan jaminan pelaksanaan yang tidak dapat diklaim sebesar Rp. 102.094.350 (seratus dua juta Sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Oleh karena itu unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" telah terpenuhi.;

Ad. 5. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan, untuk menyatakan dihukum sebagai pelaku tindak pidana "Yang dilakukan secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, maupun yang turut serta melakukan", bahwa unsur penyertaan ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan hukum penyertaan majelis merujuk pada pendapat Suharto RM, mengatakan bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya: orang yang melakukan delict yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu person dan berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan (vide Suharto, RM, SH Hukum Pidana Materil Edisi ke II, Sinar Grafika, 1991, Halaman 75);

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh Adami Chazawi yang mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang di insyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (vide Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta Halaman 101);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ini berkaitan erat dengan unsur Ke- 3 yang telah terpenuhi sebelumnya, oleh karenanya fakta-fakta hukum dan apa yang telah dipertimbangkan pada unsur Ke- 3 menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan diambil alih sebagai pertimbangan pada pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa sendiri, melainkan Terdakwa telah **telah secara bersama-sama dengan** saksi Rahmat selaku sub penyedia atau penerima pengalihan pekerjaan pembangunan jembatan secara menyeluruh dari CV. Bela Anoa dalam pelaksanaan pembangunan Jembatan Cirauci II di Kabupaten Buton Utara telah mengakibatkan kerugian Negara dengan total jumlah sebesar Rp.647.835.058,- (enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah), oleh karena itu unsur "Yang dilakukan secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, maupun yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan pidana tambahan, yaitu bahwa pidana tambahan diberikan atau dibebankan kepada pihak-pihak yang menerima/menikmati dari perbuatan tersebut;

Halaman 137/137 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Penghitungan kerugian keuangan negara, terdapat adanya kerugian keuangan negara pada perkara Pembangunan Jembatan Cirauci II Kabupaten Buton Utara dengan PAGU anggaran sebesar Rp. 2.130.680.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) TA 2021 senilai Rp. 647.835.058 (enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas pencairan uang muka senilai Rp. 545.740.708 (lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) ditambah dengan jaminan pelaksanaan yang tidak dapat diklaim sebesar Rp. 102.094.350 (seratus dua juta Sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi Rahmat alias Rahmat Dewa telah mengembalikan uang sejumlah Rp.545.740.708,00 (lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2023 dan sejumlah Rp.102.094.350,00 (seratus dua juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2023, sehingga total uang yang dikembalikan untuk pemulihan kerugian Negara adalah sejumlah Rp.647.835.058,- (enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah) yang dititipkan pada rekening RPL 060 PDT Kejaksaan Tinggi Sultra rekening nomor : 1620097272722 pada Bank Mandiri sebagai Pengembalian uang dari saksi Rahmat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap fakta fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas telah terdapat adanya pemulihan kerugian keuangan negara maka oleh sebab itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari pembebanan pembayaran uang pengganti;

Menimbang bahwa Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 menyebutkan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama



dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa Perma 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kapasitas dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bahwa untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Pribadi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan itu sudah tertampung dan tercakup dalam pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum seperti telah dipaparkan di atas, sehingga pembelaan pembelaan Pribadi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar terpenuhi serta pembelaan Pribadi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak seluruhnya, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sedang Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada telah pula mempunyai keyakinan tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik yang bersifat sebagai pemaaf maupun pembena dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dirasa patut dan adil sesuai dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang dirasa patut dan adil menurut diri Terdakwa maupun masyarakat, sehingga perlu diperhatikan diri pribadi Terdakwa, dan bobot perbuatannya serta dampak perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman dan balas dendam atas pelaku tindak pidana korupsi namun juga mempunyai tujuan lebih luas antara lain :

- Untuk membangun sistim administrasi keuangan negara yang sehat ;
- Untuk pengembalian keuangan negara (State Asset Recovery) ;
- Untuk menumbuhkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi
- Untuk menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat luas agar tidak mengikuti jejak langkah pelaku tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan Kerugian Keuangan Negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Telah terdapat pengembalian dan pemulihan kerugian keuangan negara seluruhnya sejumlah Rp.647.835.058,- (enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penahanan-penahanan yang dikenakan kepada Terdakwa adalah sah, maka lamanya Terdakwa ditahan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TERANG UKORAS SEMBIRING tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa TERANG UKORAS SEMBIRING oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TERANG UKORAS SEMBIRING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama sama dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa TERANG UKORAS SEMBIRING selama 3 (tiga) tahun dan membayar denda sebesar Rp 100.000.000,00,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 141141 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



- 1 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara T.A 2021.
- 2 1 (satu) bundel asli dokumen laporan hasil tender pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci IIKabupaten Buton Utara Satuan Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh Kelompok Kerja Pemilihan 44 Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021.
- 3 1 (satu) Buah Flas Disk Merk Sandisk yang berisi file dokumen Penawaran CV. Bela Anoa.
- 4 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (**SP2D**) Nomor: 5236/SDA&BM/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 kepada CV. Teknik Optimasi Prima untuk pembayaran angs. Sekaligus (100%) **Perencanaan Pembangunan** Jembatan S. Cirauci II Kab. Buton Utara (DAU) sesuai kontrak No. 602/223/BM/XI/2020 tgl. 24 Nopember 2020, laporan kemajuan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah terima Pekerjaan, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.86.524.800,00;
- 5 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No.: 0509/SDA&BM/SPP-LS/BJ/XII/2020 tanpa tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp.99.143.000,00 untuk pembayaran angs. Sekaligus (100%) Perencanaan Pembangunan Jembatan S. Cirauci II Kab. Buton Utara (DAU) sesuai kontrak No. 602/223/BM/XI/2020 tgl. 24 Nopember 2020, laporan kemajuan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah terima Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran terlampir;
- 6 1 (satu) jilid dokumen foto copy Invoice Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Dinas SDA & Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara paket Perencanaan Pembangunan Jembatan S. Cirauci II Kab. Buton Utara No.Kontrak : 602/223/BM/XI/2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.143.000,00;
- 7 1 (satu) jilid dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan S. Cirauci II Kabupaten Buton Utara Nomor Kontrak: 602/223/BM/XI/2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.143.000,00 sumber dana APBD-P Tahun Anggaran 2020, pelaksana CV, Teknik Optimasi Prima;
- 8 1 (satu) jilid foto copy dokumen For Construction Drawing Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II TA. 2020 yang berlokasi di



- Kab. Buton Utara Sulawesi Tenggara, CV. Teknik Optimasi Prima;
- 9 1 (satu) jilid foto copy dokumen **Laporan Pendahuluan** Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Butonn Utara TA. 2020 Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra;
- 10 1 (satu) jilid foto copy dokumen **Laporan Antara** Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Butonn Utara TA. 2020 Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra;
- 11 1 (satu) jilid foto copy dokumen **Laporan Akhir** Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Butonn Utara TA. 2020 Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra;
- 12 1 (satu) jilid foto copy dokumen **Rencana Kerja & Syarat 2 (RKS)** Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Butonn Utara TA. 2020 Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra;
- 13 1 (satu) jilid foto copy dokumen **Rencana Anggaran Biaya (RAB)** Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Butonn Utara TA. 2020 Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra;
- 14 1 (satu) lembar foto copy SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 328 Tahun 2021 tanggal tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 23 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada SKPD Lingkup Pemerintah Prov. Sultra TA. 2021;
- 15 1 (satu) lembar asli dokumen dari JAMKRINDO berupa Jaminan Uang Muka tanggal 25 Juni 2021, Nomor Jaminan : SDB 2021 27.00 1 00011875, Nilai Jaminan : Rp.612.566.100,00 kepada CV. Bela Anoa dengan Direktur Terang Ukoras Sembiring
- 16 1 (satu) lembar asli Jaminan Bank (Bank Sultra) Nomor : 0017/JB.BPD.SAO/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021
- 17 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (**SP2D**) Nomor: 1814/SDA&BM/SP2D-LS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 kepada CV. Bela Anoa untuk pembayaran uang muka (30%) atas **Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II** Kab. Buton Utara (PAD) sesuai kontrak No. 602/088/BM/V/2021 tgl. 21 Mei 2021, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran, yang dibayarkan sebesar Rp.545.740.708,00 beserta dokumen lampirannya;
- 18 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. : tanpa nomor/SDA&BM/SPP-LS/BJ/VI/2021 tanpa tanggal Juni 2021 sebesar Rp.612.566.100,00 untuk pembayaran uang muka (30%) atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara (PAD) sesuai kontrak No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602/088/BM/V/2021 tgl. 21 Mei 2021, Jaminan Pelaksanaa Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran terlampir;

- 19 1 (satu) jilid dokumen Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara, Nomor Kontrak : 602/088/BM/V/2021 dengan nilai kontrak : Rp.2.041.887.000,00 sumber dana APBD TA. 2021 CV. Bela Anoa;
- 20 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana **(SP2D)** Nomor: 1875/SDA&BM/SP2D-LS/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 kepada CV. Eka Utaama Consultant untuk pembayaran uang muka (30%) atas **Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II** Kab. Buton Utara (PAD) sesuai kontrak No. 602/133/BM/V/2021 tgl. 21 Mei 2021, Jaminan Uang Muka dan Berita Acara Pembayaran, yang dibayarkan sebesar Rp.19.454.400,00;
- 21 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. : 0177/SDA&BM/SPP-LS/BJ/VII/2021 tanggal 06 Juni 2021 sebesar Rp.22.291.500,00 untuk pembayaran uang muka (30%) atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara (PAD) sesuai kontrak No. 602/133/BM/V/2021 tgl. 21 Mei 2021, Jaminan Uang Muka dan Berita Acara Pembayaran terlampir;
- 22 1 (satu) jilid dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara No.Kontrak : 602/133/BM/V/2021 dengan nilai kontrak Rp.74.305.000,00, sumber dana APBD TA. 2021, CV. Eka Utama Consultant.
- 23 1 (satu) Rangkap Asli Surat PT. Asuransi Rama Satria Wibawa, Nomor: 012/01-RAMA/BB/V/2022 tanggal Bau-bau 29 Mei 2022. Perihal: Jawaban atau Tanggapan Atas Tuntutan Klaim Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II.
- 24 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 900/508, Kendari Tanggal 06 Januari 2022, Kepada: Kepala Cabang PT. Asuransi Rama Satria Wibawa, Perihal: Percairan Jaminan Pelaksanaan (Asuransi).
- 25 1 (satu) Rangkap Asli Surat pemutusan kontrak nomor 600/145 tanggal 14 Desember 2021;
- 26 1 (satu) Rangkap Asli Notulen Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Design Jembatan pada Paket Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara, No. Paket Kontrak: 602/088/BM/V/2021, Nama.
- 27 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 600.3.3.2/501, Kendari Tanggal 02

Halaman 144144 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2023, Kepada: Direktur CV. Bela Anoa, Perihal: Pemberitahuan ke-2 atas Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Prov. Sultra Paket Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara TA. 2021.
- 28 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 630/1292, Kendari Tanggal 06 Oktober 2022, Kepada: Direktur CV. Bela Anoa, Perihal: Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Prov. Sultra Paket Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara TA. 2021.
- 29 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen tindak lanjut hasil audit Inspektorat Nomor 900.1.1/947 tanggal 17 Juli 2023;
- 30 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra Nomor 143/KPTS/2022 tentang penetapan sanksi daftar hitam CV. Bela Anoa;
- 31 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor R.700/18/IRVES/INSP.2022, Kendari Tanggal 30 September 2022; Perihal: Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara T.A 2021.
- 32 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 600/174, Kendari Tanggal 10 Februari 2022, Kepada: Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Perihal: Permohonan Audit Pekerjaan yang Belum terselesaikan.
- 33 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 600/491, Kendari Tanggal 05 April 2022, Kepada: Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Perihal: Permintaan Audit.
- 34 1 (satu) Rangkap Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 034/PPTK/BM/2021, Kendari Tanggal 29 Nopember 2021, Perihal: Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Proyek.
- 35 1 (satu) Rangkap Foto Copy Dokumentasi kegiatan Paket Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci 2.
- 36 1 (satu) Rangkap Asli Laporan Bulanan dan Mingguan (Oktober dan November 2021);
- 37 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 04/Cirauci II/BM/2022, Kendari Tanggal 04 April 2022, Perihal: Permintaan Laporan Bobot Pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II, Kepada: CV. Bela Anoa.

Halaman 145145 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 1 (satu) Rangkap Foto Copy laporan hasil pengujian Handboring Nomor 31/TN/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021;
- 39 1 (satu) Rangkap Asli Addendum Kontrak I (Perpanjangan Masa Pelaksanaan) Nomor 602/192.A/ADD-I/BM/X/2021;
- 40 1 (satu) lembar Asli Surat Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa, Nomor Jaminan: 18.1102.12.2021.263536, Nilai Rp. 102.094.350, Baubau tanggal 13 Oktober 2021.
- 41 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 005/783, Kendari Tanggal 06 Agustus 2021, Perihal: Undangan SCM-1, Kepada: Direktur CV. Bela Anoa.
- 42 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Rapat Pembuktian, Nomor: 005/783.A tanggal 10 Agustus 2021.
- 43 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 005/779, Kendari Tanggal 16 Agustus 2021, Perihal: Undangan SCM-2, Kepada: Direktur CV. Bela Anoa.
- 44 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Rapat Pembuktian, Nomor: 005/779.A tanggal 18 Agustus 2021.
- 45 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 005/895, Kendari Tanggal 06 september 2021, Perihal: Undangan SCM-3, Kepada: Direktur CV. Bela Anoa.
- 46 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Rapat Pembuktian, Nomor: 005/895.A tanggal 08 September 2021.
- 47 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 012/PPTK/JBT-CIRAUCI II/BM/VI/2021, Kendari Tanggal 23 Juni 2021, Perihal: Teguran 1, Kepada: Direktur CV. Bela Anoa.
- 48 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 16/PPTK/JBT-CIRAUCI II/BM/VII/2021, Kendari Tanggal 23 Juli 2021, Perihal: Teguran 2, Kepada: Direktur CV. Bela Anoa.
- 49 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 19/PPTK/JBT-CIRAUCI II/BM/IX/2021, Kendari Tanggal 03 September 2021, Perihal: Teguran 3, Kepada: Direktur CV. Bela Anoa.
- 50 1 (satu) Rangkap Asli Tanda Bukti Kas, Nomor: /SDA&BM/SPP/BJ/VI/2021, Jumlah Rp. 612.566.100 (enam ratus dua

Halaman 146146 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah). Untuk pembayaran: Uang Muka (30%) ata Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara (PAD) sesuai Kontrak No: 602/088/BM/V/2021 Tgl. 21 Mei 2021. Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran Terlampir. Kendari Juni 2021.

- 51 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Koordinator Lapangan dan Pengawas Lapangan Lingkup Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara TA.2021, Nomor 123/KPTS/2021, Kendari Tanggal 28 Mei 2021.
- 52 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak harga satuan Nomor 602/008/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;
- 53 1 (satu) Rangkap Foto Copy laporan hasil Pengujian Sondir dan Hand Bor Nomor 30/TN/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021;
- 54 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 088/SPPBJ/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;
- 55 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perintah mulai kerja nomor 088/SPMK/BM/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;
- 56 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Penyerahan lapangan Nomor 088/SPL/V/2021;
- 57 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Teguran 1 dan dokumen SCM-1 tanggal 10 Agustus 2021;
- 58 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Teguran 2 dan dokumen SCM 2 tanggal 18 Agustus 2021;
- 59 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Teguran 3 dan dokumen SCM 3 tanggal 08 September 2021;
- 60 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat pencairan jaminan pelaksanaan (Ansurasi) Nomor 900/508 tanggal 06 Januari 2022;
- 61 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor /SDA&BM/SPP-LS/BJ/VI/2021 Bulsn Juli 2021;
- 62 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan Jasa) Nomor 0164/SDA&BM/SPP-LS/BJ/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021;
- 63 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat permohonan pembayaran uang muka (30%) Nomor 01/BA/PJSC/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021;
- 64 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat jawaban atas tuntutan klaim dari PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Rama Satria Wibawa Nomor 012.01-RAMA/BB/V/2022;

- 65 1 (satu) Rangkap Foto Copy permohonan pengajuan perubahan desain dari CV. Bela Anoa ke KPA/ PPK;
- 66 1 (satu) Rangkap Foto Copy Notulen rapat pembahasan usulan perubahan desain jembatan;
- 67 1 (satu) Rangkap Foto akta CV Bela Anoa;
- 68 1 (satu) Rangkap Foto Copy akta pengeluaran dan perubahan persekutuan komanditer CV Bela Anoa
- 69 1 (satu) Rangkap Foto Copy Berita Acara Hasil Evaluasi Perpanjangan Masa Pelaksanaan, Nomor: 03/PPPK/JBT-CIRAUCI2/X/2021, Jumat tanggal 08 Oktober 2021.
- 70 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor: 0164/SDA&BM/SPM-LS/BJ/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021., Kepada CV. Bela Anoa, Jumlah Rp. 612.566.100,00.
- 71 1 (satu) Rangkap Foto Copy Foto Kegiatan Pembangunan Jembatan Cirauci II.
- 72 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2021. Kendari 12 Januari 2021.
- 73 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 123/KPTS/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Koordinator Lapangan dan Pengawas Lapangan Lingkup Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2021. Kendari 28 Mei 2021.
- 74 1 (satu) Rangkap Foto Copy Daftar Hadir Evaluasi Perpanjangan Masa Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II. Kamis 07 Oktober 2021.
- 75 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 603/1178, Perihal: Evaluasi Perpanjangan Masa Pelaksanaan. Kendari 05 Oktober 2021.
- 76 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Lingkup Bidang Bina Marga Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 01/PPPK/JBT-CIRAUCI2/X/2021, Perihal: Evaluasi Perpanjangan Masa Pelaksanaan, Kendari 06 Oktober 2021.
- 77 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat CV. Eka Utama Consultant, Nomor: 08/Justek/CV-EUC/X/2021, Perihal: Penyampaian Justifikasi Teknik,

Halaman 148148 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari 05 Oktober 2021.

- 78 1 (satu) Rangkap Foto Copy Dokumen Usulan Perhitungan Tambah Kurang (MC-0) CV. Bela Anoa, No. Paket Kontrak: 602/088/BM/V/2021, Nama Paket: Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara.
- 79 1 (satu) Lembar Foto Copy Jaminan Bank, Nomor: 0017/JB.BPD.SAO/VI/2021, Jumlah Rp102.094.350,- (serratus dua juta Sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Kendari, 24 Juni 2021.
- 80 1 (satu) Lembar Foto Copy Jaminan Uang Muka, Nomor Jaminan: SBD 2021 27.00 1 00011875, Nilai Jaminan: Rp. 612.566.100,00. Kendari 25 Juni 2021.
- 81 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 600/145, Perihal: Pemutusan Kontrak CV. Bela Anoa, Kendari 03 Februari 2022.
- 82 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 603/1177, Perihal: Penetapan Perpanjangan Masa Pelaksanaan. Kendari 12 Oktober 2021.
- 83 1 (satu) Lembar Asli Surat CV. Eka Utama Consultant, Nomor: 5/ST/EUC/IX/2021, Perihal: Surat Teguran Ketiga kepada Kontraktor Pelaksana CV. Bela Anoa, Kendari Tanggal 2 September 2021.
- 84 1 (satu) Lembar Asli Surat CV. Eka Utama Consultant, Nomor: 4/ST/EUC/VIII/2021, Perihal: Surat Teguran Kedua kepada Kontraktor Pelaksana CV. Bela Anoa, Kendari Tanggal 2 Agustus 2021.
- 85 1 (satu) Lembar Asli Surat CV. Eka Utama Consultant, Nomor: 3/ST/EUC/VIII/2021, Perihal: Surat Teguran Pertama kepada Kontraktor Pelaksana CV. Bela Anoa, Kendari Tanggal 2 Juli 2021.
- 86 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa CV. Eka Utama Consultant, Nomor: 020/SK/EUC/X/2023, Pemberi Kuasa: Harsanab, ST, Penerima Kuasa: Muh. Ikkal Sonda. Kendari Tanggal 17 Mei 2021.
- 87 1 (satu) Lembar Asli Foto Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II TA. 2021.
- 88 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II Kab. Buton Utara. Nomor Kontrak: 602/133/BM/V/2021. Nilai Kontrak: Rp. 74.305.000,00. TA. 2021.
- 89 1 (satu) buah Buku Register LS Tahun 2021.
- 90 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 50 Tahun 2021 tentang tentang Penujukan Kuasa

Halaman 149149 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2021, Kendari 13 Januari 2021.
- 91 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 329 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2021, Kendari 24 Mei 2021.
- 92 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Nomor : 800/1073, Taziruddin, ST sebagai Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra, Kendari, 19 Oktober 2020.
- 93 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor 452 Tahun 2020, Abu Bakar ST., M.Si, sebagai Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra, Kendari tanggal 15 September 2020.
- 94 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari tanggal 2 Januari 2023.
- 95 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 139 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari tanggal 7 Februari 2023.
- 96 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 324 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021, Kendari tanggal 17 Mei 2021.
- 97 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021.
- 98 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. Eka Utama Consultant, Nomor: 24 tanggal 24 Juni 2016.
- 99 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 452 Tahun 2020, Harmunaddin ST sebagai Kasi. Perencanaan Bina Marga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov.

Halaman 150 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultra, Eselon IV.a, Kendari tanggal 15 September 2020

- 100 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, nomor : 800/1068, Harmunaddin, ST Jabatan Kasi. Perencanaan Bina Marga Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra, Kendari tanggal 19 Oktober 2020.
- 101 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, nomor 288 tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Harmunaddin, ST., MT sebagai Kabid. Bina Marga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra, eselon III.a. Kendari tanggal 28 April 2023
- 102 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan, nomor : 800.1.3.3/3114, Harmunaddin, ST., MT, Jabatan Kabid Bina Marga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra, Eselon III.a, Kendari tanggal 6 Juni 2023.
- 103 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, nomor 800.1.3.3/3115, Harmunaddin, ST., MT, Jabatan Kabid. Bina Marga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra, Kendari tanggal 6 Juni 2023.
- 104 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, nomor : 800.1.3.3/3116, Harmunaddin, ST., M, Jabatan Kabid. Bina Marga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra. Kendari tanggal 6 Juni 2023
- 105 1 (satu) rangkap fotocopy buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DPA-SKPD TA 2021).
- 106 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Kode SM-A50 Warna Putih.
- 107 1 (satu) unit handphone merek REDMI NOTE 1 0S beserta simcard.
- 108 Uang Tunai sebesar Rp. 545.740.708,00 (lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- 109 Uang tunai sebesar Rp. 102.094.350,00 (seratus dua juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rahmat.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari

Halaman 151 dari 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh kami Andi Eddy Viyata, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Frans Wempie Supit Pangemanan, SH. dan Ardian Hamdani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sahir S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Musrin Age, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ttd

Frans Wempie Supit Pangemanan, SH.

Ttd

Andi Eddy Viyata, SH., MH

Ttd

Ardian Hamdani, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Sahir, R.